



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
Tempat lahir : Selong - Lombok Timur.
Umur/tgl.lahir : 55 tahun / 13 Mei 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal: Jl. Pagesangan Indah VII No. 3 Kel. Pagesangan
Kec. Mataram Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN (mantan Kadiskop UKM Prov.NTB / mantan
Kabid Produksi pada Disperta Prov. NTB tahun
2015)

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 05 Agustus 2017
2. Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d 22 Agustus 2017;**
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d 13 September 2017;
4. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 September 2017 s/d 12 November 2017;
5. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 November 2017 s/d 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan II Oleh Plh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya :

- **MUCHTAR MOH SALEH, SH.,**
- **HIJRAT PRIYATNO, SH.MH.,**
- **HENDRO FAISAL, SH.,**

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- **FADLY RUMIYANTO, SH.**, kesemuanya Advokat, berkantor di Jl. Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SK.PI.SUS.TPK/ADV.MT/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2017 No. 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2017 No. 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan uang yang telah dititipkan pada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar dirampas untuk dipergunakan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Negara.
6. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan terdakwa tetap di dalam tahanan di Rutan Mataram;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set mesin Vertical dryer padi beserta gudang / bangunannya yg terletak di tanah Bainurrahman Desa Gontoran Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat.
 2. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2015 No.SP DIPA-018.08.4.239133/2015 tgl.14-11-2014, revisi ke-1 tgl.5-01-2015, revisi ke-2 tgl.06-03-2015, revisi ke-3 tgl.02-07-2015, dan tgl.11-08-2015, revisi ke-5 tgl.13-11-2015.
 3. POK/Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2015 DIPA awal, revisi I, II, III & IV.
 4. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. Set.841.1/06/ Diperta TPH tgl. - Januari 2015, tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 5. SK Kadis Diperta TPH Prov. NTB/ KPA Nomor: SET.841.1/153.a/ DIPERTA TPH. Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 6. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB / KPA Nomor : Set.841.1 /174/ Diperta TPH tgl. 4 Nopember 2015, tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor: SET.841.1/ 153.a/ DIPERTA TPH Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 7. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB No.Set.841.1/10c/Diperta TPH tgl 29 Januari 2015 tentang

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembentukan Tim Teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB (03) TA. 2015.
8. Surat KaDis Pertanian TPH Prov.NTB Nomor : Set.TP. 521.1/347/Diperta TPH tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015, dan lampirannya.
 9. Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No.BP-521/213.b/ Diperta/II2015 tgl.10-4-2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pasca panen APBN-P Kota Mataram Tahun 2015 dan lampirannya berupa Proposal vertical dryer Kelompok Tani Sayang lauk II Kecamatan Cakranegara Tahun 2015, yang berisi antara lain Surat Pernyataan memberikan hak pinjam pakai atas sebidang tanah luas 1437 m2 an. Nasrun Ketua Poktan 12 April 2015.
 10. Kuisisioner untuk CPCL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, nama kelompok Sayang lauk II, dengan kesanggupan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan vertical dryer.
 11. Proposal Bantuan Alat Pengering Padi (Vertical dryer) dari Kelompok Tani Sayang Daye II dan Kuisisioner Untuk CP/CL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, kesediaan Poktan sesuai catatan petugas verifikasi "**lahan Ketua (Rumah Ketua) nanti dirapatkan.**
 12. SK. PPK Satker Dinas Pertanian TPH Prov. NTB TA. 2015 No. : Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tgl.29-5-2015 ttg. Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.
 13. Dokumen Perencanaan Bangunan/Rehab bangunan Gudang Vertical dryer Poktan Sayang Daye II TA.2015.
 14. Dokumen Pengawasan pembangunan/rehab bangunan gudang vertical dryer Poktan Sayang daye II TA.2015.
 15. Dokumen pengadaan bangunan gudang vertical dryer untuk Poktan Sayang Daye II di atas tanah saksi BAINURRAHMAN di Ds. Gontoran Kab. Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak) pengadaan vertical dryer padi dan jagung TA 2015 No.Prod.TP.602.1/879 /Diperta TPH tanggal 16-6-2015 dan lampirannya.
17. SPP, SPM, SP2D dan kwitansi pengadaan bangunan gudang dan vertical dryer TA 2015.
18. PEDOMAN TEKNIS berisi : Permenkeu No.81/PMK.05/2012 dan Perkementan RI No.137/ Permentan/OT.140/12/2014 tgl. 22-12-2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA. 2015 dan lampirannya.
19. Juklak Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman pangan Dana APBN TA. 2015.
20. SK Kadisperta TPH Prov. NTB Np.Set.841.1/121/Diperta TPH ttg.Perubahan atas Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pd Diperta TPH Prov. NTB TA 2015.
21. 1 (satu) Buku Register Proposal TA 2015.
22. 1 (satu) eks. Copy (legalisir) SK CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991 tgl.5-4-1991 an. tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
23. (1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Surat Keputusan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) No.I.Kp.340.92.72.SK tanggal 13 Mei 1992 an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
24. (1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur NTB No.823.4/772/BKD-DIKLAT/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat terakhir, PNS an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
25. (1) satu lembar Coppy yang telah dilegalisir PAKTA INTEGRITAS tertanggal, SELASA, 3 Januari 2017, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM - Selaku Kadis Koperasi UKM Prov. NTB.
26. (1) satu eksp. Coppy yang telah dilegalisir Riwayat Kepangkatan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan, Riwayat Diklat Kepemimpinan, Riwayat Diklat Fungsional dan Riwayat Diklat Teknis, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
27. 1 (satu) eksemplar Proposal Bansos Power thresher TA 2015 untk Poktan "Sayang Daye II".

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy BA Serah Teriam Barang/Pekerjaan tgl.24-10-2015 antara Bambang W-Kuasa Dirut PT.Purabarutama dg Amilan Ketua Poktan Sayang Daye II

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BAYNURRAHMAN.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGYO tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 10/MATAR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGYO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas Pertanian TPH) Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov NTB No.: Set.841.1/06/ DIPERTA TPH tanggal 15 Januari 2015 melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BAYNURAHMAN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 07 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pertanian TPH Prov NTB Jl. Pejanggik No.10 Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada TA 2015 Kementerian Pertanian RI melaksanakan program/ kegiatan Pengadaan dan penyaluran Bantuan sosial Barang berupa sarana pascapanen tanaman pangan yang diperuntukkan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) dengan sumber dana APBN-P TA 2015 yang dianggarkan dalam DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada masing-masing Satuan kerja Dinas Pertanian di 32 Provinsi dan 338 Kabupaten/Kota se- Indonesia, salah satu di antaranya adalah Provinsi NTB Cq. Dinas Pertanian TPH Prov NTB yang mendapatkan anggaran/DIPA Bansos Barang sebesar Rp. 585.783.088.000,- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan kode anggaran 018.08.239133, termasuk di dalamnya anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan Bansos barang berupa alat pengering (Vertical Dryer) padi dan jagung sebanyak 20 (dua puluh) unit, yang harga satuan per-unit Vertical Dryer termasuk biaya fisik bangunannya sebesar Rp 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - a. untuk bangunan gedung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - b. untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
 - c. untuk alat/mesin pengering (vertical dryer) Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian bansos alat pertanian tanaman pangan TA 2015 tersebut telah diberikan pedoman, peraturan/ketentuan oleh Kementerian Pertanian RI yang harus dijadikan payung hukumnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Peraturan Menteri Pertanian RI No:
137/Permentan/OT/140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial
Kementerian Pertanian TA 2015, yang terdiri dari kriteria
umum dan kriteria khusus, yaitu :

BAB V MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG.

a. Kriteria umum calon petani penerima barang :

- 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
- 2) Kelompok tani calon penerima barang yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan ; dan
- 3) Kelompok tani yang mengalami resiko rawan pangan dan terkena musibah bencana.

b. Kriteria khusus calon lokasi penerima barang :

- 1) Calon lokasi tersebut layak dan / atau berpotensi ditumbuh/kembangkan usaha pertanian ;
- 2) Jenis usaha tani petani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani ; dan
- 3) Jenis dan volume belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.

Prosedur pengajuan proposal :

Calon kelompok sasaran mengajukan usulan/proposal kepada pimpinan unit kerja yang mengelola belanja Bansos dalam bentuk barang dan diketahui/direkomendasikan oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau hasil dari kunjungan kerja pimpinan pertanian di daerah.

Apabila pada saat kunjungan kerja pimpinan pertanian ke daerah terdapat usulan barang dari kelompok tani, maka kelompok tani tersebut menindak lanjuti dengan membuat

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan/proposal dan diketahui/direkomendasikan oleh Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Kementerian Pertanian.

LOKASI BANTUAN :

1. Secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alsintan pascapanen ;
2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut ;
3. Berpotensi untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi, serta swasembada jagung dan kedelai.
4. Lokasi dryer padi diprioritaskan pada lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan padi yang masih aktif, sedangkan untuk dryer jagung dengan unit processing jagung ;

PENERIMA BANTUAN :

1. Penerima bantuan sarana pascapanen adalah Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah dikukuhkan lembaga/instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan dilengkapi dengan data spasial (koordinat geografis) ;
2. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang diterimanya dengan baik ;
3. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana pascapanen untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai serta peningkatan modal kelompok.
4. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana pascapanen tersebut ;
5. Memanfaatkan bantuan dan bersedia menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan unit pengelola jasa alsintan/UPJA dalam atau di luar Poktan/Gapoktan ;

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyetujui kesepakatan sarana pascapanen akan dipindahkan ke lokasi lain jika Poktan/ Gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana pascapanen yang diterima (tidak operasional lagi) ;
7. Khusus penerima bantuan sarana pengering / dryer harus menyediakan lahan untuk digunakan bangunan tempat dryer, yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai.

B. PEDOMAN TEKNIS :

Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA 2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pascapanen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia :

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN :

4.1.1. Struktur Organisasi.

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial inimenenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan ;
2. Membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demoktatisasi ; dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

4.1.2. Penanggung jawab program.

Unit kerja Eselon I lingkup kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan belanja bantuan social, antara lain :

1. Mennyusun pedoman teknis dan pola pemberDayean yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan ;



2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan ; dan
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

4.1.3. Tim Pembina Provinsi.

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsure Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pertanian, UPT lingkup pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Perguruan Tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Pembina Provinsi, yaitu :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat ;
2. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kab/Kota dalam Pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan ;
4. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat pusat

4.1.4. Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Tim Teknis Kab/Kota yaitu Tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian. Tim teknis Kab/Kota beranggotakan Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi petani/Petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota, yaitu :

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



1. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran ;
 2. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi ;
 3. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.
- Bahwa untuk melaksanakan tersebut, Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB selaku KPA telah menunjuk terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas Pertanian TPH Prov. NTB.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas Pertanian TPH Prov. NTB mengalokasikan dan menetapkan jatah/pemberian bansos alat pertanian pascapanen kepada Poktan/ Gapoktan di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota se- Prov. NTB dengan Surat No : Set.TP.521.1/ 347/Diperta TPH tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan tahun 2015, yang pada lampiran 4. tertulis alokasi/jatah (dalam hal ini khusus bansos alat pengering/Vertical dryer padi) untuk Kabupaten/Kota se Prov. NTB, yaitu :
 1. Kota Mataram : 1 (satu) unit ;
 2. Kab. Lombok Barat : 1 (satu) Unit ;
 3. Kab. Lombok Tengah : 1 (satu) unit ;
 4. Kab. Lombok Timur : 1 (satu) unit ;
 5. Kab. Sumbawa : 1 (satu) unit ;
 6. Kab. Dompu : 1 (satu) unit ;
 7. Kab. Bima : 1 (satu) unit ;
 - Untuk itu Dinas Pertanian Prov. NTB meminta kepada masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se- NTB untuk mengusulkan/ merekomendasikan Poktan/ Gapoktan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Permentan RI No : 137/ Permentan/ OT/140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015 jo Pedoman Teknis (Juklak/Juknis) untuk diberikan bansos lingkup tanaman pangan TA 2015.

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk kegiatan di Kota Mataram, berdasarkan hasil penilaian petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (ABDUL HARIS ZAKARIA) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kota Mataram (FAHRURRAZI, SP) telah mengusulkan/merekomendasikan Kelompok **Tani Sayang Lauk II** karena telah memenuhi syarat, yaitu :
 - a. memiliki lahan sendiri untuk mendirikan bangunan tempat vertical dryer padi,
 - b. memiliki gudang penyimpanan padi/gabah,
 - c. memiliki land (len) penjemuran padi dan memiliki anggota yang hasil panen/ produksi padi/gabahnya sangat melimpah.
- Selanjutnya berdasarkan usulan/rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram tersebut, kemudian Tim Teknis dari Dinas Pertanian TPH Prov. NTB yang terdiri dari antara lain saksi RUHISYATUL FITRI, SP melakukan Verifikasi terhadap Poktan Sayang Lauk II dengan hasil bahwa Poktan Sayang Lauk II telah memenuhi syarat, sehingga dinilai layak memperoleh bantuan mesin/alat pengering/vertical dryer padi tersebut.
- Bahwa seharusnya terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menindaklanjuti atau menggunakan hasil verifikasi tersebut untuk menetapkan Poktan Sayang Lauk II sebagai penerima bantuan, namun pada kenyataannya terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menetapkan Poktan Sayang Daye II sebagai penerima bantuan dengan cara menerima proposal secara langsung dari perorangan yang dibuat oleh BAYNURAHMAN, dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Sayang Daye II.
- Dalam membuat proposal tersebut BAYNURAHMAN bekerjasama dengan pengurus/ Bendahara Poktan Sayang Daye II (H. SAPIOLLAH), dengan cara BAYNURAHMAN mendatangi H. SAPIOLLAH menginformasikan bahwa di Dinas Pertanian Prov. NTB tahun 2015 ini ada bantuan vertical dryer padi, BAYNURAHMAN mengatakan “kita ajukan proposal ya” lalu H. SAPIOLLAH menjawab “saksi tidak bisa membuat proposal, side (anda) saja yang buat” lalu BAYNURAHMAN membuat proposal. Setelah proposal selesai kemudian BAYNURAHMAN datang ke rumah H. SAPIOLLAH untuk minta tanda tangan Sekretaris Poktan Sayang Daye II H. LATIF, selanjutnya melengkapi seluruh tanda tangan pada proposal tersebut meliputi Ketua Poktan

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang Daye II (A MILAN), Lurah Sayang-Sayang (IDA BAGUS TIANYAR), Penyuluh Pertanian, Koordinator BP3K Kec. Cakranegara (I MADE SURADITHA, SP serta Camat Cakranegara (M. SALMAN RUSDI, SIP).

- Bahwa setelah proposal selesai, BAYNURAHMAN menyerahkan kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM yang diterima oleh staf atas nama Ruhisyatul Fitri, SP, selanjutnya BAYNURAHMAN menghadap terdakwa dan melaporkan bahwa proposal sudah dibuat dan sudah diterima oleh Ruhisyatul Fitri, lalu terdakwa menjawab “ya sudah tunggu saja”. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Ruhisyatul Fitri selaku anggota Tim Teknis untuk langsung melakukan Verifikasi di Poktan Sayang Daye II dan Ruhisyatul Fitri melakukan Verifikasi ke Poktan Sayang Daye II sendirian tanpa berkoordinasi dengan petugas PPL dan petugas Dinas Pertanian Kota Mataram. Dari hasil verifikasi tersebut dibuat KUISIONER Poktan Sayang Daye II yang isinya pada angka III No. 10 mengenai kesanggupan/ ketersediaan lahan dijawab: “Lahan Ketua (rumah Ketua) nanti dirapatkan” padahal kenyataannya Ketua (A MILAN) tidak memiliki lahan/tanah untuk tempat vertical dryer padi, hanya memiliki pekarangan sebatas bangunan rumah saja dan A MILAN juga merupakan petani penggarap tanah milik orang lain, selain itu pada kolom Kesimpulan (KUISIONER): mengenai “layak” atau “tidak layak” Poktan Sayang Daye II diberikan Vertical Dryer padi “tidak diisi”, yang artinya menunjukkan bahwa “Poktan Sayang Daye II” belum final/tidak layak dikabulkan proposalnya untuk diberikan vertical dryer padi.
- Dengan demikian di wilayah Kota Mataram terdapat 2 (dua) Poktan yaitu : “Poktan Sayang Lauk II” yang merupakan hasil verifikasi Dinas Pertanian Kota Mataram yang telah memenuhi syarat, dan “Poktan Sayang Daye II” yang diajukan oleh BAYNURAHMAN.
- Bahwa dari 2 (dua) poktan yakni Poktan Sayang Lauk II dan Poktan Sayang Daye I, terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO menetapkan “Poktan Sayang Daye II” dengan cara memerintahkan Tim Teknis agar “Vertical dryer padi tahun 2015 ini berikan kepada Poktan Sayang Daye II, karena Poktan

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang Lauk II, tahun 2014 yang lalu sudah menerima Combine”.

- Bahwa saksi NASRUN selaku Ketua Poktan Sayang Lauk II yang sudah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dan sangat membutuhkan bantuan Vertical dryer padi untuk mengembangkan usaha bibit padi untuk melayani kebutuhan para kelompok petani, menanyakan perkembangan proposal yang sudah diajukan melalui rekomendasi Dinas Pertanian Kota Mataram kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dan saksi NASRUN mendapat jawaban dari terdakwa : “kalau kamu mau dapat bantuan vertical dryer padi tahun depan saja, karena tahun ini akan saksi pasang di sana (maksudnya di lahan milik BAYNURAHMAN untuk mendampingi RMU), kalau kamu mau tahun ini saksi kasih vertical dryer padi bekas yang ada di “Poktan Jempong Selatan” yang sudah tidak dipakai”, tetapi saksi NASRUN menolak karena vertical dryer bekas itu dikhawatirkan sudah rusak dan justru akan memerlukan biaya perbaikan yang membebani anggota Poktannya.
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menandatangani Surat Keputusan No Prod.TP.841.1/ IIIa/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota se NTB yang bersumber dari APBN-P TA 2015, pada Lampiran 2 untuk Vertical dryer padi + Bangunan, Nomor urut 1 ditetapkan Poktan Sayang Daye II Kelurahan Sayang-Sayang Kec Cakranegara Kota Mataram, Ketuanya A Milan sebagai penerima Vertical dryer padi + Bangunan, dengan nilai paket Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), padahal Poktan Sayang Daye II ini (menurut penilaian petugas PPL (saksi ABDUL HARIS ZAKARIA) tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki lahan untuk mendirikan bangunan tempat mesin Vertical dryer padi dan anggotanya juga tidak produktif, karena semuanya merupakan petani penggarap/penyewa lahan yang panennya rata-rata dijual di pohon kepada tengkulak (tengkulaknya termasuk H. SAPIOLLAH-Bendahara Poktan Sayang Daye II). Oleh karena itu Poktan Sayang Daye II oleh Dinas Pertanian Kota Mataram dipandang tidak layak mendapat

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin Vertical dryer, tetapi lebih tepat diusulkan untuk diberikan bansos Power Thresher.

- Bahwa oleh karena terdakwa menetapkan alokasi/jatah vertical dryer padi untuk Kota Mataram diberikan kepada Poktan Sayang Daye II yang tidak memiliki lahan/tanah untuk bangunan tempat vertical dryer, maka selanjutnya dibangun di lahan/tanah tempat usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kec Lingsar Kabupaten Lombok Barat yakni di luar Kota Mataram atas ijin terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM.
- Bahwa setelah muncul permasalahan, kemudian BAYNURAHMAN dengan H. SAPIOLLAH berusaha mengumpulkan beberapa anggota Poktan Sayang Daye II di rumah H. SAPIOLLAH untuk maksud menjelaskan bahwa penempatan vertical dryer di lokasi usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kab Lombok Barat tersebut seolah-olah hanya merupakan menitipan, karena Poktan Sayang Daye II tidak memiliki lahan yang cukup, dan saat para anggota hadir diberikan masing-masing 1 (satu) lembar kain sarung sebagai hadiah lebaran.
- Bahwa para anggota tidak mempermasalahkan dan tidak memperdulikan vertical dryer dipasang dimanapun saja, karena para anggota sejak awal tidak mengetahui tentang dibuatnya proposal.
- Bahwa berkaitan dengan penempatan vertical drayer di lokasi usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kabupaten Lombok Barat tersebut, telah menadapat izin dari terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM ketika BAYNURAHMAN dan H. SAPIOLLAH bersama A MILAN (Ketua), menghadap ke Kantor Dinas Pertanian TPH Prov. NTB terdakwa.
- Bahwa oleh karena vertical dryer dipasang ditanah pribadi tempat usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran tersebut, maka operasional sehari-harinya tidak dimanfaatkan oleh anggota Poktan Sayang Daye II, tetapi dimanfaatkan oleh BAYNURAHMAN dan H. SAPIOLLAH, yang hasilnya dipergunakan untuk mengembangkan usahanya dan tidak ada anggota Poktan Sayang Daye II yang ikut memanfaatkan serta menikmati hasilnya.

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan vertical dryer padi TA 2015 diberikan kepada “Poktan Sayang Daye II” lebih disebabkan karena antara terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dengan BAYNURAHMAN sering berhubungan dalam urusan pertanian yaitu BAINURRAHMAN sering diikutsertakan dalam kegiatan bitek pertanian dan pada tahun 2014 BAYNURAHMAN juga pernah diberikan bansos alat pertanian pascapanen berupa Rice Mile Unit/RMU (mesin penggilingan padi/gabah) oleh terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM pada tahun 2014 dimana saat itu terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM - juga sebagai PPK pada kegiatan yang sama di Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, dengan cara/modus yang sama yaitu :

* Pada tahun 2014 BAYNURAHMAN yang sudah tidak menjabat sebagai Ketua “Gapoktan Karya Usaha Bersama” menggunakan Gapoktan Karya Usaha Bersama untuk membuat proposal bansos RMU yang seolah-olah nantinya RMU akan digunakan untuk kepentingan “Gapoktan Karya Usaha Bersama” di Kelurahan Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram, tetapi setelah proposal siap, BAYURAHMAN menghadap dan melakukan pendekatan kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM sehingga mendapat persetujuan dari terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO sehingga memperoleh RMU dimaksud. Kemudian pada kenyataannya RMU tersebut tidak diberikan kepada Gapoktan Karya Usaha Bersama tetapi secara diam-diam dipasang di lahan tempat usaha BAYURAHMAN di Desa Gontoran Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku PPK bersama dengan BAYNURAHMAN yang telah menempatkan dan memerintahkan Alsintan Vertical Dryer Padi TA 2015 bagi BAYNURAHMAN padahal seharusnya Poktan Sayang Lauk II adalah yang berhak penerima bantuan Alsintan Vertical Dryer Padi TA 2015, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Juklak-Juknis berupa Permentan No.: 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kementerian Pertanian TA 2015 dan Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen tanaman pangan TA 2015.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB Nomor : Prod.TP-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan Tahun 2015, yang menentukan Kota Mataram diberikan 1 (satu) Unit alsintan Vertical dryer padi kepada Poktan/Gapoktan yang memenuhi syarat kepemilikan lahan untuk menempatkan/memasang bangunan gudang vertical dryer padi.
3. Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No : BP.521/213b/ Diperta/II/2015 tanggal 10 April 2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pascapanen APBN-P Kota mataram Tahun 2015, yang mengusulkan/merekomendasikan Gapoktan Sayang Lauk II yang memenuhi syarat untuk diberikan bansos Vertical dryer padi TA 2015, yang merupakan hasil penilaian objektif oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama petugas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota mataram.
4. KUISIIONER UNTUK CPCL BANSOS PASCAPANEN APBN-P TA 2015 atas nama Kelompok Tani Sayang Daye II, dibuat secara asal-asalan, belum final, sehingga belum syah secara hukum, karena :
 - ~ Pada angka II Kelengkapan Kelompok No.9 Usaha Kelompok, tercatat : Tidak ada usaha kelompok hanya ada usaha anggota saja.
 - ~ Padaangka III WAWACARA KHUSUS No.10 Kesanggupan menyediaka lahan yang jelas statusnya untuk lokasi pengelolaan dan penempatan VD padi + bangunan, jawabannya tertulis "Lahan Ketua (rumah Ketua) / anti dirapatkan.
 - ~ Pada Kolom Kesimpulan tentan Layak - tidak layak : tidak terisi, artinya kelayakan Poktan Sayang Daye II untuk diberikan bansos Vertical dryer padi masih belum jelas (belum final).



~ Pada kolom tanda tangan dan nama Petugas yang mewawancarai maupun Petugas yang mendampingi : tidak ada / tidak tertulis nama dan tanda tangannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM bersama-sama dengan BAYNURAHMAN, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 668.524.468,27,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan dua puluh tujuh sen) sesuai LHP BPKP Perwakilan NTB No.LAPKKN-242/PW23/5/2017 tgl. 16 Mei 2017.

----- *Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas Pertanian TPH) Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov NTB No.: Set.841.1/06/ DIPERTA TPH tanggal 15 Januari 2015 melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan BAYNURAHMAN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 07 September 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pertanian TPH Prov NTB Jl. Pejanggik No.10 Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada TA 2015 Kementerian Pertanian RI melaksanakan program/ kegiatan Pengadaan dan penyaluran Bantuan sosial Barang berupa sarana pascapanen tanaman pangan yang diperuntukkan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan) dengan sumber dana APBN-P TA 2015 yang dianggarkan dalam DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada masing-masing Satuan kerja Dinas Pertanian di 32 Provinsi dan 338 Kabupaten/Kota se- Indonesia, salah satu di antaranya adalah Provinsi NTB Cq. Dinas Pertanian TPH Prov NTB yang mendapatkan anggaran/DIPA Bansos Barang sebesar Rp. 585.783.088.000,- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan kode anggaran 018.08.239133, termasuk di dalamnya anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan Bansos barang berupa alat pengering (Vertical Dryer) padi dan jagung sebanyak 20 (dua puluh) unit, yang harga satuan per-unit Vertical Dryer termasuk biaya fisik bangunannya sebesar Rp 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - a. untuk bangunan gedung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - b. untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
 - c. untuk alat/mesin pengering (vertical dryer) Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian bansos alat pertanian tanaman pangan TA 2015 tersebut telah diberikan pedoman, peraturan/ketentuan oleh Kementerian Pertanian RI yang harus dijadikan payung hukumnya, yaitu :
 - A. Peraturan Menteri Pertanian RI No: 137/Permentan/OT/140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015, yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu :

BAB V MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG.

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



a. Kriteria umum calon petani penerima barang :

- 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
- 2) Kelompok tani calon penerima barang yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan ; dan
- 3) Kelompok tani yang mengalami resiko rawan pangan dan terkena musibah bencana.

b. Kriteria khusus calon lokasi penerima barang :

- 1) Calon lokasi tersebut layak dan / atau berpotensi ditumbuh/kembangkan usaha pertanian ;
- 2) Jenis usaha tani petani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani ; dan
- 3) Jenis dan volume belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.

Prosedur pengajuan proposal :

Calon kelompok sasaran mengajukan usulan/proposal kepada pimpinan unit kerja yang mengelola belanja Bansos dalam bentuk barang dan diketahui/direkomendasikan oleh Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota atau hasil dari kunjungan kerja pimpinan pertanian di daerah.

Apabila pada saat kunjungan kerja pimpinan pertanian ke daerah terdapat usulan barang dari kelompok tani, maka kelompok tani tersebut menindak lanjuti dengan membuat usulan/proposal dan diketahui/direkomendasikan oleh Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Kementerian Pertanian.

LOKASI BANTUAN :

1. Secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alsintan pascapanen ;
2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut ;

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



3. Berpotensi untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi, serta swasembada jagung dan kedelai.
4. Lokasi dryer padi diprioritaskan pada lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan padi yang masih aktif, sedangkan untuk dryer jagung dengan unit processing jagung ;

PENERIMA BANTUAN :

1. Penerima bantuan sarana pascapanen adalah Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah dikukuhkan lembaga/instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan dilengkapi dengan data spasial (koordinat geografis) ;
2. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang diterimanya dengan baik ;
3. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana pascapanen untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai serta peningkatan modal kelompok.
4. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana pascapanen tersebut ;
5. Memanfaatkan bantuan dan bersedia menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan unit pengelola jasa alsintan/UPJA dalam atau di luar Poktan/Gapoktan ;
6. Menyetujui kesepakatan sarana pascapanen akan dipindahkan ke lokasi lain jika Poktan/ Gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana pascapanen yang diterima (tidak operasional lagi) ;
7. Khusus penerima bantuan sarana pengering / dryer harus menyediakan lahan untuk digunakan bangunan tempat dryer, yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai.

B. PEDOMAN TEKNIS :

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA 2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pascapanen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia :

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN :

4.1.1. Struktur Organisasi.

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan ;
2. Membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi ; dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

4.1.2. Penanggung jawab program.

Unit kerja Eselon I lingkup kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan belanja bantuan sosial, antara lain :

1. Menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan ;
2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan ; dan
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

4.1.3. Tim Pembina Provinsi.

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsure Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pertanian, UPT lingkup pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutu Barang (Perguruan Tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Pembina Provinsi, yaitu :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat ;
2. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kab/Kota dalam Pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan ;
4. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat pusat

4.1.4. Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Tim Teknis Kab/Kota yaitu Tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian. Tim teknis Kab/Kota beranggotakan Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi petani/Petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran ;
 2. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi ;
 3. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.
- Bahwa untuk melaksanakan tersebut, Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB selaku KPA telah menunjuk terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas Pertanian TPH Prov. NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas Pertanian TPH Prov. NTB mengalokasikan dan menetapkan jatah/pemberian bansos alat pertanian pascapanen kepada Poktan/ Gapoktan di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota se- Prov. NTB dengan Surat No : Set.TP.521.1/ 347/Diperta TPH tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan tahun 2015, yang pada lampiran 4. tertulis alokasi/jatah (dalam hal ini khusus bansos alat pengering/Vertical dryer padi) untuk Kabupaten/Kota se Prov. NTB, yaitu :
 1. Kota Mataram : 1 (satu) unit ;
 2. Kab. Lombok Barat : 1 (satu) Unit ;
 3. Kab. Lombok Tengah : 1 (satu) unit ;
 4. Kab. Lombok Timur : 1 (satu) unit ;
 5. Kab. Sumbawa : 1 (satu) unit ;
 6. Kab. Dompu : 1 (satu) unit ;
 7. Kab. Bima : 1 (satu) unit ;
- Untuk itu Dinas Pertanian Prov. NTB meminta kepada masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se- NTB untuk mengusulkan/ merekomendasikan Poktan/ Gapoktan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Permentan RI No : 137/Permentan/ OT/140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015 jo Pedoman Teknis (Juklak/Juknis) untuk diberikan bansos lingkup tanaman pangan TA 2015.
- Selanjutnya untuk kegiatan di Kota Mataram, berdasarkan hasil penilaian petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (ABDUL HARIS ZAKARIA) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kota Mataram (FAHRURRAZI, SP) telah mengusulkan/merekomendasikan Kelompok **Tani Sayang Lauk II** karena telah memenuhi syarat, yaitu :
 - a. memiliki lahan sendiri untuk mendirikan bangunan tempat vertical dryer padi,
 - b. memiliki gudang penyimpanan padi/gabah,
 - c. memiliki land (len) penjemuran padi dan memiliki anggota yang hasil panen/ produksi padi/gabahnya sangat melimpah.

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan usulan/rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram tersebut, kemudian Tim Teknis dari Dinas Pertanian TPH Prov. NTB yang terdiri dari antara lain saksi RUHISYATUL FITRI, SP melakukan Verifikasi terhadap Poktan Sayang Lauk II dengan hasil bahwa Poktan Sayang Lauk II telah memenuhi syarat, sehingga dinilai layak memperoleh bantuan mesin/alat pengering/vertical dryer padi tersebut.
- Bahwa seharusnya terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menindaklanjuti atau menggunakan hasil verifikasi tersebut untuk menetapkan Poktan Sayang Lauk II sebagai penerima bantuan, namun pada kenyataannya terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menetapkan Poktan Sayang Daye II sebagai penerima bantuan dengan cara menerima proposal secara langsung dari perorangan yang dibuat oleh BAYNURAHMAN, dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Sayang Daye II.
- Dalam membuat proposal tersebut BAYNURAHMAN bekerjasama dengan pengurus/ Bendahara Poktan Sayang Daye II (H. SAPIOLLAH), dengan cara BAYNURAHMAN mendatangi H. SAPIOLLAH menginformasikan bahwa di Dinas Pertanian Prov. NTB tahun 2015 ini ada bantuan vertical dryer padi, BAYNURAHMAN mengatakan “kita ajukan proposal ya” lalu H. SAPIOLLAH menjawab “saksi tidak bisa membuat proposal, side (anda) saja yang buat” lalu BAYNURAHMAN membuat proposal. Setelah proposal selesai kemudian BAYNURAHMAN datang ke rumah H. SAPIOLLAH untuk minta tanda tangan Sekretaris Poktan Sayang Daye II H. LATIF, selanjutnya melengkapi seluruh tanda tangan pada proposal tersebut meliputi Ketua Poktan Sayang Daye II (A MILAN), Lurah Sayang-Sayang (IDA BAGUS TIANYAR), Penyuluh Pertanian, Koordinator BP3K Kec. Cakranegara (I MADE SURADITHA, SP serta Camat Cakranegara (M. SALMAN RUSDI, SIP).
- Bahwa setelah proposal selesai, BAYNURAHMAN menyerahkan kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM yang diterima oleh staf atas nama Ruhisyatul Fitri, SP, selanjutnya BAYNURAHMAN menghadap terdakwa dan melaporkan bahwa proposal sudah dibuat dan sudah diterima oleh Ruhisyatul Fitri, lalu terdakwa menjawab “ya sudah tunggu saja”. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Ruhisyatul Fitri selaku anggota Tim Teknis untuk

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan Verifikasi di Poktan Sayang Daye II dan Ruhisyatul Fitri melakukan Verifikasi ke Poktan Sayang Daye II sendirian tanpa berkoordinasi dengan petugas PPL dan petugas Dinas Pertanian Kota Mataram. Dari hasil verifikasi tersebut dibuat KUISIONER Poktan Sayang Daye II yang isinya pada angka III No. 10 mengenai kesanggupan/ ketersediaan lahan dijawab: "Lahan Ketua (rumah Ketua) nanti dirapatkan" padahal kenyataannya Ketua (A MILAN) tidak memiliki lahan/tanah untuk tempat vertical dryer padi, hanya memiliki pekarangan sebatas bangunan rumah saja dan A MILAN juga merupakan petani penggarap tanah milik orang lain, selain itu pada kolom Kesimpulan (KUISIONER): mengenai "layak" atau "tidak layak" Poktan Sayang Daye II diberikan Vertical Dryer padi "tidak diisi", yang artinya menunjukkan bahwa "Poktan Sayang Daye II" belum final/tidak layak dikabulkan proposalnya untuk diberikan vertical dryer padi.

- Dengan demikian di wilayah Kota Mataram terdapat 2 (dua) Poktan yaitu : "Poktan Sayang Lauk II" yang merupakan hasil verifikasi Dinas Pertanian Kota Mataram yang telah memenuhi syarat, dan "Poktan Sayang Daye II" yang diajukan oleh BAYNURAHMAN.
- Bahwa dari 2 (dua) poktan yakni Poktan Sayang Lauk II dan Poktan Sayang Daye I, terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO menetapkan "Poktan Sayang Daye II" dengan cara memerintahkan Tim Teknis agar "Vertical dryer padi tahun 2015 ini berikan kepada Poktan Sayang Daye II, karena Poktan Sayang Lauk II, tahun 2014 yang lalu sudah menerima Combine".
- Bahwa saksi NASRUN selaku Ketua Poktan Sayang Lauk II yang sudah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dan sangat membutuhkan bantuan Vertical dryer padi untuk mengembangkan usaha bibit padi untuk melayani kebutuhan para kelompok petani, menanyakan perkembangan proposal yang sudah diajukan melalui rekomendasi Dinas Pertanian Kota Mataram kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dan saksi NASRUN mendapat jawaban dari terdakwa : "kalau kamu mau dapat bantuan vertical dryer padi tahun depan saja, karena tahun ini akan saksi pasang di sana (maksudnya di lahan milik

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYNURAHMAN untuk mendampingi RMU), kalau kamu mau tahun ini saksi kasih vertical dryer padi bekas yang ada di “Poktan Jempong Selatan” yang sudah tidak dipakai”, tetapi saksi NASRUN menolak karena vertical dryer bekas itu dikhawatirkan sudah rusak dan justru akan memerlukan biaya perbaikan yang membebani anggota Poktannya.

Bahwa kemudian Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM menandatangani Surat Keputusan No Prod.TP.841.1/ IIIa/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota se NTB yang bersumber dari APBN-P TA 2015, pada Lampiran 2 untuk Vertical dryer padi + Bangunan, Nomor urut 1 ditetapkan Poktan Sayang Daye II Kelurahan Sayang-Sayang Kec Cakranegara Kota Mataram, Ketuanya A Milan sebagai penerima Vertical dryer padi + Bangunan, dengan nilai paket Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), padahal Poktan Sayang Daye II ini (menurut penilaian petugas PPL (saksi ABDUL HARIS ZAKARIA) tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki lahan untuk mendirikan bangunan tempat mesin Vertical dryer padi dan anggotanya juga tidak produktif, karena semuanya merupakan petani penggarap/penyewa lahan yang panennya rata-rata dijual di pohon kepada tengkulak (tengkulaknya termasuk H. SAPIOLLAH-Bendahara Poktan Sayang Daye II). Oleh karena itu Poktan Sayang Daye II oleh Dinas Pertanian Kota Mataram dipandang tidak layak mendapat mesin Vertical dryer, tetapi lebih tepat diusulkan untuk diberikan bansos Power Thresher.

- Bahwa oleh karena terdakwa menetapkan alokasi/jatah vertical dryer padi untuk Kota Mataram diberikan kepada Poktan Sayang Daye II yang tidak memiliki lahan/tanah untuk bangunan tempat vertical dryer, maka selanjutnya dibangun di lahan/tanah tempat usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kec Lingsar Kabupaten Lombok Barat yakni di luar Kota Mataram atas ijin terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM.
- Bahwa setelah muncul permasalahan, kemudian BAYNURAHMAN dengan H. SAPIOLLAH berusaha mengumpulkan beberapa anggota Poktan Sayang Daye II di rumah H.

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPIOLLAH untuk maksud menjelaskan bahwa penempatan vertical dryer di lokasi usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kab Lombok Barat tersebut seolah-olah hanya merupakan menitiipan, karena Poktan Sayang Daye II tidak memiliki lahan yang cukup, dan saat para anggota hadir diberikan masing-masing 1 (satu) lembar kain sarung sebagai hadiah lebaran.

- Bahwa para anggota tidak mempermasalahkan dan tidak memperdulikan vertical dryer dipasang dimanapun saja, karena para anggota sejak awal tidak mengetahui tentang dibuatnya proposal.
- Bahwa berkaitan dengan penempatan vertical drayer di lokasi usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran Kabupaten Lombok Barat tersebut, telah menadapat izin dari terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM ketika BAYNURAHMAN dan H. SAPIOLLAH bersama A MILAN (Ketua), menghadap ke Kantor Dinas Pertanian TPH Prov. NTB terdakwa.
- Bahwa oleh karena vertical dryer dipasang ditanah pribadi tempat usaha BAYNURAHMAN di Desa Gontoran tersebut, maka operasional sehari-harinya tidak dimanfaatkan oleh anggota Poktan Sayang Daye II, tetapi dimanfaatkan oleh BAYNURAHMAN dan H. SAPIOLLAH, yang hasilnya dipergunakan untuk mengembangkan usahanya dan tidak ada anggota Poktan Sayang Daye II yang ikut memanfaatkan serta menikmati hasilnya.
- Bahwa penetapan vertical dryer padi TA 2015 diberikan kepada "Poktan Sayang Daye II" lebih disebabkan karena antara terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM dengan BAYNURAHMAN sering berhubungan dalam urusan pertanian yaitu BAINURRAHMAN sering diikutsertakan dalam kegiatan bitek pertanian dan pada tahun 2014 BAYNURAHMAN juga pernah diberikan bansos alat pertanian pascapanen berupa Rice Mile Unit/RMU (mesin penggilingan padi/gabah) oleh terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM pada tahun 2014 dimana saat itu terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM - juga sebagai PPK pada kegiatan yang sama di Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, dengan cara/modus yang sama yaitu :

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Pada tahun 2014 BAYNURAHMAN yang sudah tidak menjabat sebagai Ketua “Gapoktan Karya Usaha Bersama” menggunakan Gapoktan Karya Usaha Bersama untuk membuat proposal bansos RMU yang seolah-olah nantinya RMU akan digunakan untuk kepentingan “Gapoktan Karya Usaha Bersama” di Kelurahan Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram, tetapi setelah proposal siap, BAYURAHMAN menghadap dan melakukan pendekatan kepada terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM sehingga mendapat persetujuan dari terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO sehingga memperoleh RMU dimaksud. Kemudian pada kenyataannya RMU tersebut tidak diberikan kepada Gapoktan Karya Usaha Bersama tetapi secara diam-diam dipasang di lahan tempat usaha BAYURAHMAN di Desa Gontoran Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku PPK bersama dengan BAYNURAHMAN yang telah menempatkan dan memperuntukan Alsintan Vertical Dryer Padi TA 2015 bagi BAYNURAHMAN padahal seharusnya Poktan Sayang Lauk II adalah yang berhak penerima bantuan Alsintan Vertical Dryer Padi TA 2015, merupakan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan :
 1. Juklak-Juknis berupa Permentan Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA 2015 dan Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen tanaman pangan tahun 2015.
 2. Surat Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB Nomor : Prod.TP-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan Tahun 2015, yang menentukan Kota Mataram diberikan 1 (satu) Unit alsintan Vertical dryer padi kepada Poktan/Gapoktan yang memenuhi syarat kepemilikan lahan untuk menempatkan/memasang bangunan gudang vertical dryer padi.



3. Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No : BP.521/213b/ Diperta/II/2015 tanggal 10 April 2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pascapanen APBN-P Kota Mataram Tahun 2015, yang mengusulkan/merekomendasikan Gapoktan Sayang Lauk II yang memenuhi syarat untuk diberikan bansos Vertical dryer padi TA 2015, yang merupakan hasil penilaian objektif oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama petugas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.

4. KUISIIONER UNTUK CPCL BANSOS PASCAPANEN APBN-P TA 2015 atas nama Kelompok Tani Sayang Daye II, dibuat secara asal-asalan, belum final, sehingga belum sah secara hukum, karena :

~ Pada angka II Kelengkapan Kelompok No.9 Usaha Kelompok, tercatat : Tidak ada usaha kelompok hanya ada usaha anggota saja.

~ Pada angka III WAWANCARA KHUSUS No.10 Kesanggupan menyediakan lahan yang jelas statusnya untuk lokasi pengelolaan dan penempatan VD padi + bangunan, jawabannya tertulis "Lahan Ketua (rumah Ketua) / anti dirapatkan.

~ Pada Kolom Kesimpulan tentan Layak - tidak layak : tidak terisi, artinya kelayakan Poktan Sayang Daye II untuk diberikan bansos Vertical dryer padi masih belum jelas (belum final).

~ Pada kolom tanda tangan dan nama Petugas yang mewawancarai maupun Petugas yang mendampingi : tidak ada / tidak tertulis nama dan tanda tangannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM bersama-sama dengan BAYNURAHMAN, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 668.524.468,27,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan dua puluh tujuh sen) sesuai LHP BPKP Perwakilan NTB No.LAPKKN-242/PW23/5/2017 tanggal 16 Mei 2017.



----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ir. H. MUHKLIS, Msi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan social barang diantaranya berupa Vertical Dryer TA. 2015 anggaran berasal dari APBN besar anggaran perunit Rp.935.000.000,- tertera dalam divanya.
- Bahwa saksi sebagai Kadis Pertaniann dan TPH propinsi NTB tahun 2015 menjabat selama 5 bulan, saksi berperan mengetahui / menanda tangani SK tentang penetapan kelompok-kelompok tani penerima bantuan vertical Dryer yang ditetapkan oleh PPK pada tanggal 29 Mei 2015
- Bahwa yang menjadi dasar atau landasan hukum pengadaan dan penyaluran bantuan social barang berupa vertical dryer tahun 2015 adalah pedoman teknis / juklak juknis yang dibuat oleh Kementerian Pertanian Pusat.
- Bahwa saksi menanda tangani mengetahui saja SK Penetapan Kelompok Tani yang mendapat bansos vertical dryer selaku Kepala Dinas.
- Bahwa Ir. BUDI SUBAGIO, MM, sebagai Kasub din Produksi memiliki persyaratan teknis dan admistrasi untuk menjadi PPK sehingga saksi selaku Kadis menunjuk dan menetapkan / mengangkat Ir. H. Budi Subagio, MM sebagai PPK sedangkan sebagai Panitia pemeriksa dan penerima barang yaitu Ir, Hj. NURILMUATI Msi, RUHIYATUL ISPI, Ir.



HARTONO adalah personel yang memiliki syarat teknis dan administrasi untuk menjadi panitia.

- Bahwa PPK menetapkan Kelompok tani Gapoktan yang berhak mendapatkan bantuan social vertical dryer tersebut berdasarkan kajian teknis antara Dinas PTPH Propinsi dengan Kabupaten / Kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa rekanan penyedia barang vertical dryer karena hal itu diproses setelah saksi mengundurkan diri menjadi kadis PTPH Propinsi NTB.
- Bahwa Yang tidak mendapat bantuan adalah Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa Barat dan Kota Bima.
- Bahwa yang menjadi dasar atau landasan hukum dalam pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial barang berupa vertical dryer tahun 2015, adalah Pedoman teknis / juklak-juknis yang dibuat oleh Kementerian Pertanian di Pusat.
- Bahwa kalau yang menetapkan kelompok tani / gabungan kelompok tani yang mendapatkan bansos vertical dryer adalah PPK yang sekaligus menandatangani SK sedangkan kami sebagai Kepala Dinas ikut menandatangani SK sebagai mengetahui saja.
- Bahwa mekanisme penetapan PPK adalah mengacu pada juklak-juknis maupun peraturan perundangan lainnya, dan saksi sebagai Kadis pada saat itu melihat Kasubdin Produksi yaitu sdr Ir. BUDI SUBAGIO, MM. memiliki persaksiran teknis dan administrasi untuk menjadi PPK. Sehingga saksi selaku Kadis menunjuk/menetapkan/mengangkat PPK tahun 2015 (dalam SK) Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM sebagai PPK. Sedangkan untuk Panitia pemeriksaan dan penerima barang ada 3 (tiga) orang personil (saksi lupa) yang jelas sudah tercantum dalam SK tersendiri (beda dengan SK PPK) adalah oersonil yang memenuhi syarat teknis dan administrasi untuk menjadi panitia tersebut.
- Bahwa PPK menetapkan kelompok tani/gapoktan yang berhak mendapatkan bantuan social vertical dryer tersebut, berdasarkan kajian teknis yang dilakukan bersama-sama antara Dinas PTPH Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Yang berwenang melakukan kajian teknis adalah Dinas PTPH

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Provinsi maupun Dinas Kabupaten Kota sama-sama memiliki kewenangan.

- Bahwa mengenai siapa rekanan penyedia barang vertical dryernya saksi juga tidak mengetahui karena hal itu diproses setelah saksi mengundurkan diri dari jabatan Kadis PTPH Provinsi NTB.
- Bahwa sebagaimana sudah saksi terangkan diatas, tetap harus kembali pada Pedoman Teknis/Umum (Juklak-Juknis), jika ada penyimpangan maka menjadi tanggung jawab yang melakukan, karena hal itu tidak dibenarkan.

2. **Ir. Hj. NUR ILMIATI, M. Si.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tercantum dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mulai menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Perbenihan dan Pasca Panen pada Dinas Pertanian TPH Prov. NTB sejak Bulan September 2008 dan selain jabatan saksi sebagai Kasi Perbenihan dan Pasca Panen, saksi ditunjuk juga sebagai Ketua Tim Teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Pasca Panen, PemberDayean Penangkar dan Bantuan Benih Produksi Tanaman Pangan Tingkat Provinsi NTB TA. 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Pasca Panen, PemberDayean Penangkar dan Bantuan Benih Produksi Tanaman pangan Tingkat Provinsi NTB TA. 2015 adalah **"Melakukan CP/CL (Verifikasi), pembinaan, pengawalan, pengendalian, pendampingan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan"** ditingkat Kabupaten/Kota se NTB. Ditentukan oleh Pimpinan yang dituangkan dalam SK Nomor: Set.841.1/TP/10.c/Diperta TPH tgl 29 Januari 2015.
- Bahwa benar memang untuk Bansos Vertical Dryer ada pemohon yang membawa proposal langsung ke provinsi dan langsung diterima serta ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut, tetapi siapa yang menerima dan menetapkannya saksi tidak tahu. Pada saat itu saksi sedang tugas luar dan kembalinya mendapat laporan dari Staf (Ruhisyatul Fitri, SP)



bahwa ada proposal yang minta diverifikasi, lalu sudah dilaksanakan verifikasi oleh Fitri, tetapi bagaimana pelaksanaan verifikasi ke lapangan tersebut saksi tidak mendapat penjelasan dan petugas verifikasi langsung menyampaikan kepada Pimpinan/PPK (Kabid Produksi Tanaman Pangan). Sedangkan saksi sendiri pernah ikut melakukan verifikasi tetapi saksi turun dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota wilayah pemohon (yang mengajukan proposal).

- Bahwa pihak yang menentukan kebijakan dan memimpin pelaksanaan bantuan social berdasarkan pedoman teknis jo Perkemeterian RI No. 137 tahun 2014 tersebut adalah Pimpinan yang setahu saksi adalah Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan tentunya dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, Saksi selaku Ketua Tim Teknis Provinsi hanya melaporkan saja.
- Bahwa pengadaan vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA. 2015 diberikan kepada Kelompok tani Kabupaten/Kota se-NTB. Dan sebelum kegiatan pengadaan dilakukan, Dinas Provinsi menginformasikan terlebih dahulu kepada Kabupaten/Kota, bahwa ada bantuan vertical dryer, kemudian minta agar Dinas Pertanian kabupaten/Kota mengusulkan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pedoman Teknis.
- Bahwa nama-nama Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang diusulkan oleh Kota Mataram sebagai calon penerima bantuan vertical dryer pada Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB TA. 2015 adalah: dengan Surat Dinas Pertanian, Kelautan dan Perkebunan Kota Mataram Nomor: BP-521/213.b/Diperta/II/2015 tanggal 10 April 2015 Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) yang diusulkan adalah kelompok **Tani sayang Lauk II** dengan Ketua Kelompok Tani NASRUN tetapi ada juga Kelompok tani yang mengirimkan langsung proposal yaitu GAPOKTAN Sayang Daye II.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi maka telah ditetapkan kelompok Tani "**Sayang Daye II**" Dusun/Desa Sayang-Sayang



Kecamatan Cakranegara ketua **AMILAN** menerima bantuan vertical dryer.

- Bahwa bantuan vertical dryer padi dan jagung dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Kelompok Tani dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, apabila daerah itu potensi jagung atau padi, dan Dinas Pertanian TPH Provinsi / PPK dapat memberikan bantuan vertical dryer padi atau jagung kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang bukan usulan dari kabupaten / kota, apabila kabupaten / kota setempat, karena ada juga proposal yang langsung masuk ke provinsi.
- Bahwa sebelum ditetapkan menjadi calon penerima bantuan, tim teknis bersama-sama dengan bidang yang menangani bantuan di kabupaten/kota melakukan verifikasi baik syarat-syarat formil maupun syarat-syarat atau keadaan dilapangan.
- Bahwa kalau yang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab menetapkan Poktan/Gapoktan penerima bantuan vertical dryer adalah Pimpinan Dinas Pertanian Provinsi NTB, saksi selaku ketua tim teknis tidak berhak.
- Bahwa setelah diverifikasi ternyata kelompok tani **"sayang Lauk II"**, pada tahun 2014 pernah mendapatkan bantuan alat panen padi yaitu combine harvester sehingga bantuan vertical dryer diberikan kepada Kelompok Tani Sayang Daye II, agar bantuan tidak diberikan hanya kepada satu kelompok tani. Dan perubahan tersebut sudah dikoordinasikan oleh Kabid Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTB dengan Kabid (Bapak Fahrurroji) yang menangani hal ini di Dinas Kota Mataram, oleh Pimpinan/Kabid Produksi Tanaman Pangan (bukan saksi selaku ketua tim teknis) pada saat rapat waktu itu pimpinan memberikan petunjuk: karena "Sayang Lauk II" sudah menerima, berikan kepada yang belum, sehingga akhirnya diberikan kepada Poktan Sayang Daye II, seperti yang saksi jelaskan pada keterangan saksi No. 8 alinea 3 tersebut di atas.
- Bahwa Surat Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 521.2/613/Dipertanakbun/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 Calon petani/Calon Lokasi (CP/CL) yang diusulkan adalah kelompok tani "Mekar Jaya" dusun Penarukan Lauk Desa Kabun Ayu

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, dengan Ketua Kelompok Tani H. ABDURRAHMAN tetapi yang ditetapkan adalah kelompok tani “Subur Makmur” Dusun Keramat Utara Desa Keramajaya Narmada Ketuanya M. SAKRI karena Poktan “Subur Makmur” akan dijadikan model yang terintegrasi dengan RMU.

- Bahwa yang memberikan petunjuk seperti itu adalah pak Kabid Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTB (Bp. Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM), petunjuk pada saat itu tidak diberikan pada rapat resmi tetapi pada saat saksi menghadap diruangan Pak Kabid.
- Bahwa kalau mengenai kelompok Tani yang ditetapkan dalam SK adalah kelompok tani “Sayang Daye II” dimana kelompok tani ini tidak diusulkan oleh Kota Mataram (yang diusulkan Kelompok Tani “Sayang Lauk II”), itu yang lebih tahu Mbak Fit (Rohisyatul Fitri) karena pada saat itu saksi tidak sedang berada di tempat, dan pada hari berikutnya Mbak Fit memberitahukan kepada saksi bahwa sudah melakukan “verifikasi” terhadap kelompok tani “Sayang Daye II” kata Mbak Fit atas permintaan / perintah Pak Kabid (Pak BUDI SUBAGIO).
- Bahwa yang meminta atau memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Sayang Daye II adalah Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi NTB Bapak Budi Subagio, yang diperintah adalah anggota tim teknis yaitu Ruhisyatul Fitri, SP.
- Bahwa yang melaksanakan verifikasi dalam rangka menentukan calon penerima/calon lokasi vertical dryer tahun 2015 adalah:
 - Kota Mataram : Ruhisyatul Fitri, SP.
 - Lombok Barat : Isman Sab’I, SP.M.Si. & Ruhisyatul Fitri, SP.
 - Lombok Tengah : Isman Sab’I, SP.M.Si. & Ruhisyatul Fitri, SP.
 - Lombok Timur : Isman Sab’I, SP.M.Si. & Ruhisyatul Fitri, SP.
 - Sumbawa Barat : Isman Sab’I, SP.M.Si.
 - Sumbawa Besar : Ir. Hj. Nur Ilmiati, M. Si & Ruhiyatul Fitri, SP.
 - Dompu : Ir. Hj. Nur Ilmiati, M. Si & Ruhiyatul Fitri, SP.
 - Bima : Ir. Hj. Nur Ilmiati, M. Si & Ruhiyatul Fitri, SP.
- Bahwa nama-nama kelompok tani yang mendapatkan bantuan vertical dryer tahun 2015 adalah sebagaimana ditetapkan

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

- Bahwa tim teknis melakukan monev pada saat vertical dryer mulai dipasang, sedangkan setelah operasional tim melakukan monev pada bulan juli 2016 bersama-sama antara staf kota Mataram, Provinsi dan Pusat, karena dari Kementan Pusat turun ke Prov. NTB untuk Monev di Kota Mataram.
- Bahwa bentuk hasil verifikasi tim teknis dalam rangka bantuan vertical dryer tahun 2015 adalah dalam bentuk ceklist, kemudian hasil verifikasi tim melaporkan secara lisan kepada kabid selaku PPK dalam rapat.
- Bahwa saksi kenal dengan Bainurrahman (Pak Maman), nama itu kami dapat dari Dinas Pertanian Kota Mataram untuk kegiatan BinteK yang mencari lokasi BinteK dari Kota Mataram yaitu di Kelompok apa (lupa) yang pasti di Kelompok Pak Nasrun.

3. RUHISYATUL FITRI, SP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan pelaksanaan verifikasi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA. 2015.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Anggota Tim teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan pasca panen, pemberDayean penangkar dan bantuan benih produksi tanaman pangan tingkat provinsi NTB TA. 2015 adalah **"melakukan CP/CL, verifikasi, pembinaan, pengawalan, pengendalian, pendampingan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan"** di tingkat kabupaten/kota se NTB.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2015 memang ada kegiatan pengadaan vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB.
- Bahwa pengadaan vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA. 2015 diberikan kepada kelompok Tani/gabungan kelompok tani

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



kabupaten/kota se-NTB yang memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam pedoman teknis.

- Bahwa sebelum kegiatan pengadaan dilakukan, Dinas Provinsi menginformasikan terlebih dahulu kepada kabupaten/kota, bahwa bantuan vertical dryer, dan meminta agar kabupaten/kota mengusulkan kelompok tani calon penerima bantuan yang memenuhi syarat-syarat sesuai pedoman teknis.
- Bahwa saksi pernah membaca peraturan menteri pertanian RI. Nomor: 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 desember 2014 dan lampirannya tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan social kementerian pertanian RI TA. 2015, namun sekilas karena ada di Juklak.
- Bahwa dari yang saksi baca bahwa prosedur penentuan CP/CL penerima vertical dryer tahun 2015 adalah:
 - Kelompok tani terdaftar secara legal
 - Bersedia menggunakan alat secara maksimal
 - Kelompok tani mendukung upaya peningkatan padi jagung dan kedelai
- Bahwa saksi tidak tahu menurut ketentuan peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor: 137/Permentan/OT.140/12/2014 tanggal 22 desember 2014 dan lampirannya tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan social kementerian pertanian TA. 2015, siapa yang berwenang melakukan verifikasi dan monev dan mengusulkan poktan/gapoktan CP/CL Bansos vertical dryer tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi ada tim teknis kabupaten Lombok Tengah, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar kewenangan dalam pembentukan tim teknis dan Monev Bansos barang khususnya vertical dryer oleh Kepala Dinas Pertanian TP & HK Provinsi NTB.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada usulan perubahan atau tidak, yang saksi tahu yakni bahwa selain ada usulan dari kabupaten dan kota, juga ada proposal yang masuk ke provinsi, dan setelah diverifikasi kelompok yang mengajukan proposal tersebut layak sehingga diberikan, adapun terjadi perubahan karena pertimbangan bahwa kelompok yang

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



diusulkan kabupaten/kota pernah menerima bantuan sebelumnya dan hal tersebut berdasarkan pengetahuan pimpinan.

- Bahwa mulai berlakunya saat SK Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB No.set.341.1/TP/10c/DIPERTA TPH/ tentang pembentukan tim teknis dan monev pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan pada satker dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 29 januari 2015 dan berakhir 31 desember 2015.

- Bahwa saksi selaku anggota tim teknis, telah melakukan verifikasi terhadap kelompok tani, yaitu:

Kelompok Tani "Sayang daye II" Kota Mataram

Kelompok Tani "Subur Makmur" Lombok Barat

Poktan "Cahaya Selatan & Gubuk Tembere" Lombok Timur

Kelompok Tani "Bun Sorak" Lombok Tengah

Kelompok Tani "Tunas Karya" & "Gapura" Sumbawa Lunyuk

Kelompok Tani "Muncul Jaya, Toro Matompo, Sub So Sambi

Maci, So Ompu & Sub Suka Mulya".

Kelompok Tani "Pajakai, Diwu Ruma & Doro Kola"

Kabupaten Bima

- Bahwa proposal Poktan "Sayang Daye II" ada di provinsi dan saksi yang menerimanya yang dibawa oleh Ketuanya AMILAN dan pak MAMAN
- Bahwa Bahwa saksi yang melakukan verifikasi terhadap Kelompok Tani Sayang Daye II dan Bahwa berdasarkan SK PPK tentang: Penetapan kelompok Tani Penerima Bantuan "Vertical Dryer TA. 2015" No.: Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 , kelompok tani sayang daye II mendapat bantuan mesin vertical dryer.
- Bahwa kelompok Tani "Sayang daye II" bukan usulan dari Dinas Pertanian Kota Mataram, melainkan usulan dari provinsi berdasarkan proposal.
- Bahwa kelompok tani yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kota Mataram adalah kelompok Tani "Sayang Lauk II" sudah



dilakukan verifikasi dan hasil verifikasi kelompok tani Sayang Lauq II, sudah ada lahan, sudah ada anggota dan luasannya cukup untuk menerima bantuan vertical dryer.

- Bahwa hasil verifikasi terhadap kelompok tani Sayang Daye II, adalah memenuhi pedoman teknis sama dengan Sayang Lauq II, yakni memiliki lahan atau tempat untuk membangun dryer dan luas areanya lebih dari 20 Ha.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan tim verifikasi bersama dengan PPK yaitu Terdakwa adalah Sayang Lauq II sudah pernah mendapat bantuan sebelumnya yaitu penangkaran pembenihan, kombain harvester, sedangkan pertimbangan yang lain saksi tidak tahu sehingga ditetapkan yang memperoleh vertical dryer adalah sayang daye II.
- Bahwa ada usulan atau rekomendasi dari tim verifikasi seperti di Lombok Timur, yakni diajukan oleh Kabupaten/Kota Poktan "Saling Sayang" dan setelah dijelaskan tentang vertical dryer, poktan Saling Sayang tidak sanggup dan dilakukan verifikasi kelompok yang proposalnya masuk ke provinsi yaitu kelompok "cahaya Selatan" dan setelah diverifikasi memenuhi persyaratan sehingga bantuan vertical dryer yang awalnya akan diberikan ke "Saling Sayang" namun karena menolak kemudian dialihkan ke "Cahaya Selatan".
- Bahwa saksi mengetahui pemindahan alat vertical dryer oleh Sayang Daye II setelah selesai tugas saksi melakukan movev.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua sudah menerima vertical dryer sesuai SK dalam SK PPK tentang: penetapan Kelompok Tani Penerima bantuan "Vertical Dryer TA 2015" No.: Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tanggal 29 mei 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan Bainurrahman (Pak Maman) sebagai ketua Gapoktan namun saksi lupa nama gapoktannya yang beralamat di Rembige, saksi kenal sekitar tahun 2014 pada saat Bintek.

4. Ir. HARTONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. H. Budi Subagio, MM. tersebut sebatas pada saat itu sebagai kepala Bidang yang pada tahun 2015 dalam kegiatan pengadaan vertical dryer menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kemudian saksi menggantikan sebagai PPK pengganti karena Terdakwa pindah menjadi Kadis Perkebunan di Prov. NTB dan tidak ada penggantinya maka saksi yang ditunjuk menggantikannya, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan beliau.
- Bahwa pada saat pelaksanaan program Bansos Alsintan TA 2015 selain saksi menjadi anggota tim teknis, saksi juga menjabat sebagai Pejabat Pengadaan dan PPK, yang tupoksinya adalah:
 - Tupoksi Pejabat Pengadaan: Melaksanakan kegiatan pengadaan barang (termasuk vertical dryer), yaitu:
 - Pertama dengan membawa surat dan dokumen-dokumen yang dibuat oleh PPK (Ir. H. Budi Subagio, MM) ke ULP Prov. NTB, setelah sekitar 2 (dua) bulan kemudian ternyata dokumen tersebut dikembalikan (berdasarkan Perpres No. 172/2014 perubahan III) disana dijelaskan bahwa atas barang-barang yang sudah catalogkan wajib menggunakan catalog, maka ULP mengembalikan dan Dinas Pertanian sendiri yang harus mengadakan.
 - Kemudian saksi lapor kepada PPK, lalu saksi diperintahkan untuk melaksanakan, tetapi saksi tetap berkoordinasi dengan ULP dan PDE (system on-line/server/aplikasinya/LPSE) di kantor Gubernur Prov. NTB, sampai selesai proses pengadaannya.
 - tugas yang saksi lakukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti:
 - Saksi menggantikan sebagai PPK hanya selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 04 november 2015 – 31 desember 2015, yang saksi lakukan adalah: melanjutkan kegiatan yang belum selesai, antara lain: untuk kegiatan vertical dryer menandatangani kwitansi pembayaran saja, mengenai keadaan barangnya saksi percaya saja, karena dari pihak perusahaan sudah membuat jaminan bahwa barangnya baik dan sanggup membimbing petani operasional mesinnya sampai dengan berfungsi dengan baik.

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan vertical dryer pada Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA 2015 dilaksanakan system catalog adalah seperti halnya kita membeli barang (misalnya sepatu) lewat on-line, kita memilih rekanan yang menawarkan barang sesuai kebutuhan yang harga maupun speknya sudah disetujui oleh LKPP dan juga mendengar masukan dari petani yang akan memakai alat. Petani pada umumnya menginginkan merk mesin penggeraknya YANMAR (buatan SURABAYA-JAKARTA) atau KUBOTA (buatan KUDUS), SNInya juga sudah terjamin, ada juga petani yang mengusulkan produk jepang, tetapi sudah diperhitungkan kalau produk jepang anggaran tidak mencukupi. Dilihat dari fungsinya alat ini memiliki multi fungsi (jagung, padi, kedelai, kopi dsb biji-bijian) maupun bahan pemanasnya bias menggunakan skam dimasukkan ke dalam tungkunya. Dari beberapa pertimbangan tersebut kemudian rekanan yang terdapat dalam catalog dipelajari oleh: Ir. Hj. Nur Ilmiati, M.Si – Kasi Pembenihan dan Pasca Panen kemudian ditentukan oleh Ir. H. Budi Subagio, MM – selaku Kepala Bidang / PPK, untuk menentukan rekanan yang akan dipilih mengadakan alat pertanian (termasuk vertical dryer padi tersebut) dan akhirnya PT. PURA BARUTAMA – Kudus, Jawa Tengah terpilih sebagai rekanan pengadaan vertical dryer.
- Pengadaan tersebut juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres No.172/2014 terutama memperhatikan spek barangnya.
- Bahwa barang yang di adakan oleh PT. PURA BARUTAMA – Kudus khususnya vertical dryer padi dan jagung sudah sesuai dengan kontrak maupun speknya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai Bansos Alsintan Vertical dryer padi diberikan pada kelompok tani Sayang Daye II.
- Bahwa pada saat itu seharusnya vertical dryer sudah dibayar pada bulan Agustus – September 2015, karena sesuai kontrak barang datang langsung dibayar, ternyata oleh PPK yang lama (Ir. H. Budi Subagio, MM.) belum dibayar, sampai ada teguran sekitar 3 (tiga) kali dari KPPN, sehingga saat saksi

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan sebagai PPK yang bertugas membayarnya. Tetapi saat itu saksi tidak berpikir sama sekali mengenai apakah kelompok tani yang mendapat dryer tersebut direkomendasikan oleh Dinas Pertanian kabupaten/Kota atau tidak dan ditempatkan dimana saksi sama sekali tidak ada kepikiran, karena sudah ada teguran harus membayar langsung saksi melakukan pembayaran saja.

- Bahwa pernah saksi berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB sebelum dilakukan pembayaran dan Tim Kejaksaan Tinggi NTB merekomendasikan untuk menunda pembayaran.
- Bahwa meskipun saksi atas permintaan Kejaksaan Tinggi NTB untuk menunda pembayaran akan tetapi saksi Ir. HUSNUL FAUZI, Msi. Selaku KPA sekaligus Kepala Dinas PTPH NTB yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi didalam melakukan pembayaran merasa ditekan oleh Ir. HUSNUL FAUZI, Msi.
- Bahwa vertical dryer dibayar pada tanggal 07 desember 2015 (sesuai SPM), dan vertical dryer diserahkan kepada masing-masing kelompok tani langsung oleh rakanan kepada kelompok tani pada bulan agustus 2015, masing-masing poktan berbeda ada yang tanggal 6, 8, 7, 9 s/d 15 agustus 2015. Setelah penyerahan tersebut baru dari rekanan melakukan permintaan pembayaran kepada kami.

5. Ir. H. Mutawalli, MM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi di periksa/diminta keterangan sebagai saksi terkait dengan dugaan TP korupsi pemberian bantuan vertical Dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA. 2015,
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2014/2015 adalah Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, sejak bulan Februari 2014 s/d sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kadis Pertanian pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor: tanggal 29 Januari 2015, adalah : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pertanian,peternakan,Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 memang ada kegiatan pengadaan dan penyaluran Vertical Dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB, tahu saksi kartena saat itu ada surat dari Propinsi,meminta Dinas Kota untuk mengusulkan calon Kelompok Tani yang akan menerima bantuan Vertical Dryer.
- Bahwa, yang kami terima surat dari Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB Nomor : Prod.TP. 521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi Keugiatan APBN-P Lingkup Tananman pangan Tahun 2015, berkaitan dengan Pengadaan dan penyaluran Vertical Dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA . 2015 diberikan kepada Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani Kabupaten/Kota se-NTB yang memenuhi syarat seperti yang di tentukan dalam Pedoman Teknis.
- Bahwa setelah saksi memberi disposisi pada Kabid Pertanian untuk mencari kelompok yang layak menerima bantuan tersebut. Setelah itu kita jawab surat tersebut tanggal 10 april 2015 no. BP.521/213.B/Diperta/II/2015, perihal: CP/CL Bansos peralatan Pasca panen APBN-P Kota Mataram tahun 2015, isinya: Mengusulkan kelompok tani "Syang Lauk II" Kelurahan Sayang-Sayang Kec. Cakranegara untuk mendapatkan bantuan vertical dryer, kalau untuk bantuan vertical dryer hanya 1 (satu) kelompok tani itu saja, sedangkan untuk bantuan alat yang lainnya saksi usulkan sesuai dengan permintaan dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Prov. NTB.
- Bahwa ditingkat Kota Mataram tidak dibentuk Tim Teknis, karena sesuai surat dari Dinas Provinsi kami hanya diminta mengusulkan kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan vertical dryer dll itu saja.

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dinas Kota Mataram tidak dilibatkan dalam program ini, saksi tidak tahu mengenai pelaksanaan verifikasi, karena setelah itu sepi tidak ada kabar, malah saking lamanya tidak ada komunikasi, saksi kira Kota tidak mendapat bantuan.
- Bahwa sekitar oktober 2015 (akhir-akhir tahun 2015) saksi pernah didatangi petugas dari Dinas Pertanian Provinsi menyodorkan berita acara serah terima barang berupa vertical dryer pada kelompok tani Sayang Daye II. Tetapi karena lokasi bangunan vertical dryer itu berada di luar kota Mataram, saksi mendapatkan penjelasan dari pak Kabid di pasang di Gontoran Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, maka saksi tidak bersedia tanda tangan, dan saksi sarankan silahkan ke Kadistan Lombok barat yang punya wilayah.
- Bahwa didalam berita acara serah terima vertical dryer tersebut yang tertulis dipasang dikelompok tani "saying daye II" tidak ditulis di Kec. Lingsar kab. Lombok Barat. Saksi tahu lokasi Gontoran tersebut dari kabid Pertanian.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah mengetahui/mendengar, siapa yang menandatangani berita acara serah terima vertical dryer yang ditempatkan di Gontoran tersebut. Jadi saksi kaget ketika tiba-tiba Kabid saksi dipanggil Kejaksaan masalah Bansos vertical dryer tersebut.
- Bahwa kalau ketemu/menghadap kepada saksi untuk berkeluh kesah tidak pernah ada, kalau perusahaan mempertanyakan kenapa tidak diberikan bantuan, setelah ada panggilan dari Kejati NTB ini saksi mendapat laporan dari kabid bahwa ada dari "Sayang Lauk II" datang mempertanyakan tetapi sudah dijelaskan dan diselesaikan oleh Kabid untuk bertanya langsung ke Provinsi dan masalah selesai.

6. FAHRURROZI, SP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan usul penerima/calon lokasi (CP/CL) vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA. 2015.

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2015 adalah Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Kelautan dan perikanan kota Mataram.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kabid Pertanian pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, berdasarkan peraturan Walikota Mataram No: tanggal 29 januari 2015, adalah:
 - Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura;
 - Perumusan sasaran areal tanam, sentra komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan teknologi anjuran serta pengadaan dan penyebaran benih unggul bermutu;
 - Pengkajian dan penetapan strategi operasional terhadap penyebaran teknologi, pemupukan dll yang dianjurkan;
 - Pelaksanaan pengamatan, penetapan dan pengadilan organisme pengganggu tanaman (OPT).
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran penyimpanan dan penggunaan pupuk pestisida;
 - Penggalan objek-objek PAD seperti pengelolaan balai benih, penangkaran benih, pengembangan tanaman dan pemanfaatan pekarangan;
 - Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2015 memang ada kegiatan pengadaan dan penyaluran vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, karena waktu itu Dinas Pertanian Kota Mataram ikut dalam Musrembang 2015.
- Bahwa Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram ada menerima surat dari Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB No.:Prod.TP.521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 maret 2015 perihal alokasi kegiatan APBN-P lingkup tanaman pangan tahun 2015, berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB TA. 2015 diberikan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten/Kota se-NTB yang memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam pedoman teknis.

- Bahwa kronologis secara singkat dan jelas tentang bantuan social barang berupa vertical dryer di Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB tahun 2015 sebagai berikut:
- Dinas Pertanian TPH Prov. NTB bersurat kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-NTB, sesuai suratnya No.:Prod.TP.521.1/347/DipertaTPH/2015 tanggal 18 maret 2015 perihal alokasi kegiatan APBN-P lingkup tanaman pangan tahun 2015.
- Atas dasar surat tersebut kami selaku kabid Pertanian pada Dinas kasi Padi dan palawija membicarakan kelompok tani yang memenuhi syarat sesuai surat dari Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, setelah melihat data-data kelompok tani penangkar kami berkesimpulan bahwa yang memenuhi syarat sebagai CP/CL Bansos Vertical dryer tahun 2015 adalah kelompok tani Sayang Lauk II karena memiliki lahan sendiri, gudang, lantai jemur yang lebih luas dari penangkar yang ada di kota mataram, namun masih over produksi sehingga hasil panen dari kelompok banyak yang rusak.
- Kemudian sesuai surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No.:BP-521/213.b/Diperta/2015 tanggal 10 April 2015 mengusulkan kelompok tani Sayang Lauk II, sebagai CP/CL sebagai bansos barang vertical dryer pada tahun 2015.
- Beberapa minggu kemudian datang tim verifikasi dari Prov. Sebanyak 2 (dua) orang yaitu bapak Isman dan Fitri, bersama-sama dengan saksi turun ke lokasi kelompok tani saying lauk II di monjok kebun dan diterima oleh ketua kelompok bapak Nasrun, dengan hasil verifikasi sesuai yang disampaikan oleh tim verifikasi prov. Kelompok tani saying lauk II memenuhi syarat karena pemilik tanah/lahan pribadi, gudang, dan lantai jemur dan terdaftar sebagai penangkar benih pertanian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum ada keputusan PPK tentang penetapan kelompok tani CP/CL Bansos vertical dryer bapak Nasrun terus menelpon saksi untuk meminta kejelasan kepastian bantuan, sehingga saksi berusaha mengantar yang bersangkutan menemui Kabid Produksi Dinastan TPH Prov. NTB Ir. H. Budi Subagio, MM. guna meminta informasi kepastian mendapat bantuan vertical dryer, dan dijanjikan tunggu saja, untuk selanjutnya pak Nasrun menghadap sendiri (tanpa saksi antar) menemui bapak H. Budi Subagio.
- Kemudian keluar SK. PPK. Nomor: Prod.TP.841.1/14419/V/2015 tanggal 29 mei 2015 tentang penetapan CP/CL Bansos barang Pasca panen, dan ternyata yang ditetapkan adalah kelompok tani saying daye II dengan ketuanya Bapak A. Milan, yang buka usulan dari Dinas Pertanian KP. Kota mataram.
- Ternyata sampai saat ini barang berupa vertical dryer dimaksud tidak ada diwilayah Dinas Pertanian KP Kota Mataram.
- Oleh karena vertical dryer tersebut tidak ada di wilayah kota mataram, maka saksi selaku kabid pertanian kota mataramtidak mau memaraf berkas yang akan ditandatangani oleh Kadis Pertanian KP Kota Mataram, seperti laporan pemanfaatan bantuan, berita acara serah terima barang/pekerjaan, berita acara serah terima barang sarana pascapanen dan surat perjanjian penDayegunaan bantuan sarana pascapanen padi yang dikirim oleh Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB.
- Bahwa selain kelompok tani saying lauk II, di Kota mataram masih ada kelompok tani lain yang memiliki gudang, lantai jemur dan usaha perbenihan yaitu kelompok tani PB Pejari (Nyangget/ketuanya Hizbuljaddi), PB. Rawit (Rembiga/Ketuanya I Wayan Karta), PB. Sakuntala (Punia/Ketuanya I Nengah Kayun) dan masih ada yang lain saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa kelompok tani sayang daye II, kami tidak mengusulkan sebagai CP/CL bansos vertical dryer tahun 2015, karena kelompok tani sayang daye II tidak memenuhi syarat sesuai pedoman teknis (tidak memiliki gudang, tidak memiliki lantai

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemur dan tidak terdaftar sebagai penangkar benih pertanian/SPKB).

- Bahwa prosedur pembuatan proposal setelah poktan dilakukan verifikasi lalu Distan Provinsi minta Poktan ybs melengkapi proposal sesuai dengan bantuan yang akan diberikan. Maka poktan sayang daye II yang kami usulkan diberikan power thresher sudah disiapkan proposalnya oleh PPL, tetapi karena prov. Tidak minta maka proposal masih di PPL dan kurang/belum ditandatangani Lurah Sayang-Sayang.
- Bahwa apa yang saksi temukan di lapangan adalah sepengetahuan pimpinan seperti halnya verifikasi penerima bantuan vertical dryer.

7. ABDUL HARIS ZAKARIA;

-
- Bahwa saksi diperiksa/dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi pada pemberian bantuan alat pertanian vertical dryer dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTB TA. 2015.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah sebagai penyuluh pertanian lapangan dan berdasarkan SK Kepala Badan Tahun 2015 (sekitar januari 2015) ditugaskan di Kelurahan sayang-Sayang kec. Cakranegara.
- Bahwa tupoksi saksi selaku PPL Kel. Sayang-Sayang tersebut antara lain:
 - a. Membuat identifikasi potensi wilayah;
 - b. Menyusun program penyuluhan pertanian;
 - c. Menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
 - d. Dalam hal pelaksanaan bimbingan kepada kelompok tani tentang teknis pertanian, kami membuat metode dan materi penyuluhan pertanian;
 - e. Membuat evaluasi pelaksanaan selama kegiatan (6 bulan) dan evaluasi dampak (1 tahun);
- Bahwa dikelurahan sayang-sayang ada 5 (lima) kelompok tani pangan: Sayang lauk I, Sayang lauk II, Sayang daye I, sayang daye II, dan dasan Kolo. Selain itu ada 2 (dua) kelompok tani pengolahan hasil pertanian namanya saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari adanya program bantuan alat pertanian vertical dryer di dinas pertanian dan tanaman pangan prov. NTB TA. 2015, saksi selaku PPL berkewajiban membantu kelompok tani untuk mengajukan proposal agar mendapatkan bantuan alat tersebut, dengan kronologis sbb:
- Di kantor kami mendapat surat dari Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor: BP/521/213.b/Diperta/II/2015 tanggal 10 april 2015 perihal: CP/CL Bansos peralatan pasca panen APBNP tahun 2015. Di dalam surat tersebut sudah tercantum nama kelompok tani sayang lauk II dengan ketua kelompok Nasrun yang merupakan WKPP Kel. Sayang-sayang, termasuk yang akan mendapatkan bantuan alat vertical dryer.
- Berdasarkan surat tersebut kami membuat proposal, dengan nilai nominal Rp. 935.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), proposal tersebut kami kirim ke Dinas Pertanian Kota Mataram, dan kami menunggu hasilnya.
- Bahwa kalau bantuan alat vertical dryer berdasarkan proposal dan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram, sampai saat ini alat pertanian tersebut belum ada di lokasi. Sedangkan mengenai verifikasi saksi selaku petugas PPL tidak pernah dilibatkan atau dihubungi, pelaksanaan verifikasi langsung dengan ketua kelompok tani, sehingga saksi tidak mengetahui secara persis mengenai verifikasi tersebut.
- Bahwa mengenai hal itu saksi hanya mendengar dari ketua kelompok tani sayang lauk II (Pak Nasrun) bahwa pak Nasrun dinyatakan sudah pernah menerima alat panen COMBIN, sehingga tidak diberikan bantuan pada tahun 2015 tersebut, hal itu dinyatakan oleh Dinas Pertanian Prov. NTB (siapa itu tidak dijelaskan).
- Bahwa menurut saksi selaku PPL dan juga menurut Dinas Pertanian Kota Mataram, Kelompok tani sayang lauk II yang dipimpin ketuanya Pak Nasrun telah memenuhi syarat untuk mendapatkan alat pertanian vertical dryer (pengering gabah) karena syaratnya antara lain: ada kelompok tani yang memang sudah usaha dibidang pertanian padi dan punya lokasi untuk memasang alat vertical dryer, serta sangat membutuhkan alat

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



tersebut. Dari terpenuhi syaratnya itu maka kelompok tani sayang Daye II diusulkan.

- Benar kedua alat tersebut berbeda fungsi, yaitu: vertical dryer berfungsi untuk pengering hasil panen padi (gabah), sedangkan COMBEN adalah alat untuk memanen padi. Jadi kelompok tani sayang lauk II yang dipimpin ketuanya pak Nasrun tersebut sangat memerlukan kedua alat pertanian tersebut, karena kelompoknya pak Nasrun memiliki 30 (tiga puluh) anggota dan usaha perbenihan dan pertaniannya cukup maju.
- Benar sampai sekarang kelompok tani sayang lauk II tersebut masih aktif dan produktif (usahanya masih tetap berjalan) dan dengan tidak mendapatkan alat vertical dryer tersebut para anggota sesungguhnya merasa menyayangkan kenapa tidak hadi diberikan bantuan alat tersebut, padahal para anggota sangat membutuhkan alat tersebut, mengingat jika memakai alat tersebut produksi benih akan lebih banyak dan cepat karena dalam waktu 2 (dua) jam gabah sudah siap menjadi benih dan bias mencapai 6 (enam) ton dalam sekali produksi (dengan dimasukkan ke dalam alat vertical dryer lebih efisien) dibandingkan dengan cara manual yang sampai sekarang dilakukan oleh para anggota kelompok tani (menggunakan lantai jemur/dihamparkan) tergantung kepada panas cuaca panas matahari.
- Benar saksi mendengar dari pak Fachrurozi (Kabid Dinas Pertanian Kota Mataram) bahwa Dinas Pertanian provinsi menjelaskan kelompok tani sayang lauk II tidak dapat (tertuang di SK Kadis Pertanian Prov. NTB) yang dapat sayang Daye II, padahal kelompok tani sayang II itu tidak memenuhi syarat karena lokasinya tidak ada, balai pertemuan tidak ada dan usaha pertanian juga tidak ada, tidak ada kemampuan (pengalaman belum ada) untuk mengelola alat vertical dryer dalam hubungannya dengan usaha pengeringan untuk benih padi. Kelompok sayang Daye II hanya sekedar tanam dan panen (konsumsi) saja atau budiDaye saja. Sedangkan alat vertical dryer itu selain untuk pengeringan konsumsi juga



untuk pengeringan calon benih. Dan setelah kami cek ke lokasi sayang Daye II ternyata alat vertical dryer itu juga tidak ada.

- Benar awalnya saksi tidak tahu, setelah petugas BPKP datang ke BP3K Kec. Cakranegara (koordinatonya pak I Made Suradita) menanyakan vertical dryer itu lalu minta ditunjukkan lokasinya. Pada saat itu pak Sapi'I (anggota/pengurus poktan sayang Daye II) menunjukkan lokasi pemasangan alat tersebut di desa Gontoran Lingsar Kab. Lombok Barat, yang ternyata tanahnya milik Pak Maman seorang pengusaha pupuk dan hasil bumi.
- Benar mengenai alasan dan siapa yang punya inisiatif pemindahan pemasangan alat pertanian tersebut saksi tidak tahu.
- Benar saksi juga menjadi penyuluh/pembimbing bagi para anggota kelompok tani sayang daye II, sehingga saksi tahu persis mengenai situasi dan kondisi baik lahan maupun kemampuan para anggotanya untuk tepat atau tidaknya diberikan bantuan alat vertical dryer tersebut. Yang pasti kelompok tani ini tidak tepat untuk diberikan bantuan alat tidak ada, kemampuan anggota untuk mengoperasikan alat tidak ada, dan kelompok tersebut tidak memiliki usaha perbenihan hanya khusus panen padi untuk konsumsi saja.

8. N A S R U N;

- Bahwa saksi mengerti diminati keterangan terkait dengan pelaksanaan verifikasi Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) vertical dryer pada Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Prov. NTB TA. 2015.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mengajukan proposal bansos barang vertical dryer pada dinas pertanian TPH Prov. NTB melalui dinas pertanian kota mataram.
- Bahwa nama kelompok saksi adalah kelompok tani sayang lauk II dan saksi berkedudukan sebagai ketua kelompok.
- Bahwa saksi ketahui pada tahun 2015 ada Bansos barang vertical dryer pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB adalah dari Dinas Pertanian Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ada bansos barang vertical dryer pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB TA. 2015, menurut petugas penyuluh dan pihak dinas pertanian kota mataram kelompok tani sayang lauk II yang memenuhi syarat karena memiliki lahan sendiri, ada gudang dan ada usaha perbenihan, atas dasar hal itu kelompok saksi diminta membuat proposal dan atas bantuan petugas penyuluh saksi membuat proposal, kemudian diusulkan / dikirim ke Dinas pertanian TPH Prov. NTB oleh dinas pertanian kota mataram.
- Bahwa setelah kelompok tani sayang lauk II, diusulkan ke dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov tahun 2015 sebagai penerima bantuan vertical dryer, yang saksi lakukan adalah sebagai berikut:
- Saksi menanyakan ke dinas pertanian kota mataram, kapan akan dilakukan verifikasi, dijawab ditunggu saja dulu.
- Kemudian setelah itu ada telpon dari Pak Kabid Pertanian (Fahrurrozi) menginformasikan bahwa akan turun tim verifikasi dari dinas pertanian TPH NTB.
- Besoknya turun tim verifikasi dari dinas pertanian TPH Prov. NTB, yang datang yaitu ibu Fitri, Pak Isman, didampingi oleh Pak Kabid Pertanian Dinas pertanian kota mataram Bapak Fahrurrozi.
- Bahwa tim verifikasi dari dinas pertanian TPH Prov. NTB menyatakan secara umum kelompok tani sayang lauk II memenuhi syarat terutama calon lokasi vertical dryer adalah tanah sendiri milik ketua kelompok, namun menurut tim semua keputusan adalah kewenangan Kepala Bidang Dinas Pertanian Provinsi Bapak H. Budi.
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan dari pelaksanaan verifikasi belum ada informasi tentang hasil verifikasi dimaksud, sehingga saksi berusaha menanyakan ke dinas pertanian kota mataram tetapi belum ada kepastian. Kemudian pada bulan yang tidak saksi ingat dalam tahun 2015 saksi bersama kabid pertanian kota (bapak Fahrurrozi) dan satu lagi seseorang yang namanya saksi lupa bertamu kerumahnya bapak H. Budi untuk urusan pribadi, namun secara tidak

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dilontarkanlah solusi terkait dengan usulan kelompok tani sayang lauk II sebagai CP/CL bansos vertical dryer tahun 2015, yaitu kelompok saksi tersebut ditawarkan vertical dryer bekaas dari kelompok tani di jempong selatan, namun saksi tidak mau takutnya vertical dryer bekas tersebut sudah rusak yang akan menambah beban kelompok. Selanjutnya setelah itu saksi dating ke dinas pertanian TPH Prov. NTB menemui kabisd Bapak H. Budi, menanyakan kepastian bantuan vertical dryer kepada kelompok saksi, namun saksi mendapat penjelasan dari pak Kabisd Ir. Budi bahwa vertical dryer yang seharusnya untuk kelompok saksi menurut pak Kabisd Ir. Budi akan dipakai/dipasang untuk mendampingi RMU yang ada di pak Bainurrahman (Pak Maman). Dan setelah mendapatkan penjelasan Bapak Ir. Budi (Kabisd) di Dinas Pertanian Prov. NTB seperti tersebut di atas, sejak itu saksi tidak pernah menghubungi pak kabisd pertanian kota mataram maupun pak Ir. Budi lagi, karena saksi yakin tidak akan dapatkan vertical dryer dimaksud dan hal tersebut bahwa kenyataannya karena yang ditetapkan sebagai CP/CL Bansos vertical dryer adalah kelompok tani sayang daye II, dan informasinya vertical dryer bahwa dipasang di lokasi RMU pak bainurrahman (Pak Maman) di Desa Gontoran Lombok Barat.

- Bahwa kelompok tani sayang lauk II pernah mendapatkan alsintan berupa combine 1 unit dan hand traktor 1 unit.
- Bahwa pada saat saksi menghadap Bapak H. Budi dikantornya, tidak ada orang lain hanya saksi dan bapak H. Budi saja.

9. FILIASTA EMBRYONO;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penyimpangan pengadaan dan penyaluran bantuan social barang vertical dryer pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB tahun anggaran 2015.
- Bahwa dalam SK, saksi awalnya sebagai sekretaris, kemudian pada bulan juni tahun 2015 pak Muhsir sebagai (ketua) menjalankan ibadah umroh sehingga jabatan ketua diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai ketua panitia pemeriksa barang berdasarkan SK perubahan kepala dinas

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB, Nomor: Set.841.1/121/Diperta TPH tanggal 22 juni 2015.

- Bahwa anggota panitia pemeriksa barang adalah:
 1. Filiasta Embriyono, selaku Ketua Panitia
 2. Isman Sabil, selaku Sekretaris
 3. Drs. H. Ahmad Basri, selaku Anggota
 4. L. Isna Jaya, SP., selaku Anggota
 5. Edi Muharwin, SP., selaku anggota
- Bahwa berdasarkan dari APBN murni ada 4 (empat unit) vertical dryer jagung dan dari APBNP 7 (tujuh unit) vertical dryer padi, serta 13 (tiga belas unit) vertical dryer jagung.
- Bahwa tidak, vertical dryer tersebut, selain dapat digunakan untuk pengolahan padi dan jagung, dapat juga digunakan untuk mengolah kedelai.
- Bahwa poktan yang menerima vertical dryer padi untuk kota mataram, adalah sayang daye II kel. Sayang-sayang, kecamatan cakranegara kota mataram.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kelompok tani yang diusulkan/direkomendasikan oleh dinas pertanian kab/kota sebagai penerima bantuan vertical dryer tetapi tidak menerima bantuan tersebut, semua yang mengetahui adalah PPK.
- Bahwa saksi tahu ada pemindahan lokasi penempatan bantuan vertical dryer, dan saksi sempat menyampaikan tersebut kepada PPK, yakni penerima yang seharusnya menerima berdasarkan dokumen ada di sayang-sayang namun vertical dryer dibangun di perbatasan kota dan kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan ke PPK, PPK menyatakan hal tersebut tidak masalah karena yang bersangkutan juga anggota kelompok sayang daye dan sudah dikonsultasikan ke pusat. Awalnya saksi tidak mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan namun PPK menjamin bahwa tidak ada terjadi masalah.
- Bahwa setahu saksi pemindahan semacam itu tidak boleh, namun PPK mendesak terus untuk menandatangani kontrak dan sudah dikonsultasikan ke pusat sehingga saksi bersama

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman mau menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan dengan jaminan tidak ada permasalahan di kemudian hari.

- Bahwa yang menjabat selaku PPK adalah Ir. H. Budi Subagio, MM
- Bahwa yang saksi tahu bantuan vertical dryer dipindahkan hanya satu itu, dan kami mengetahui setelah melakukan pemeriksaan barang.
- Bahwa yang saksi ketahui dari teman dinas bahwa nilai dari satu vertical dryer tersebut tidak termasuk pajak adalah:

Untuk perencanaan	Rp. 12.500.000,-
Pengawasan	Rp. 12.500.000,-
Bangunan	Rp. 200.000.000,-
Alat	Rp. 685.000.000,-
Biaya PTP	<u>Rp. 25.000.000,-</u> +
Total	Rp. 935.000.000,-

- Bahwa serah terima pekerjaan vertical dryer padi pada poktan sayang daye II pada tanggal 07 september 2015.

10. SAKSI ISMAN SAB'I, SP. M. Si,

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Budi Subagio, MM (PPK TA 2015) adalah kbid produksi tanaman pangan pada Distan TPH Prov. NTB TA. 2015, dan Bainurrahman adalah penangkar benih kedelai yang pernah mendapat bantuan biaya pemberDayean penangkar benih.
- Bahwa selain jabatan saksi sebagai staf biasa, kemudian pada tanggal 28 september 2015 diangkat sebagai KASI Dipersifikasi pangan pada badan ketahanan pangan prov. NTB, kemudian sejak tanggal 3 juni 2016 saksi dimutasikan ke dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB sebagai Kasi perlindungan tanaman dan penerapan teknologi tanaman pangan tersebut, saksi juga ditunjuk sebagai sekretaris/anggota tim teknis dan monev pelaksanaan kegiatan pasca panen, pemberDayean penangkar dan bantuan benih produksi tanaman pangan tingkat prov. NTB TA. 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris/anggota tim teknis dan monev pelaksanaan kegiatan pasca panen, pemberDayean penangkar dan bantuan benih



produksi tanaman pangan tingkat prov. NTB TA. 2015 adalah “melakukan CP/CL verifikasi, pembinaan, pengawalan, pengendalian, pendampingan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan” di tingkat kabupaten/kota se-NTB.

- Bahwa tim teknis dalam melakukan verifikasi kelompok sasaran berpedoman pada pedoman teknis pengelolaan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan tahun 2015 dan juklak yang dibuat oleh dinas pertanian TPH Prov. NTB yang merupakan turunan dari Pedum Teknis.
- Bahwa yang meminta atau memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok tani cahaya selatan, adalah ketua tim verifikasi Ibu Hj. Nur Ilmiati, M.Si. karena pada waktu itu proposal kelompok tani cahaya selatan sudah ada dikantor dinas pertanian TPH Prov. NTB, sehingga saksi melakukan verifikasi terhadap kedua kelompok tani yaitu “Saling Sayang” kota mataram dan “cahaya selatan” Lombok Timur.
- Bahwa saksi melaksanakan verifikasi dalam rangka menentukan calon penerima/calon lokasi vertical dryer tahun 2015 yaitu di wilayah:

Lombok tengah saksi, Ruhisyatul Fitri, SP. dan ketua tim untuk Poktan Bun Sorak, Vertical Dryer.

Lombok Timur Saksi.& Ruhisyatul Fitri, SP, pak Sopyan Kasi di Dinas Pertanian Lombok Timur untuk Poktan “Saling Sayang”

Sikur & Poktan “Cahaya Selatan” Jerowaru.Dryer padi.

Sumbawa Barat Saksi untuk dryer jagung

Sumbawa Besar Saksi untuk Dryer jagung.

Bahwa saksi baru ingat setelah di ingatkan sama teman(Fitry) bahwa saksi juga pernah ikut melakukan Vertifikasi terhadap kelompok tani di wilayah Kota Mataram yaitu: kelompok tani “Sayang Lauk II” yang ahir nya tidak dapat bantuan Vertical Dryer itu saja.

- Benar hasil Vertifikasi Tim Teknis terhadap Poktan “Sayang Lauk II’ memang yang termasuk memenuhi syarat,karena ada lahan milik kelompok yang bisa diberikan Hak Guna Pakai untuk bangunan alat vertical driyer dan memiliki anggota tani yang aktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan Tim Teknis Verifikasi hanya sebatas melakukan Verifikasi terhadap Kelompok Tani saja dan tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan Poktan tertentu untuk mendapat bantuan apa lagi menetapkan. Kewenangan itu berada pada ppk dan Mengetahui Kepala Dinas.
- Bahwa mengenai kemudian Poktan yang mana yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Vertical Dryer untuk wilayah Kota Mataram, dan alat tersebut di pasang dimana, sudah di pasang atau belum serta apakah sudah dioperasikan sesuai dengan yang seharusnya, saksi tidak mengetahui secara pasti, di karenakan pada tahapan tersebut saksi pindah tugas ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB (Kantornya/beda instansi), hanya setelah tanggal 06 Juni 2016 saksi kembali bertugas di dinas pertanian pangan dan hortikultura Prov.NTB saksi mendengar dari teman (Fitri) bahwa yang mendapat bantuan adalah poktan "Sayang Daye II" yang masih wilayah kota Mataram. Sedangkan penempatan/pemasangan alat tersebut di Desa Gontoran wilayah Kab.Lombok Barat, baru saksi dengar setelah ada pemeriksaan ini.
- Bahwa sejauh yang saksi tahu dalam Pedoman Umum atau Juklak/Juknisnya tidak ada larangan atau peraturan yang khusus melarang untuk memberikan bantuan dan memasang Vertical Dryer di luar Wilayah kab/kota yang mengusulkan atau diluar wilayah Poktan yang di tetapkan sebagai penerima bantuan. Selain itu juga saksi dengar dari Fitri memang ada Poktan yang mengajukan proposal langsung ke Provinsi dan diterima sereta diverifikasi oleh Provinsi. Hal ini juga tidak ada larangan dalam Pedum maupun Juklak/Juknis, karena kalau hal itu ditolak maka petani akan berontak kepada Dinas Pertanian Provinsi. Jadi semuanya berada pada pertimbangan teknis Pimpinan untuk itu, siapa yang harus bertanggung jawab atas penetapan tersebut adalah pihak-pihak yang yang menandatangani SK penetapan.
- Bahwa nama-nama kelompok tani yang mendapatkan bantuan Vertikal Dryer padi dan jagung tahun 2015 adalah sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; Prod.TP.841.1/11a/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, saksi tidak ingat dan tidak dapat menyebutkan satu persatu.

- Bahwa Bentuk hasil verifikasi Tim Teknis dalam rangka bantuan vertical dryer tahun 2015 adalah dalam bentuk ceklist/kuisisioner.
- Bahwa Copy Ceklist/kuisisioner yang ditunjukkan kepada kami oleh pemeriksa adalah benar yang kami bawa kelapangan pada saat verifikasi, tapi ketidak adaan tanda tangan saksi selaku petugas verifikasi dikarenakan saksi lupa.
- Bahwa yang saksi tahu pak Maman (Bainurrahman) pernah lihat di kantor Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Prov. NTB, dia dalah seorang penangkar benih dan pernah mendapat kegiatan “pemberDayean penangkar benih kedelai” sekitar tahun 2013/2014, sedangkan dalam hal pemberian bantuan Vertkal Dryer TA 2015 saksi tidak tahu, karena dia tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Ir.H.BUDI SUBAGIO, MM dengan BAINURRAHMAN, termasuk dalam hal pemberian Bansos Vertical Dryer TA 2015, karena itu hubungan masing-masing orang secara pribadi.Termasuk saksi tidak pernah mengerti atau mendengar adanya hubungan tertentu ataupun pembicaraan tertentu atau rencana tertentu, antara BAINURRAHMAN dengan Kabid Produksi Ir. BUDI SUBAGIO, MM. sehingga dia mendapat bantuan atau di ijinan untuk ditempatkannya/dipasangny alat pengering Vertical dryer pada tahun 2015 , padahal dia tidak diusulkan /direkomendasikan oleh Distan Kab/Kota mereka pada TA 2015.
- Bahwa mengenai pemasangan/penempatan vertical dryer yang di SK PPK untuk Poktan ‘Sayang Daye II” kota Mataram dan dipasang di Gontoran kec.Lingsar Kab. Lombok Barat tanah milik BAINURRAHMAN saksi baru dengar setelah ada pemeriksaan ini, tetapi berita yang saksi dengar alasan pemindahan penempatan alat itu karena lahan anggota kelompok taninya ada disana (Desa Gontoran kec.Lingsar Kab.Lombok Barat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alsintan Vertical Dryer padi yang dalam SK PPK disebut di berikan kepada Poktan Sayang

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Daye II Kota Mataram tersebut, dipasang di Gontoran Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat itu tanah / lahan milik siapa, dan apakah BAINURRAHMAN Menjadi anggota Poktan Sayang Daye II Kota Mataram atau tidak saksi juga tidak mengetahui.

11. H. AHMAD BASRI,

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya penyimpangan pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial Barang Vertical Dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai panitia pemeriksa barang berdasarkan SK kepala Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB, Nomor: Set841.1/121/Diperta TPH tanggal 22 juni 2015.
- Bahwa pada waktu itu ada kekurangan-kekurangan yakni diminta untuk membersihkan area bangunan sekitarnya, kemudian diminta dirapikan jalan masuk menuju ruangan.
- Bahwa berdasarkan dari APBN murni ada 4 (empat unit) vertical drayer jagung dan dari APBN 7 (tujuh unit) vertical drayer padi, serta 13 (tiga belas unit) vertical drayer jagung.
- Bahwa vertical drayer tersebut, selain dapat digunakan untuk pengolahan padi dan jagung, dapat juga digunakan untuk mengolah kedelai.
- Bahwa poktan yang menerima vertical dryer padi tahun 2015 untuk kota mataram adalah sayang daye II Kel. Sayang-sayang, kecamatan cakranegara kota mataram, dan sudah diterima bangunan untuk pengoperasian alat pertanian termasuk mesin dryer nya.
- Bahwa bantuan berupa vertical dryer yang diterima oleh poktan/gapoktan sudah sesuai dengan spesifikasinya semua.
- Bahwa kelompok tani/gabungan kelompok tani yang termuat dalam daftar penerima namun tidak menerima bantuan vertical dryer saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah PPK.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemindahan penempatan bantuan vertical dryer padi, dan saksi sempat menyampaikan tersebut kepada PPK, yakni penerima yang seharusnya menerima berdasarkan dokumen ada di sayang-sayang namun vertical dryer dibangun di perbatasan kota dan kabupaten

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Lombok Barat, dan pada saat saksi menyampaikan ke PPK, PPK menyatakan hal tersebut tidak masalah karena yang bersangkutan juga anggota kelompok sayang daye dan sudah dikonsultasikan ke pusat. Awalnya saksi tidak mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan namun PPK menjamin bahwa tidak ada terjadi masalah.

- Bahwa setahu saksi tidak boleh memindahkan penempatan/pemberian bantuan vertical dryer tersebut, namun PPK mendesak terus untuk menandatangani kontrak yang sudah dikonsultasikan ke pusat sehingga saksi bersama teman-teman mau menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan dengan jaminan tidak ada permasalahan di kemudian hari.
- Bahwa yang menjabat selaku PPK adalah Ir. H. Budi Subagio, MM.
- Bahwa yang saksi ketahui dari teman dinas bahwa nilai dari satu vertical dryer tersebut tidak termasuk pajak adalah:
Untuk perencanaan Rp. 12.500.000,-
Pengawasan Rp. 12.500.000,-
Bangunan Rp. 200.000.000,-
Alat Rp. 685.000.000,-
Biaya PTP Rp. 25.000.000,- +
Total Rp. 935.000.000,-
- Bahwa serah terima pekerjaan POKTAN Sayang Daye II (vertical dryer padi) dilakukan pada tanggal 07 september 2015.

12. LALU ISNAJAYA, SP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi yang tetuang dalam BAP yang ada paraf dan tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan berdasarkan SK perubahan Kepala Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB, Nomor: Set 841.1/121/Diperta TPH tanggal 22 juni 2015.
- Bahwa waktu kami melakukan pemeriksaan ada ditemukan kekurangan-kekurangan seperti bangunan gudang masih ada yang belum rapi, jalan masuk ke gudang belum ada, hal ini kami meminta untuk membersihkan dan membuat jalan masuk

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



ke area bangunan, kemudian terhadap mesin setelah kami cocokkan dengan spesifikasi sudah sesuai dengan spesifikasi, dan selain kami melakukan pemeriksaan saat barang datang, kami juga pernah melakukan pemeriksaan setelah barang dipasang dan barang dapat berfungsi dengan baik.

- Bahwa jumlah vertical dryer adalah sebanyak 24 unit yaitu dari APBN murni ada 4 (empat) vertical dryer jagung, dari APBNP 7 (tujuh unit) vertical dryer padi, serta 13 (tiga belas unit) vertical dryer jagung.
- Bahwa prinsipnya vertical dryer tersebut digunakan untuk pengolahan padi dan jagung, namun ternyata dapat juga digunakan untuk mengolah kedelai.
- Bahwa adapun poktan yang menerima vertical dryer padi dari APBN-P 2015 untuk kota mataram adalah sayang daye II dusun sayang, kecamatan cakranegara kota mataram.
- Bahwa barang vertical dryer yang diterima oleh Poktan/Gapoktan sudah sesuai spesifikasi dan saksi tidak tahu apakah ada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang termuat dalam SK penetapan penerima namun tidak menerima bantuan vertical dryer, yang mengetahui adalah bidang terkait yaitu bidang produksi tanaman pangan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemindahan lokasi bantuan vertical dryer yang tidak sesuai dengan lokasi poktan yang termuat dalam SK penetapan penerima bantuan vertical dryer, baru mengetahui setelah ada dimuat di Koran.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak boleh dipindahkan lokasinya apabila sudah ditetapkan dalam SK. Penetapan poktan penerima, kalau ada perubahan lokasi seharusnya diketahui oleh kepala dinas kabupaten/kota yang terkait.
- Bahwa yang menjabat selaku PPK adalah Ir. H. Budi Subagio, MM, yang bersangkutan juga sebagai Kabid produksi tanaman pangan pada dinas pertanian TPH prov. NTB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari satu unit vertical dryer tersebut.

13. JUMRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu terkait dengan kelompok tani sayang daye II mendapatkan bantuan vertical dryer (mesin pengering gabah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak H. Budi Subagio, saksi kenal dengan pak Maman (Bainurrahman) karena saksi sering membeli pupuk di tokonya di sayang-sayang. Dia memiliki usaha saprodi, saksi kenal H. Sapiullah, karena saksi satu kampung, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Bainurrahman/Maman dan H. Sapiullah.
- Bahwa benar saksi adalah anggota kelompok tani sayang daye II, sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- Benar kelompok tani sayang daye II pernah mendapatkan vertical dryer/pengering gabah/jagung/kedelai sekitar tahun 2015 (1,5 tahun) yang lalu.
- Benar saksi tidak memiliki lahan sawah sendiri, saksi sebagai penyewa sawah sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa hasil pertanian padi kadang saksi jual langsung dalam bentuk padi masih dalam pohonnya atau saksi jual langsung setelah dipanen tanpa dijemur.
- Bahwa nama-nama pengurus kelompok tani sayang daye II dan jumlah anggota serta luas lahan saksi tidak tahu.
- Bahwa sebelum dan sesudah vertical dryer/ pengering gabah dating anggota kelompok mengadakan musyawarah, dipimpin oleh pak H. Saipullah menyampaikan kalau poktan akan mredapatkan vertical dryer, sedangkan pak Maman datang dalam musyawarah setelah barang datang meminta bantuan anggota untuk memebawa dan mendirikan vertical dryer ketempat pak Maman di Gontoran.
- Bahwa saksi tahu kelompok pernah diverifikasikan/ diperiksa karena diceriterakan oleh pak H. Saipullah, darimana yang memeriksa saksi tidak tahu.
- Bahwa alasan vertical dryer dipasang di pak Maman / Bainurrahman karena di kelompok Sayang Daye II memiliki lahan/Lokasi dekat dengan masjid dan perkampungan sehingga dipasang di tanahnya Bainurrahman untuk pembangunan gedung untukvertical dryer / pengering tersebut dengan sistim Hak Guna Pakai.

Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak pernah mengeringkan gabah hasil panen saksi dengan mesin vertical dryer tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui vertical dryer tersebut, sekarang telah beroperasi.
- Bahwa anggota poktan yang mempunyai sawah pribadi adalah pak Man dan pak Suhaili.
- Bahwa yang dinikmati oleh kelompok tani dari hasil vertical dryer tersebut adalah dalam bentuk sarung dari pak Maman /Bainurahman.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide atau kemauan agar vertical dryer tersebut dipasang ditanahnya paka Maman digontoran.

14. SAKSI SUHAILI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak H. Budi Subagio, saksi tidak kenal dengan Pak Maman (Bainurahman) dan saksi kenal dengan H. saipullah, Karena saksi masih saudara sepupu dari ibu saksi.
- Benar saksi adalah anggota kelompok tani Sayang Daye II, sejak tahun 2016 setelah barang datang saksi diajak masuk poktan oleh H. Saipullah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kelompok tani Sayang Daye II pernah mendapatkan vertical dryer /pengering gabah /jagung/kedelai tersebut.
- Bahwa saksi memiliki lahan sawah sendiri, luasnya lebih kurang 50 are dan hasil pertanian padi saksi jual sebagian dan sebagian untuk makan. Saksi tidak pernah mengeringkan gabah di vertical dryer tersebut.
- Bahwa sebelum dan sesudah vertical dryer / Pengering gabah datang saksi tidak pernah ikut musyawarah karena saksi belum menjadi anggota dan saksi tidak tahu kelompok pernah diverifikasi/diperiksa.
- Bahwa alasan vertical dryer dipasang di pak Maman/ Bainurahman, yang saksi dengar karena di kelompok Sayang Daye II tidak memiliki lahan/ Lokasi untuk membangun gedung untuk vertical dryer /pengering tersebut adapun lokasinya dekat dengan masjid dan perkampungan.
- Bahwa saksi mengetahui vertical dryer tersebut, sekarang tetap beroperasi.
- Bahwa anggota poktan yang memiliki sawah pribadi yang saksi tahu selain saksi dan pak man adalah H. Saipullah.

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- Bahwa yang dinikmati oleh kelompok tani dari hasil vertical dryer tersebut adalah dalam bentuk sarung dari Pak H. Saipullah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkehendak meminta bantuan vertical dryer maupun untuk di tempatkan ditanahnya bainurrahman di desa Gontoran tersebut.

15. ABDURRAHMAN;

- Bahwa saksi masuk Kelompok Tani sayang daye II tahun 2015 menggantikan orang tua saksi yang sudah sepuh yakni Pak Abdullah, kedududkan saksi sebagai anggota.
- Bahwa saksi kenal dengan BAINURRAHMAN (Pak Maman) namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan H. Saipullah saksi kenal dan ada hubungan keluarga yakni sebagai paman saksi.
- Bahwa saksi menggarap tanah kurang lebih 70 are dan saksi tidak tahu mengenai kronologis sehingga kelompok tani Sayang Daye II memperoleh bantuan vertical dryer , saksi mengetahui setelah menerima bantuan vertical dryer saksi informasi dari ketua kelompok Tani (Amilan) dan H. Saipullah.
- Bahwa rencana awal akan ditempatkan dirumah H. Saipullah namun karena tempat tidak memungkinkan sehingga ditempatkan di gontoran rumahnya pak maman.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan alat vertical dryer karena belum ada gabah yang akan di keringkan dan hasil padi yang di jual masih basah atau timbangan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sebelumnya kelompok tani Sayang Daye II, pernah mendapatkan bantuan alat pertanian dari pemerintah kota mataram atau pemerintah Propinsi NTB, saksi juga tidak tahu apakah petugas dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Propinsi NTB melakukan survey sebelum dan sesudah penerimaan bantuan alat vertical dryer tersebut.
- Bahwa saksi / kami hanya memperoleh sarung pada saat lebaran, dan saksi tidak tahu apakah anggota kelompok tani Sayang Daye II pernah menggunakan vertical dryer tersebut atau tidak. Dan saksi juga tidak tahu bagaimana caranya kalau anggota saudara ingin mengeringkan gabahnya dengan vertical dryer karena belum pernah menggunakannya.

16. SAUFI;

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. Budi Subagio, MM.
- Bahwa saksi kenal dengan BAINURRAHMAN namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan H. Saipullah juga kenal dan ada tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memiliki lahan kurang lebih 60 are tapi itu adalah lahan yang di sewa dari orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kronologis sehingga kelompok tani Sayang Daye II memperoleh bantuan vertical dryer , saksi mengetahui pada saat rapat disampaikan bahwa bantuan pengering akan segera turun yang di sampaikan oleh H. Saipullah.
- Bahwa disampaikan pada saat rapat bahwa rencana awal akan ditempatkan di Sayang Daye II namun karena tempat tidak memungkinkan sehingga di tempatkan di gontoran rumahnya pak Maman.
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan vertical dryer tersebut karena belum ada gabah yang akan di keringkan dan hasil padi yang di jual masih basah atau timbangan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah petugas dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Proponsi NTB melakukan survey sebelum dan sesudah penerimaan bantuan alat vertical dryer .kalau dari pengoprasian vertical dryer tersebut saksi / kami memperoleh sarung pada saat lebaran.
- Bahwa apakah ada anggota kelompok tani Sayang Daye II pernah menggunakan vertical dryer tersebut atau tidak saksi tidak tahu, karena tempatnya diluar kota serta bagaiman caranya kalau anggota ingin mengeringkan gabahnya menggunakan vertical dryer saksi juga tidak tahu karena belum pernah.

17. SAKSI MAHSUN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. Budi Subagio, MM.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi sebelum membuat proposal, kami anggota kelompok tani Sayang Daye II mendapatkan informasi dari H. Saipullah Bendahara Kelompok bahwa ada bantuan vertical dryer, lalu kami bermusyawarah apakah akan mengajukan proposal atau tidak, kemudian hasil musyawarah anggota setuju agar kelompok tani Sayang Daye

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



II mengajukan proposal dan yang di tugaskan membuat dan mengajukan proposal adalah H. Saipullah, setelah barang datang kami juga bermusyawarah lagi dan di hadiri oleh Pak Lurah, yang di bicarakan adalah masalah hasil pengelolaan vertical dryer.

- Benar saksi anggota tani Sayang Daye II kedudukan saksi adalah sebagai seksi saprodi, kelompok di bentuk tahu 2012 beralamat di saksink-saksink Kebun timur, Kelurahan Sayang – saying, kecamatan Cakranegara utara kota mataram, luas lahan sawah saksi sekitar 2 ha. Saksi adalah petani penyekap, pemilik sawah adalah H. Yusup (75 are), Erpan (72 are), pak Sugiarta (32 are), dan sampai saat ini saksi sebagai penyekap sawah Bapak-bapak tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sawah sendiri, hasil panen langsung kami bagi dengan pemilik sawah, kalau hasil panennya bagus saksi paling banyak mendapat bagian dari garapan seluas 2 ha tersebut sebanyak 1 ton (1000kg).
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah di ceriterakan kalau pernah diverifikasi/diperiksa.
- Bahwa saksi kenal dengan bainurrahman (pak Maman) saksi pernah membeli pupuk dan pak maman juga usaha sewa sawah, sedangkan pak H. Budi Subagio saksi tidak kenal.
- Bahwa mesin vertical dryer dipasang di gontoran, saksi pernah kesana meninjau saja.
- Bahwa sebelum dipasang H. Saipullah meminta persetujuan anggota untuk dipasang di gontoran di tanahnya pak maman (Bainurrahman), dengan alas an di lokasi kelompok tani Sayang Daye II tidak ada lokasinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeringkan gabah hasil panen saksi dengan mesin vertical dryer tersebut, termasuk anggota yang lainnya sampai saat ini belum ada yang mengeringkan hasil panennya ke gontoran.
- Bahwa vertical dryer memiliki kelompok tani Sayang Daye II yang di pasang di gontoran tersebut sudah beeroprsi sejak musim panen tahun 2016 dan sampai sekarang masih jalan terus dan kondisinya masih bagus, saksi tidak tahu siapa opratornya.
- Bahwa saksi tida tahu, saksi sendiri tidak memiliki lahan untuk tempat vertical dryer tersebut.



- Bahwa yang dinikmati oleh kelompok tani dari hasil vertical dryer tersebut adalah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.610.000- yang diberikan oleh Pak Maman / Bainurrahman disaksikan oleh anggota kelompok dan di pergunakan untuk membeli saprodi (Pupuk, Obat dll) sesuai kebutuhan kelompok.

18. H. NURIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. Budi Subagio, MM.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari H. Saipullah bahwa akan membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan vertical dryer, setelah beberapa lama kami anggota kelompok tani di beritahukan kalau barangnya sudah datang, saksi katakana Alhamdulillah.
- Bahwa saksi anggota kelompok tani Sayang Daye II kedudukan saksi adalah sebagai seksi produksi dan pemasaran, kelompok tani di betuk kurang lebih sudah 5 tahun, beralamat di Sayang-saksink Kebun Timur, kelurahan sayang-sayang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, luas lahan sawah yang saksi garap sekitar 1 ha. Saksi adalah petani penyakap. Pemilik sawah adalah Jero Nengah. Saksi tidak memiliki sawah sendiri, sedangkan anggota kelompok yang lainnya saksi tidak tahu apakah memiliki sawah sendiri atau tidak.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sawah sendiri, sehingga kalau panen hasilnya saksi bagi langsung dengan pemilik sawah atau kadang saksi yang bayar lalu saksi bawa ke vertical dryer tersebut, saksi pernah mengeringkan gabah hanya satu kali saja.
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok tani pernah diverifikasi/diperiksa, karena rumah saksi agak jauh dari lokasi rumah ketua.
- Bahwa saksi kenal dengan bainurrahman (Pak maman), tapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal karena saksi sering membeli saprodi padanya, sedangkan pak Budi Subagio saksi tidak kenal.
- Bahwa mesin vertical dryer di pasang di gontoran, ditanahnya pak maman, saksi pernah memanfaatkan mengeringkan gabah sekali, saksi kesana mengangkut dengan open cup dengan membayar ongkos angkut.

Halaman 69 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pasang di gontoranditanahnya pak maman(Bainurrahman) dengan alasan karena anggota kelompok tani Sayang Daye II tidak ada yang memiliki lahan untuk loksai pembangunan vertical dryer, kecuali tanahnya H Saipullah tetapi dekat dengan masjid.
- Bahwa sejak vertical dryer dipasang saksi pernah mengeringkan gabah disana sebanyak satu kali sebanyak 6 ton.
- Bahwa vertical dryer miliki kelompok tani Sayang Daye II yang di pasang di gontoran tersebut sudah beroperasi dan sampai sekarang masih jalan terus dan kondisinya masih bagus, saksi tidak tahu siapa nama operatornya.
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi sendiri tidak memiliki lahan untuk tempat vertical dryer tersebut.
- Bahwa yang di nikmati oleh kelompok tani dari hasil vertical dryer tersebut adalah dalam bentuk uang, tapi jumlahnya saksi tidak tahu.

19. JUNAIDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. Budi Subagio, MM.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu baik yang memuat dan mengajukan proposal saksi juga tidak tahu, tetapi setelah barang datang dalam rapat kami anggota kelompok tani di beritahukan oleh pak maman (Bainurrahman), bahwa barang sudah datang dan di musyawarahkan dipasang dimana karena semua anggota kelompok tani tidak memiliki lahan atau tempat untuk bangunan Vertical Dryer, sehingga disepakati dipasang di tanahnya pak maman di Gontoran
- Bahwa saksi anggota kelompok Tani Sayang Daye II Kedudukan saksi adalah sebagai seksi Alsintan, kelompok tani sudah di bentuk kurang lebih sudah 5 tahun beralamat di Sayang-saksink Kebun Timur, kelurahan sayang-sayang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, luas lahan sawah yang saksi garap sampai tahun 2014 sekitar 3 ha. Saksi adalah petani penyakap. Pemilik sawah adalah Abah Muh.dan sejak tahun 2016 ini saksi sudah tidak memiliki lahan garapan hanya sebagai kuli bajak sawah saja, sedangkan anggota kelompok tani lainnya juga sebagai petani penyakap, sewa sawah, yang memiliki sawah sendiri hanya H. Saipullah.

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sawah sendiri, karena saksi juga tidak memiliki lahan garapan, sehingga saksi tidak ada hasil panen yang akan saksi keringkan dengan Vertical Dryer tersebut.
- Bahwa saksi tahu kelompok tani pernah divrefikasi/diperiksa, karena saksi mendengar kabarnya saja dari anggota.
- Bahwa saksi kenal dengan Bainurrahman (pak Maman), saksi kenal karena dia punya Heler dan dia juga pengusaha gabah / hasil Bumi, sedangkan pak H. Subagio saksi tidak kenal.
- Bahwa mesin Vertical Dryer dipasang di gontoran, saksi pernah kesana meninjau saja.
- Bahwa pasang di gontoranditanahnya pak maman(Bainurrahman) dengan alasan karena anggota kelompok tani Sayang Daye II tidak ada yang memiliki lahan untuk loksai pembangunan vertical dryer.
- Bahwa vertical dryer milik kelompok tani Sayang Daye II yang di pasang di gontoran tersebut sudah beroperasi selama dua musim panen dalam tahun 2016 dan sampai sekarang masih jalan terus dan kondisinya masih bagus, saksi selaku operatornya.
- Bahwa yang dinikmati oleh kelompok tani dari hasil vertical dryer tersebut adalah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.610.000-, berasal dari ongkos-ongkos pengeringan gabah maupun jagung, sesuai catatan operator;

20. BAMBANG WIJANARKO;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau pada dinas pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Propinsi NTB ada kegiatan pengadaan Vertical Dryer, saksi mengetahui setelah ada notifikasi dari LKPP bahwa ada permintaan mesin Vertical Dryer dari dinas pertanian TPH. Prop NTB.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan pengadaan Vertical Dryer di dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prop. NTB. Adalah :
 1. Negosiasi antara perusahaan dengan pihak dinas berkaitan dengan harga maupun waktu dilakukan via LKPP dengan Website E-catalog.
 2. Setelah harga dan lain-lainya disepakati kemudian persiapan kontrak dilakukan melalui email.



3. Setelah draf kontrak disepakati, kemudian penanda tangan kontrak, baru saksi datang kemataram bertemu dengan pejabat pembuat komitmen/PKK.
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Pura Barutama adalah pimpinan Unit Egenering dan dalam kegiatan pengadaan Vertical Dryer dinas pertanian TPH NTB saksi diberi surat kuasa Direktur Utama teranggal 1 April 2017 dan di Kukuhkan dengan surat kuasa direksi Nomor 14 tanggal 201 Agustus 2015 yang dibuat di notaris dan PPAT Lilis Gunawan, SH. Untuk mewakili pemberi kuasa dalam rangka sebagaimana dalam surat kuasa tersebut (copy terlampir).
 - Bahwa surat kuasa dibuat bukan semata-mata untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan Vertical Dryer di dinas pertanian TPH NTB, melaikan surat kuasa dibuat untuk memudahkan operasional perusahaan sehingga tugas - tugas sepenuhnya di serahkan kepada masing-masing pimpinan unitnya, karena PT. Pura Barutam ini memiliki 27 unit usaha dan di pimpin oleh masing - masing pimpinan Unit, dan kegunaan mesin pengering padi dan jagung tersebut di rancang baik untuk keperluan konsumsi aupun untuk bibit, karena sudah disediakan program tingkat suhu yang diperlukan, tinggal di program sesuai program apakah untuk konsumsi atau untuk bibit.
 - Bahwa yang menghendaki surat kuasa direktur kepada saksi ini adalah direktur maupun direksi, guna memudahkan oprasional unit-unit usahanya.
 - Bahwa cara menghitung harga 1 (satu) unit Vertical Dryer adalah di hitung harga pembelian material, ongkos pembuatan dan pemasangan.
 - Bahwa harga Vertical Dryer 1 (satu) unitnya adalah sebesar RP. 533.610.000,- (padi) RP. 552.667.500.- (Jagung) belum ongkos kirim.
 - Bahwa Vertical Dryer TA 2015 pada dinas pertanian TPH Prov NTB untuk padi sebanyak 7 (tujuh) unit dan untuk jagung sebanyak 13 unit.
 - Bahwa jumlah prusahaan yang bergerak dibidang produksi dan perdagangan Vertical Dryer di indonesia cuckup banyak saksi tidak mengetahui jumlahnya, dan Vertical Dryer banyak typenya, sedangkan yang tanyang di e-catalog untuk Vertical



Dryer yang kapasitasnya besar saat itu adalah 2 perusahaan yaitu PT. Pura Barutama dan PT. Rutan.

- Bahwa nama PPK kegiatan pengadaan barang Vertical Dryer tahun 2015 di dinas pertanian TPH Prop. NTB adalah H. Subagio, saksi bertemu dan kenal saat menanda tangani kontrak, sedangkan pejabat pengadaannya adalah Ir. Hartono, nama-nama panitia penerima dan pemeriksa barang saksi tidak tahu karena tidak pernah bertemu dan barang saksi menyerahkan langsung kepada kelompok Tani.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar RP. 11.260.672.500,- sesuai SPK Nomor : Prod.TP.602.1/879/Diperta TPH Tanggal 16 juni 2015. Dan pembayaran diteransfer ke rekening 040-01.05144-00-6 CIMB Niaga Cabang Kudus atas nama PT.Pura Barutama, yang besarnya saksi lupa.
- Bahwa Vertical Dryer sudah diserahkan terimakan dalam keadaan baik dan sesuai spesifikasi.
- Bahwa pelatihan oprasional sudah dilakukan dan jaminan / garansi selama 2 tahun untuk semua spert-part dan jaminan 5 tahun ketersediaan spert-part.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh PT. Pura Barutama dalam kegiatan pengadaan Vertical Dryer didinas petanian TPH NTB Tahun 2015 adalah lebih kurang 7-8 %.

21. MUHAMMAD HASANAIN HAYKAL;

- Saksi bertugas sebagai PPL sejak tahun 2010.
- Saksi tidak kenal dengan Ir.H Budi Subagio, tidak kenal dengan H. Saipullah, sedangkan dengan Bainurrahman saksi kenal karena dulu pernah menjadi ketua gapoktan karia usaha bersama dibawah binaan saksi.
- Tugas saksi sebagai PPL : melakukan pembinaan terhadap kelompok tani, memfasilitasi kegiatan kelompok, melakukan penyusunan prgrama, melekukan identifikasi potensi wilayah dan menyusun rencana kerja.
- Saksi selaku PPL hanya membantu membuatkan proposal dan pendampingan teknisnya dalam mengajukan bantuan alat pertanian ke dinas pertanian.
- Kelompok tai yang bergabung menjadi gabungan kelompok tani karya usaha bersama adalah:
 1. Kelompok tani karya makmur
 2. Kelompok tani bela tani
 3. Kelompok tani kebun indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2014 ada bantuan sosial berupa mesin penggilingan padi dari dinas pertanian provinsi NTB yang di berikan kepada Gapoktan karya usaha bersama.
- Bahwa setelah diajukannya proposal oleh Gapoktan karya usaha bersama kepada dinas pertanian tanama pangan hortikultura Provinsi NTB, beberapa waktu kemudian saksi mendapat cerita dari bendahara Gapoktan (H ZAINUDIN) bahwa ternyata mesin penggilingan padi/RMU untuk Gapoktan karya usaha bersama telah di pasang di wilayah Gontoran, Lombok Barat di lokasi / tanah milik pak Maman.
- Bahwa setelah mendengar cerita adalah pengalihan bantuan tersebut, beberapa waktu kemudian saksi menelpon pak maman untuk janji bertemu namun pak maman tidak pernah hadir walaupun sudah beberapak kali membuat janji bertemu dengan saksi. Kemudian saksi dan pak Zainudin secara kebetulan bertemu dengan pak maman di Poktan Karya Makmur, Rembiga dan saksi menanyakan tentang pengalihan bantuan untuk Gapoktan karya usaha bersama dan dijawab oleh pak Maman'' tidak ada lokasi dan tidak dapat izin untuk RMU dikelurahan Rembiga''. Sekitar 2 bulan kemudian saksi bersama sekretaris Gapoktan (Jumahir) secara kebetulan bertemu dengan pak haji Budi (Kabid di dinas pertanian TPH Prov.NTB) yang saksi tau membidangi pemberian bantuan untuk Poktan/Gapoktan yaitu ketika acara panen raya kedelai dikelurahan Rembiga,dan saksi tanyakan tentang pengalihan bantuan RMU tersebut dijawab "boleh-boleh saja,dimana-mana mau ditaruh" dan saksi timpali "tapi kan ini bantuan untuk Gapoktan Rembiga "dan dijawab oleh pak haji Budi "tidak apa dipasang dimana-mana ".
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pengurus yang menandatangani berita acara serah terima bantuan akan tetapi yang intens berkomunikasi dengan pak Maman adalah haji Zaenudin selaku bendahara Gapoktan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca SK penetapan poktan penerimaan bantuan.
- Bahwa pak Maman sebelumnya adalah sebagai ketua Gapoktan karya usaha bersama dan terhitung sekitar akhir 2013 atau awal tahun 2014 sudah tidak menjabat lagi ketua

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada resulfe /pergantian pengurus dan digantikan oleh pak junaedi.

- Bahwa saksi pernah mendengar hal tersebut dari cerita pak Haris (PPL kelurahan Sayang-sayang) dan pak Fahrurozy (Kabid Prtanian) pada dinas pertanian, kelautan dan perikanan kota mataram. Diiiman poktan yang di usulkan untuk penerimaan bantuan oleh dinas pertanian kota mataram adalah sayang lauk tapi yang di ditetapkan sebagai penerima bantuan adalah Poktan Sayang Daye II Kota Mataram, namun alat atau barang (Vertical Dryer) di pasang dilokasi pak maman di desa gontoran Lombok Barat.
- Bahwa sebelum mengajukan proposal untuk RMU Tersebut Gapoktan karya usaha bersama sudah ada calon lokasi yaitu ditanah pecatu milik Pemkot terletak sebelah Mess Auri dekat sungai / dilahanya pak Karta Ketua Komite Gapoktan karya usaha bersama.

22. H. ZAINUDIN,

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Budi Subagio, MM karena pernah di ajak Pak BAINURRAHMAN kerumah saksi, pak Bainurrrhaman saksi kenal dulu ketua “Karya Usaha Bersama” mulai tahun 2008 s/d awal 2014 sedangkan pak Saipullah saksi tidak pernah kenal.
- Bahwa saksi sebagai bendahara Gapoktan Karya Uasaha Bersama rembiga sejak tahun 2008 s/d samapi saat ini masih menduduki bendahara tersebut.
- Bahwa sebelumnya Gapoktan Karya Uasaha Bersama tida pernah minta bantuan RMU tersebut, karena Gapoktan kita ini Masih numpang dan tidak punya lahan, mengingat Gapoktan ini masih menumpang di pak wayan Karta sebagai katua komite Gapoktan Kelurahan Rembiga. Gapoktan ini pada mulanya mengajukan permintaan bantun Combine yang besar pada tahun 2014 adalah sbb :
 - 1.Gapoktan Karya Usaha Bersama rembiga mengajukan proposal Bansos Barang Berupa Combine;
 2. Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat dalam tahun 2014, Bapak H Budi, Bapak Maman dan 2 orang lainnya saksi tidak ingat namanya datang kerumah saksi di rembiga matara, mereka

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



menyampaikan kepada saksi bahwa Gapoktan Karya Uasaha Bersama akan mendapat RMU / Mesin Penggilingan Padi, atas pemberitahuan tersebut saksi hanya diam saksi.

3. Kemudian pak maman selaku ketua Gapoktan yang lama membawa proposal untuk permohonan bantuan apa saksi tidak tahu yang dibuat oleh saksi tidak tahu, tetapi dibawa kerumah saksi oleh pak maman sendiri dan meminta saksi untuk menanda tangani dan cap setempel proposal tersebut.
4. Setelah beberapa lama, datang pak maman di pondok pertemuan Gapoktan memberitahukan bahwa Gapoktan Karya Uasaha Bersama mendapat bantuan RMU/ Mesin Penggiling Padi sudah datang (saat itu juga ada pak Wayan Karta), tetapi akan di pasang di Gontoran Lombok Barat di Tanahnya pak maman dengan alasan dirembiga tidak ada tempatnya, pada waktu itu yang ada di pondok pertemuan adalah saksi sendiri (H.ZAINUDIN), Ketua Gapoktan baru Bapak Junaidi, Wayan Karte (Ketua Komite Gapoktan) dan pak Jumahir (Sekertaris).
5. Karena memang dari Gapoktan Karya Uasaha Bersama sejak awal memang tidak bermaksud meminta bantuan RMU, Maka kami semua tidak bisa berkata apa-apa
 - Bahwa ada tiga kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani karya usaha bersama rembiga yaitu :
 1. Poktan bela tani
 2. Poktan kebun indah
 3. Karya Makmur
 - Bahwa semuanya tidak pernah mengajukan permintaan bantuan RMU.
 - Bahwa yang mengelola/ yang mengurus / yang memanfaatkan RMU/ mesin penggiling padi yang katanya untuk Gapoktan Karya Uasaha Bersama tahun 2014 yang di pasang di tanahnya paka maman di gontoran saat itu adalah pak maman sendiri.

23. SAKSI JUMAHIR;

- Saksi kenal dengan Ir.H. BUDI SUBAGIO, MM sepintas karena sudah pernah datang ke pondok Gapoktan Karya Uasaha

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Bersama dia dari kepala bagian dinas pertanian Prop NTB, dengan pak BAINURRAHMAN kenal dulunya ketua Gapoktan Karya Usaha Bersama dari 2008- awal 2014 diresufel, sedangkan pak H. SAIPULLAH saksi tidak kenal.

- Saksi sebagai sekretaris Gapoktan Karya Usaha Bersama Rembiga sejak berdirinya Gapoktan tahun 2008 sampai saat ini
- Saksi sekedar ketahui bantuan RMU/mesin penggilingan padi dinas tanaman pangan dan Hortikultura Propinsi NTB Tahun 2014 ditawarkan untuk Gapoktan tetapi karena tidak ada tempat lalu ditolak, kok tiba-tiba datang ke Bantuan RMU yang semuanya di urus oleh pak maman, maka kita semua tidak urus.
- Memang Gapoktan Karya Usaha Bersama tidak memiliki lahan, semua hanya numpang pak wayan karte saja di pondok pertemuannya dan tiba-tiba diajukan dan di beri bantuan RMU tersebut kita tidak mau ambil pusing, seBahwanya kita sudah tahu gelagatnya pak maman memang mau dapat bantuan tersebut untuk dia, tetapi kok tetap di ajukan atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama, maka kita tidak mau ikut tahu dan tidak mau menanggung resiko, biar tanggung jawab pak MAMAN sendiri.

24. **IDA BAGUS TIANYAR;**

- Saksi tidak kenal dengan Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM. Dan tidak ada hubungan keluarga.
- Pada tahun 2014 dan 2015 saksi sebagai Lurah Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Tugas pokok dan fungsi selaku Lurah pada tahun 2014 dan 2015 adalah mengurus / melayani semua keperluan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Tupoksi saksi tersebut diatas adalah sudah termasuk dalam hal mengetahui / meyetujui proposal yang diajukan oleh poktan/gapoktan yang ada wilayah hukum kelurahan sayang sayang saat itu .
- Maksud lurah ikut mengetahui/meyetujui proposal dari poktan / gapoktan adalah untuk membuktikan bahwa memang Bahwa poktan/gapoktan yang bersangkutan memang Bahwa ada dan berada diwilayah kelurahan sayang sayang
- Saksi selaku lurah tahun 2014 pernah menandatangani proposal permohonan bantuan sosial barang berupa vertikal

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



dryer dari poktan sayang daye II, seperti yang ditujukan oleh pemeriksa .

- Pada saat saksi menandatangani proposal yang disodorkan oleh poktan sayang daye II , saksi tidak mengerti syarat syarat yang harus dipenuhi oleh poktan untuk mendapatkan vertikal dryer , karna pihak dinas pertanian provinsi tidak pernah mengimforasikan kepada kelurahan.
- Saksi sempat menanyakan apakah saksirat lahan untuk bangunan ada, dijawab oleh pengurus poktan (Bapak H. Sapiollah) mengatakan ada tempat /lokasi dilahan rumah saksi , dan ia juga mengatakan semua sudah tanda tangan tinggal lurah dan pak camat sebagai mengetahui proposal saja , sehingga saksi ikut menanda tangani proposal tersebut
- Saksi tidak tahu kalau poktan sayang daye II mendapatkan bantuan sosial barang berupa vertikal dryer dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura propinsi NTB , yang saksi ketahui hanya penanda tangaan proposal saja.
- Saksi pernah di undang untuk menghadiri raoat kelompok Tani Sayang Daye II Saksi di undang secara lisan, tanggal dan bulan saksi tidak ingat sekita tahun 2015, bertempat di dusun gelu (Rumahnya H. Sapiollah Bendahara Poktan Sayang Daye II), yang di bahas kalau tidak salah adalah recana pemindahan lokasi pemasangan Vertical Dryer ke desa Gontoran ditanahnya pak maman, saksi hanya mendengarkan karena tidak dimintai pendapat sehingga saksi tidak ikut berbicara.
- Yang ikut hadir dalam rapat tersebut adalah anggota kelompok tani Sayang Daye II sekitar kurang lebih 20 orang , ada saksi selaku lurah, pak Made Suraditha ,SP. Selaku Koordinator BP3K Kec. Cakranegara dan ada juga pak maman.
- Yang mengundang saksi adalah pak Sapiollah.
- Hasil/ kesimpulan dalam rapat tersebut adalah belum ada karena hanya membahas rencana pemindahan lokasi pemasangan saja dari Geluk Sayang-sayang ke Gontoran di tanahnya pak maman saja.
- Saksi diundang secara lisan.
- Yang berbicara dalam rapat tersebut adalah pak maman dan pak H. Sapiollah
- Saksi sampai saat ini tidak melihat Vertical Dryer di pasang dirumahnya pak H. Sapiollah di dusun Geluk, dan saksi tidak tahu barang tersebut dipasang dimana.



25. I MADE SURADITHA;

- Saksi tidak kenal Terdakwa Ir. BUDI SUBAGIO, MM, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Jabatan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Koordinator (Balai Penyuluh Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP3K) Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Tugas pokok dan fungsi saksi saat itu adalah : meneruskan inovasi teknologi bidang pertanian kekelompok tani beserta penyuluhnya kelompok tani beserta penyuluhannya dan menjembatani kegiatan serta kebutuhan masyarakat tani dibidang Pertanian.
- Saksi pernah diminta tanda tagani pada proposal yang diajukan oleh Poktan Sayang Daye 11 sesuai dengan tupoksi saksi untuk menjembatani kebutuhan petani.

26. MUHAMMAD SALMA RUSDI, SIP;

- Saksi menduduki jabatan sebagai Camat Cakranegara Kota Mataram sejak tahun 2013
- Bahwa saksi menanda tangani proposal yang disodorkan oleh Poktan Sayang Daye II, saksi tidak mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Poktan untuk mendapatkan vertical dryer, karena hal itu masuk ranah kewenangan Dinas pertanian baik Kota maupun Provinsi tentang layak atau tidak untuk diberikan/dikabulkan peri-nohonan/proposalnya, jadi mekanisme yang normal / rosedurnya seharusnya Dinas Pertanian Kota Mataram setelah melakukan penilaian elayakan lalu merekomendasikan kepada Dinas Pertanian yang memiliki anggaran (bisa Provinsi atau Pusat).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal itu dikirim ke Dinas Pertanian Kota atau Provinsi an direkomendasikan atau tidak oleh Dinas Pertanian Kota atau tidak saksi juga dak mengetahui. Hanya setelah lama kemudian masih dalam tahun 2015 saksi
- Bahwa saksi mendapat laporan dan Koordinator Penyuluh (Pak MADE SURADITHA, SP) bahwa kelompok tani kita (Sayang Daye II) proposalnya dikabulkan, tetapi selang beberapa bulan saksi mendapat laporan lagi dari Pak MADE bahwa bantuan pengering gabah itu dipindah diluar Kota (seingat saksi Kab. Lombok barat tetapi tepatnya dimana saksi tidak tahun);



27. H. AZHAR;

- Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Kelompok tani Sayang Daye II mendapatkan bantuan vertical Dryer (mesin pengering gabah) dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA. 2015.
- Pada tahun 2014 dan 2015 saksi belum masuk sebagai anggota Kelompok Tani, Sayang Daye II, saksi masuk menjadi anggota Poktan Sayang Daye II sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa kedudukan saksi pada Poktan Sayang Daye II adalah sebagai anggota Kelompok
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sawah sendiri, saksi hanya sebagai penggarap/buruh merawat tanaman padi milik orang lain sahabat saksi bernama H. Marzuki), dengan .cars diupah sebesar 10 % dari hasil panen, luasnya pada tahun 2016 sekitar 3 ha, -dan tahun 2017 sekitar 45 are, milik H.Marzuki tidak masuk sebagai anggota Poktan
- Bahwa Pengurus Kelompok Tani Sayang daye II adalah :
Ketua A. Milan
Sekretaris H. Latif
Bendahara H. Sapiullah
Nama seksi-seksi Saksi tidak tahu.
Jumlah anggota kurang lebih sekitar 22 Orang.
- Saksi tahu Kelompok Tani Sayang Daye II pernah mendapatkan bantuan vertical dryer pada tahun 2015, tetapi saksi masuk sebagai anggota Poktan setelah barang tersebut sudah ada, sehingga saksi tidak mengetahui proses yang ditempuh sehingga mendapatkan barang tersebut.
- Saksi pernah menggunakan mesin vertical dryer tersebut untuk mengeringkan gabah hasil panen bos saksi pada tahun 2016, karena waktu itu musim hujan.
- Saksi mengetahui yang bertugas mengoperasikan Mesin vertical dryer tersebut adalah saksi sebagai operator pengeringan mengkoordinir buruh, H. Junaidi sebagai. Bagian Mesin, Jaya sebagai bagian Pembukuan, yang menunjuk saksi adalah Kelompok berdasarkan hasil musyawarah. Selama saksi menjadi operator vertical dryer, gabah yang sudah dikeringkan dengan mesin tersebut kurang lebih sekitar 50 ton. Ongkos mengeringkan gabah dengan vertical dryer tersebut sebesar Rp. 150.000,- per ton. Pendapatan dari hasil ongkos



pengeringan gabah dengan Vertical Dryer tersebut adalah sekitar Rp. 7.500.000.-

- Bahwa Sistem pengolahan hasil ongkos pengeringan gabah dengan vertikal dryer tersebut adalah dibagi tiga, yaitu suatu bagian untuk buruh, satu bagian untuk oprasional, satu bagian untuk kas.
- Saksi sebagai petugas operator vertikal dryer menerima gaji/upah dari pendapatan / pembagian untuk buruh, besarnya tidak menentu paling paling sebesar Rp. 20.000,- karena petani yang mau mengeringkan gabahnya dengan vertikal dryer tidak menentu
- Yang dinikmati oleh para anggota kelompok tani dari hasil vertikal dryer tersebut adalah dalam bentuk sarung masing masing 1 buah sebagai hadiah lebaran pada tahun 2016, sedangkan dalam bentuk uang menurut pengetahuan saksi tidak pernah, yang memeberikan waktu itu adalah pak H. Sapiollah dan Pak Maman (Baynurahman)

28. Ir. HUSNUL FAUZI, M.Si.

- Bahwa saksi mulai menduduki jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi NTB sejak tanggal 8 Juli 2015 sesuai keputusan gubernur Propinsi NTB Nomor : 821. 2-1/269/BKD-DIKLAT /2015, Sedangkan tugas pokok saksi selaku kadis Pertanian TPH Propinsi NTB tahun 2015 berdasarkan PERDA No.7/2008 tentang : Organisasi dan tata kerja dinas -dinas daerah Prov. NTB, adalah :
 1. Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan pemerintahan daerah bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentarsi.
 2. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan punksi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian meliputi

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanian meliputi pertanian pangan dan hortikultura
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 di dinas pertanian TPH Prop. NTB terdapat kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial barang di antaranya berupa Vertical Dryer yang anggaranya (APBD/APBN) karena saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa saksi menjadi Kepala dinas Pertanian TPH Propinsi NTB sejak bulan juli 2015, sedangkan SK Pemberian bansos barang termasuk Vertical Dryer sudah ditetapkan bulan Mei 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ir.H. Budi Subagio, MM, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya hubungan pekerjaan karena yang bersangkutan saat itu adalah Kabid Produksi pada Dinas Pertanian & TPH Pro. NTB,
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah saksi diangkat sebagai kepala dinas Pertanian TPH Prop. NTB, saat itu saksi membaca media cetak/ berita koran, kemudian saksi memanggil PPK Sdr Budi Subagio, untuk menjelaskan hal tersebut. lalu sdr Budi Subagio selaku kabid dan PPK memilih Poktan Sayang Daye II, karena menurutnya poktan sayang lauk II pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, lalu beberapa hari kemudian Bapak Budi Subagio kembali menemui saksi dengan membawa ketua dan bendahara kelompok tani Sayang Daye II yaitu AMILAN, H. SAEFULLAH dan BAINURAHMAN, saksi mendapat penjelasan dari Bapak BUDI SUBAGIO bahwa anggota telah menyetujui dan telah di tempatkan di tanahnya BAINURRAHMAN dan menunjukan kepada saksi surat pernyataan.
- Bahwa setelah itu ada pergantian PPK dari Sdr Ir.BUDI SUBAGIO,MM kepada sdr Ir. HARTONO, melalui surat dinas perkebunan propinsi NTB menyerahkan tugas melalui surat Nomor 875.1/Sekr. 1479/Disbun.
- Bahwa saksi yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang Sarana Pasca Panen Padi Nomor :

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Prod.TP.602.1/19196/X/Diperta TPH. Tanggal 26 Oktober 2015 antara Ir. HUSNUL FAUZI, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian TPHH Prov. NTB dengan AMILAN sebagai Ketua Poktan Sayang Daye II.

- Bahwa Bahwa saksi juga menanda tangani Surat Perjanjian PenDayegunaan Bantuan Sarana pasca panen padi tertanggal 26 Oktober 2015, antara Ir. HUSNUL FAUZI, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian TPHH Prov. NTB dengan AMILAN sebagai Ketua Poktan Sayang Daye II.
- Bahwa Bahwa Ir.HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengganti dalam program peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan tahun 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian TPH) Propinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB No. Set.841.1/174/DIPERTA TPH tanggal 4 November 2015 tentang perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. SET.841.1/153a/DIPERTA. TPH tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda tangnan SPM Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB tahun anggaran 2015.
- Bahwa Bahwa Ir. HARTONO yang telah melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 00809. Tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 11.260.672.500,- Jo. Surat Perintah Membayar No. 00809 tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp.11.260.672.500,-

29. SAKSI H. SAPIOLAH;

- Bahwa kelompok tani saksi bernama “kelompok tani sayang daye II” beralamat di geluk Lendang Re, Rt-09/RW-135, kelurahan sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kedudukan saksi adalah sebagai bendahara.
- Bahwa nama-nama pengurus kelompok tani sayang daye II dan jumlah anggota serta luas lahan adalah:

Ketua : Amilan
Sekretaris : H. Latif
Bendahara : H. Sapiullah
Seksi-seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Saprodi : Mahsun
Seksi Alsintan : Junaidi
Seksi Prod & Pemasaran : H. Nuriman
Jumlah anggota : 31 orang
Luas Lahan : 25 Ha

- Bahwa kronologis atau proses sehingga kelompok tani sayang daye II pada tahun 2015 mendapatkan bantuan vertical dryer padi dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB.
- Bahwa Pada awalnya karena keinginan untuk mendapatkan bantuan alat pertanian, maka kami anggota kelompok tani sayang daye II, bermusyawarah ingin mengajukan proposal alat pengering gabah.
- Dalam musyawarah tersebut bersepakat untuk mengajukan proposal bantuan alat pengering gabah, lalu saksi pergi ke dinas pertanian kota mataram untuk bertanya bagaimana cara membuat proposal, saksi mendapat penjelasan buat saja, kemudian kami membuat proposal dengan contoh proposal kelompok tani lain di wilayah kabupaten Lombok Barat yang pernah mendapat combine.
- Bahwa setelah proposal dibuat dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, mengetahui Lurah, penyuluh pertanian, koordinator BP3K kec. Cakranegara dan camat cakranegara, lalu proposal tersebut diajukan oleh Pak Maman ke dinas pertanian kota mataram dan ke dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB.
- Beberapa lama kemudian turun tim verifikasi/pemeriksaan ke kelompok tani sayang daye II yaitu ibu-ibu berjilbab, saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Selanjutnya beberapa lama setelah tim verifikasi turun, kemudian saksi ditelpon diberitahu kalau sudah ada SK.
- Bahwa Bahwa hasil musyawarah awal lokasi penempatan vertical dryer akan ditempatkan di dekat rumah saksi didusun geluk lendang re, RT-09/RW-135, kelurahan sayang-sayang, kecamatan cakranegara kota mataram, namun setelah tim verifikasi datang, kami anggota khawatir kalau tempatnya dikampung akan mengganggu ketenangan warga dan

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu ketenangan jamaah masjid, karena dekat dengan masjid (takut debunya lari ke masjid), lalu kami anggota kelompok bermusyawarah dan memutuskan lokasi dipindahkan, kemudian saksi bicara dengan pak Lurah, Pak Maman dan disanggupi lokasi, tetapi lokasinya berada diluar wilayah kota mataram yaitu di gontoran Lombok Barat (Pak Maman), dan memberikan hibah hak guna pakai tanah/lahan untuk penempatan bangunan sarana pengering/dryer sesuai surat pernyataan tertanggal 8 juni 2015.

- Bahwa sebelum adanya kepastian vertical dryer untuk ditempatkan/dipindahkan di gontoran Lombok Barat ditanahnya pak Maman, saksi bersama AMILAN dan pak Maman terlebih dahulu bertanya ke dinas pertanian provinsi menghadap kepada Terdakwa Budi Subagio, akan tetapi Terdakwa langsung saja mengarahkan kepada Kepala Dinas PTPH Propinsi NTB Pak HUSNUL FAUZI saksi dijelaskan bisa/boleh, maka baru kemudian dibuat surat pernyataan hibah hak guna pakai tanah/lahan untuk penempatan bangunan sarana pengering/dryer tertanggal 8 juni 2015 tersebut.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan desa gontoran tempat vertical dryer dipasang tersebut sekitar 4 (empat) km saja, karena berada di perbatasan antara wilayah kota mataram dengan kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa yang menggunakan/memanfaatkan alat vertical dryer tersebut tetap kelompok tani saksi (sayang daye II) dengan cara disediakan alat pengangkut yaitu (mobil saksi 1 (satu) unit jenis L.300 dan 1 (satu) unit milik pak Maman mobil Grand Max). selain kelompok tani saksi memang juga dipergunakan pula oleh seluruh para petani baik yang bergabung di kelompok tani atau tidak dipersilahkan ikut memakainya, tetapi tetap diopersaikan oleh pak H. Azhar (anggota kelompok tani sayang daye I). jadi yang mengusulkan dan mempunyai ide untuk dipergunakan secara bersama-sama antara anggota kelompok tani sayang daye II dengan semua para petani di gontoran adalah saksi dan disetujui semua pihak. Dan untuk pemindahan pemakaian bersama dengan



anggota petani gontoran tersebut saksi bersama ketua dan pak Maman sudah minta ijin ke dinas pertanian pro. NTB selaku yang memberi bantuan pada waktu itu dengan pak kabid (Budi Subagio) dan disetujui/diijinkan (katanya boleh).

- Bahwa barang vertical dryer diturunkan di terminal sweta (saksi diberitahu oleh pihak pabrik, kemudian saksi yang mengangkut ke lokasi gontoran dengan menggunakan mobil pak Maman dan dikasih ongkos oleh pabrik melalui rekening bank an. Saha H. Sapiullah lebih kurang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah saksi angkut dari pihak pabrik yang memasang dan merakit alat tersebut, pokoknya saksi terima jadi.
- Bahwa kelompok tani sayang daye II belum pernah mendapatkan bantuan alat pertanian baik dari pemerintah kota mataram / prov. NTB, hanya pernah mendapat bantuan alat pertanian dari pemerintah prov. NTB / dinas pertanian berupa vertical dryer tahun 2015 itu saja.
- Bahwa yang kami jadikan dasar dan landasan hukum kami pindahkan penempatan vertical dryer dari rumah saksi ke tanah milik pak Maman di gontoran tersebut adalah selain kami sudah musyawarah dan disetujui oleh anggota kelompok tani sayang daye II juga dibuatkan surat pernyataan hibah hak guna pakai tanah/lahan untuk penempatan bangunan sarana pengering / dryer tertanggal 8 juni 2015 tersebut, dan tidak ada yang lainnya.
- Bahwa surat pernyataan hak guna pakai tanah/lahan untuk penempatan bangunan sarana pengering/dryer tertanggal 8 juni 2015, dibuat setelah verifikasi atau sesudah ada informasi sudah ada SK, tetapi kami bermusyawarah kembali dengan anggota tani sayang daye II dan disetujui, karena di tanah pak Maman di gontoran seluas 50 are tersebut sudah ada gudang dan len (hamparan penjemur gabah) dan disana dibuatkan gudang/bangunan khusus untuk memasang/menempatkan alat vertical dryer tersebut dari pabrik yang ditunjuk (system E-katalog) oleh dinas pertanian pemberi bantuan.
- Bahwa saksi kenal dengan pak Maman sudah sejak dulu sebelum kami mendapatkan bantuan vertical dryer tersebut,



karena pak Maman adalah seorang penangkar bibit dan saksi sudah berhubungan untuk mengambil bibit padi sejak sebelumnya.

- Benar pak Maman tidak mengajukan permohonan dan proposal untuk mendapatkan bantuan vertical dryer pada TA. 2015, dia hanya mengantar saksi saja.
- Benar untuk mendapatkan bantuan vertical dryer padi ini saksi atau kelompok tani sayang daye II tidak ada mengeluarkan biaya-biaya.
- Benar tidak ada yang saksi kenal pejabat-pejabat di dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB.
- Benar vertical dryer milik kelompok tani sayang daye II yang dipasang di gontoran tersebut sudah beroperasi sejak musim panen tahun 2016 dan sampai sekarang masih jalan terus dan kondisinya masih bagus.
- Benar anggota kelompok kami ingin mengeringkan gabahnya dengan vertical dryer, maka harus menggunakan angkutan, dan angkutan itu yang saksi siapkan, tetapi banyak anggota yang langsung dijual ditempat sehingga dibawa ke Lombok Timur atau Lombok Utara dan ada sebagian yang memakai vertical dryer, dan untuk anggota lainnya yang hanya punya sedikit-sedikit maka dijual kepada saksi dan saksi yang membawa ke gontoran untuk dikeringkan menggunakan alat tersebut.
- Benar saksi mengetahui kalau di dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura prov. NTB pada tahun 2015 ada bantuan vertical dryer adalah dari pak Bainurrahman (Pak Maman), yang menyuruh saksi membuat proposal juga pak Maman, yang mengajukan proposal ke dinas pertanian kota mataram maupun ke dinas pertanian provinsi adalah pak Maman, dan yang meminta agar ditempatkan di gontoran juga pak Maman, kemudian saksi musyawarahkan dengan anggota kelompok lain dan disetujui.

30. AMILAN;

- Bahwa kedudukan saksi dalam struktur organisasi Kelompok tani sayang daye II kota mataram tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai ketua.

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh H. Sapiullah bendahara poktan bahwa ada bansos vertical dryer, lalu saksi tanya lagi kalau mau siapa yang membuatkan kita proposal lalu H. Sapiullah minta tolong kepada Bainurrahman (Pak Maman), setelah proposal selesai lalu H. Sapiullah minta saksi untuk tanda tangan proposal. Kemudian saksi, Bainurrahman dan H. Sapiullah mengantar proposal tersebut ke kantor dinas pertanian TPH Prov. NTB, kami bertemu dengan seoran ibu/pegawai perempuan namanya saksi tidak tahu dan dengan Bapak H. Budi, dan yang bicara dengan bapak H. Budi adalah H. Sapiullah dan Bainurrahman/ Pak Maman memberitahukan kalau poktan sayang daye II sudah memasukkan proposalnya dan dijawab mudah-mudahan Bahwa ada vertical dryer dan mudah-mudahan dapat.
- Bahwa poktan sayang daye II pernah mengajukan proposal seperti keterangan saksi diatas dan ditetapkan sebagai CP/CL. Bansos vertical dryer dan barang sudah diterima oleh kelompok.
- Bahwa yang menerima barang saat diantar oleh perusahaan adalah saksi dan H. Sapiullah.
- Bahwa setelah ada kepastian akan dapat vertical dryer, datang perusahaan akan membangun gudang tempat vertical dryer, tetapi ternyata di wilayah poktan tidak memenuhi syarat luas tanah/lahan tempat bangunan gedung tersebut, setelah itu saksi mencari pak Maman/Bainurrahman untuk minta kesediaannya agar vertical dryer ditempatkan di tanahnya pak Maman sesuai permintaan dari anggota poktan, sebelum dibangun ditanahnya pak Maman, saksi/poktan terlebih dahulu minta ijin ke dinas pertanian TPH NTB yaitu kepada Bapak H. Budi, lalu kami diajak menghadap bakap kadisdan diijinkan vertical dryer tersebut dititip ditanahnya pak Bainurrahman, kemudian bangunan di bangun dan vertical dryer dititip disana ditanahnya pak Maman/Bainurrahman di gontoran sampai saat ini.
- Bahwa jumlah anggota poktan sayang daye II yang memiliki sawah pribadi dari 31 orang anggota poktan, adalah sebanyak 1 orang yaitu H. Sapiullah saja.

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada sebagian anggota poktan yang sudah memanfaatkan vertical dryer tersebut.
- Bahwa saksi ke dinas pertanian TPH Propinsi NTB sebanyak 2 kali diajak H. Sapiullah dan Pak Maman (Bainurrahman) yaitu saat mengantar proposal dan saat datang minta ijin vertical dryer akan dipasang ditanahnya pak Maman di gontoran saja.
- Bahwa masih ada yaitu mengenai hasil yang sudah diperoleh dari operasional vertical dryer yang tahu hanya H. Sapiullah dan Pak Maman, hanya yang saksi ingat pernah anggota diberikan kain sarung sama-sama satu lembar.

31. BAINURAHMAN

- Bahwa bidang usaha saksi adalah sebagai penyalur pupuk bersubsidi, obat-obatan, bibit dan lain-lain keperluan pertanian.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 di dinas pertanian TPH Prov. NTB ada kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan social barang diantaranya berupa vertical dryer, saksi mengetahuinya karena ada informasi dari dinas pertanian Kota Mataram yaitu dari kabid pertaniannya.
- Bahwa saksi aktif di Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO) Kota Mataram dan sebagai sekretaris pada koperasi ASBENINDO prov. NTB serta aktif sebagai anggota kelompok tani serba baru karang baru dan di kelompok tani rembiga timur kelurahan rembiga.
- Bahwa pegawai yang saksi kenal di Disperta TPH Prov. NTB yaitu Ibu Fitri dan pak Isman, selaku tim verifikasi pak H. Budi, Kepala Bidang.
- Bahwa nama kelompok tani di kota mataram yang ditetapkan sebagai CP/CL bansos barang vertical dryer tahun 2015 adalah kelompok tani sayang daye II.
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu pengurus kelompok tani sayang daye II membuat proposal, kemudian mereka tidak tahu mau mengirim kemana, sehingga saksi menyarankan agar mengikutinya prosedurnya yaitu kirim saja ke BPP nanti BPP yang melanjutkan ke dinas pertanian kota dan ditembuskan ke dinas pertanian prov. NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan informasi, karena awalnya saksi tahu juga dari kelompok tani sayang daye II, kemudian saksi tanyakan ke dinas pertanian prov. Untuk memastikannya.
- Bahwa proposal pengurus membuat sendiri, contoh proposal saksi yang memberikan.
- Bahwa yang menghantar proposal dari kelompok tani sayang daye II ke dinas pertanian TPH Prov. NTB adalah ketua kelompok tani Bapak A. Milan, H. Sapiullah dan saksi yang menemaninya, yang menerima proposalnya adalah ibu Fitri.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelompok tani sayang daye II ini merupakan usulan dari dinas pertanian kota atau bukan.
- Bahwa sepengetahuan saksi vertical dryer untuk kelompok tani sayang daye II tidak dipasang di wilayah lokasi/tempat kelompok tani sayang daye II, tetapi di desa Gontoran kabupaten Lombok Barat diatas tanah saksi dengan hak guna pakai kepada kelompok sesuai surat pernyataan saksi tertanggal 8 juni 2015 ditandatangani oleh saksi selaku Pihak Pertama, A. Milan ketua kelompok tani sayang daye II selaku pihak kedua.
- Bahwa pada waktu itu sebelum barang datang, rekanan/kontraktornya dating untuk mengukur lokasi tempat pembangunan gedung tempat vertical dryer, ternyata setelah diukur lokasi tidak mencukupi/tidak memenuhi syarat, sehingga pengurus kelompok tani mengusulkan ke dinas pertanian TPH Prov. NTB, dan bertemu dengan pak H. Budi kemudian diajak kepada kadis pertanian TPH bapak Husnul dan kami mendapatkan petunjuk dari pak Kadis bahwa vertical dryer boleh dipasang di luar wilayah kelompok tani asalkan jangan dipindahkan ke kelompok lain dan yang mengoperasikan vertical dryer tetap dari kelompok tani.
- Bahwa pada awalnya kelompok tani tidak mengetahui kalau vertical dryer itu ukurannya besar, karena tim verifikasi juga tidak memberikan gambaran kalau vertical dryer itu memerlukan tempat/lokasi yang cukup luas dan memerlukan sarana pendukung berupa lantai jemur, gudang dan RMU.

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena vertical dryer berada di tanah saksi, dan saksi menyadari ini adalah asset Negara maka wajib bagi saksi untuk mengawasi baik fisik maupun operasional agar tidak disalahgunakan oleh siapapun dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan saksi berhak mengusulkan kepada dinas terkait apabila kelompok tani penerima bantuan ternyata tidak mampu mengelolanya.
- Bahwa kronologis sejak informasi adanya bantuan vertical dryer tahun 2015 di dinas pertanian TPH Prov. NTB, pembuatan dan pengajuan proposal oleh Poktan sayang daye II sampai penempatan vertical dryer diatas tanah milik saudara di desa gontoran kecamatan lingsar kabupaten Lombok Barat.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2013 Bapak Isman dan Ibu Fitri dari Dinas Pertanian TPH prov. NTB, saat itu beliau selaku tim verifikasi sedang melakukan verifikasi pada kelompok penangkar benih milik saksi, terkait dengan bantuan pemberDayean penangkar saat itu, kemudian menginformasikan kepada saksi rencana adanya program bantuan social dalam bentuk vertical dryer.
- Bahwa Kemudian sekitar bulan agustus 2014, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang saksi tidak ingat namanya, bahwa tahun 2015 akan ada program bantuan social dalam bentuk vertical dryer.
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, karena saksi sudah kenal lama dengan pak H. Sapiullah, dan saksi tahu beliau punya kelompok tani, maka saksi mnta beliau untuk membuat proposal, mencoba mengajukan permohonan bantuan vertical dryer tersebut ke dinas pertanian TPH Prov. NTB dan disetujui oleh beliau.
- Bahwa Selanjutnya, pak H. Sapiullah meminta bantuan kepada saksi untuk membuatka proposalnya dengan menyerahkan data anggota poktannya dan lain-lain, kemudian saksi meminta bantuan orang lain lagi untuk mengetik proposal dimaksud yang ditujukan kepada kepala dinas pertanian, kelautan dan perikanan kota mataram tertanggal 13 november 2014 tanpa tembusan.

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah proposal selesai dibuat saksi serahkan kepada pak H. Sapiullah, untuk ditandatangani oleh ketua, sekretaris poktan, lurah sayang-sayang, camat cakranegara, penyuluh pertanian dan koordinator BP3K Kec. Cakranegara.
- Bahwa Kemudian setelah semua pejabat terkait sudah bertanda tangan pada proposal tersebut, H. Sapiullah menyampaikan kepada saksi dan menanyakan kemana akan dinatar proposal tersebut, lalu satu saksi sendiri mengantar ke dinas pertanian, kelautan dan perikanan kota mataram menyerahkan kepada Kabid Pertanian diterima langsung oleh pak Kabid (Fahrurrozi), tanpa tanda terima, kemudian pertengahan bulan November 2014 (tanggal 20 an) tembusan proposal kami (bersama-sama yaitu H. Budi Subagio dan saksi sendiri) membawa ke Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, proposal kami serahkan dan diterima oleh Ibu Fitri, tanpa tanda terima, selanjutnya pada hari itu juga kami bertemu dengan Bapak H. Budi Subagio, sebagai Kabid Pada Dinas Pertanian TPH Prov. NTB.
- Bahwa Sekitar awal tahun 2015, dating tim verifikasi, kemudian H. Sapiullah menelpon saksi memberitahukan kedatangan tim verifikasi, saksi tanya siapa yang dating, dijawab pak H. Sapiullah yang datang ibu, selanjutnya saksi datang ke lokasi Poktan menemui ibu (yang dimaksud adalah ibu Ibu Fitri) dari Dinas pertanian TPH Prov. NTB tanpa didampingi oleh petugas dari dinas pertanian kota mataram.
- Bahwa Selanjutnya sekitar dua atau tiga bulan setelah verifikasi kemudian saksi mendapatkan informasi dari pengawal dinas pertanian TPH Prov. NTB bernama Effendi bahwa kelompok tani sayang daye II mendapatkan bantuan vertical dryer, saksi jawab Alhamdulillah.
- Bahwa Kemudian datang rekanan untuk pembangunan gedung vertical dryer, setelah melihat gambar ternyata lahan yang ada ternyata tidak cukup, karena memerlukan lahan yang luasnya minimal 20 are (2000 m²) dan fasilitas penunjang seperti lantai jemur, gudang dan RMU.
- Bahwa Atas dasar itu, ketua kelompok menanyakan kepada saksi (karena saksi hadir juga saat itu) apakah kelompok bisa

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



pinjam tempat operasional vertical dryer di tanah saksi, saksi jawab sebaiknya anggota poktan rapat dulu membahas masalah penempatan ini, selanjutnya anggota mengadakan rapat dan saksi juga hadir, dengan hasil rapat anggota setuju vertical dryer ditempatkan di tanah saksi di Gontoran, dan saksi pun setuju dengan catatan status tanah adalah hak guna pakai selama 10 tahun dan harus mendapat ijin dari desa setempat.

- Bahwa Selanjutnya sesuai hasil rapat anggota poktan tersebut, saksi bersama Amilan dan H. Sapiullah menghadap bapak H. Budi Subagio, melaporkan tentang rencana pemindahan lokasi penempatan vertical dryer dari sayang daye ke gontoran di tanah saksi, saat itu kami bertiga diajak menghadap bapak Kadis pertanian TPH Prov. NTB (Bapak Husnul Pauzi), pada saat pertemuan tersebut kami bertiga dikenalkan dengan Bapak Kadis oleh Bapak H. Budi Subagio, ini kelompok tani sayang daye II, lalu kami menyampaikan permasalahan penempatan vertical dryer karena di lokasi kelompok tidak memenuhi syarat lokasi luas lahan, dan tidak ada sarana penunjangnya seperti lantai jemur, gudang dan RMU, setelah pak Kadis mendengar penyampaian kami, lalu beliau mengatakan "ini bukan pengalihan ke kelompok lain, melainkan pemindahan penempatan perngoperasiannya, sehingga kelompok tani sayang daye II tetap bertanggung jawab dalam operasionalnya", dan Bapak Kadis menyetujui penempatan vertical dryer untuk poktan sayang daye II ditempatkan di Gontoran di atas tanah saksi.
- Bahwa Menindak lanjut petunjuk dan persetujuan bapak kadis tersebut, lalu pembangunan gudang tempat pendirian vertical dryer dilaksanakan, setelah terlebih dahulu membuat surat pernyataan hak Guna pakai dari saksi dan nada persetujuan dari Kepala Desa setempat, sehingga sampai saat ini vertical dryer masih berada di Gontoran, sedang diberDayekan oleh kelompok dengan operator H. Azhar, H. Jun dan sabda dari Gontoran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota yang sering mengeringkan gabahnya di vertical dryer tersebut adalah H. Sapiullah, H. Azhar, H. Latif (pengusaha beras).
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. H. Budi Subagio, MM. tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal karena sering diundang mengikuti pelatihan, pertemuan dalam acara pertanian, pasca panen dan lain-lain terkait dengan pertanian dan saksi mulai kenal sejak sekitar tahun 2012, Bapak H. Budi Subagio sebagai kabid di Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, Jabatan Bapak H. Budi Subagio di Dinas Pertanian TPH Prov. NTB adalah sebagai kabid (Kabid apa saksi tidak tahu).
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sapiullah sudah lama, karena bersama-sama pengusaha hasil pertanian, bentuk kerjasama saksi dengan H. Sapiullah adalah jual beli bumi/hasil pertanian, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. Sapiullah, hanya hubungan kerja saja.
- Bahwa saksi sering bertemu dan mengetahui alamat rumahnya H. Sapiullah, sebelum ada vertical dryer saksi sering ke rumah beliau.
- Sebelum ada vertical dryer saksi sudah mengetahui H. Sapiullah sebagai anggota dan bendahara poktan sayang daye II.
- Bahwa saksi kenal dengan pak AMILAN, beliau adalah ketua poktan sayang daye II, yang memberikan nama-nama anggota kelompok tani sayang daye II yang dicantumkan dalam proposal tertanggal 13 november 2015 adalah pak Amilan Ketua Poktan
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan, kalau poktan berada di wilayah kota maka proposal dialamatkan kepada Kadis Pertanian Kota, kalau poktan ada di kabupaten maka proposal ditujukan ke Dinas kabupaten setempat.
- Bahwa sebelum mengajukan proposal H. Sapiullah, sudah menunjukkan tempat lokasi gudang pembangunan vertical dryer yaitu di depan rumahnya luasnya sekitar 300 m².

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama NGATNO, SE., dari BPKP Perwakilan NTB dan YUDHA PRAWIRA DILAGA, SH., dari Inspektorat Provinsi NTB,

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **NGATNO, SE;**

- Bahwa BPKP pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Pemberian, penyaluran dan penempatan Bansos Vertical dryer padi pada Dinas Pertanian TPH Prov. NTB TA 2015 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor B-493 / P.2.5 / Fd.1 / 02 / 2017 tanggal 28 Februari 2017, dan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor : ST-101/PW23/5/2017 tanggal 6 Maret 2017.
- Bahwa Prosedur audit yang kami laksanakan terhadap penyimpangan pelaksanaan Pemberian/Penyaluran Vertical Dryer Padi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA. 2015 adalah :
- Bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan Pemberian / Penyaluran dan penempatan Vertical Dryer Padi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA. 2015, terdapat kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Vertical Dryer Padi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB TA. 2015 sebesar Rp668.524.468,27 (Enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen).
- Kerugian Keuangan Negara tersebut berasal dari selisih jumlah realisasi pencairan dana dari Kas Negara untuk pembayaran pengadaan *Vertical Dryer* Padi dan untuk pembayaran Bangunan Fisik *Vertical Dryer* Padi dikurangi pajak (PPN dan PPh Pasal 22) dibanding dengan Nilai bantuan *Vertical Dryer* dan Bangunan Fisik *Vertical Dryer* yang disalurkan kepada Kelompok Tani Sayang Daye II dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(E a m	Realisasi pencairan uang dari	
	Kas Negara setelah dikurangi	Rp668.524.468,2 n
	Pajak.....	7
	Nilai bantuan <i>Vertical Dryer</i> dan	
	Bangunan Fisik <i>Vertical Dryer</i>	
	yang disalurkan kepada	Rp 0,00
	Kelompok Tani Sayang Daye II	
	Tahun 2015.....	
		<hr/> Rp.668

Selisih (kerugian keuangan negara) .524.468,27

adalah sebesar.

Ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan dua puluh tujuh sen).

2. YUDHA PRAWIRA DILAGA SH;

- Bahwa ahli adalah pegawai INSPEKTORAT Propinsi NTB dan sebagai Auditor sejak 2013.
- Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan surat tugas dari INSPEKTORAT Propinsi NTB.
- Pada awalnya INSPEKTORAT Propinsi NTB mendapat surat dari Kejaksaan Tinggi NTB prihal permintaan bantuan perhitungan nilai susut barang berupa mesin *Vertical Drayer* dan bangunan tempat berdirinya mesin *Vertical Drayer*.
- Bahwa selanjutnya INSPEKTORAT Propinsi NTB membentuk tim dan ahli adalah sebagai ketua tim.
- Ahli bersama tim melakukan pengecekan terhadap mesin *Vertical Drayer* dan bangunan tempat berdirinya *Vertical Drayer* dengan cara turun langsung ke lokasi di desa Gontoran.
- Bahwa ahli bersama tim selain memeriksa bentuk dan Kontruksi bangunan ahli bersama tim juga mengetes dan menghidupkan mesin *Vertical Drayer* tersebut dan mesin dapat di hidupkan dengan baik dan dalam keadaan normal.
- Bahwa metode yang dilakukan ahli bersama tim mengacu kepada PERMEN KEU No. 45 Tahun 2017 tentang

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



perhitungan penyusutan aset Negara.

- Bahwa menurut ahli harus diperhatikan nilai pada saat perolehan kemudian dibandingkan dengan nilai (masa) manfaat dimana manfaat untuk Vertical Drayer adalah 4 Tahun dan Bangunan 50 Tahun.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan penyusutan barang milik Negara sebagai berikut :
 - o Permenkeu No. 65 / PMK. 06 / 2017 Tentang penyusutan barang milik Negara berupa aset tetap dan entitas pemerintah pusat.
 - o Kepmenkeu No. 59 / KMK. 6 / 2013 Tentang table masa manfaat dalam rangka penyusutan barang milik Negara berupa aset tetap dan entitas pemerintah pusat.
- Bahwa nilai akumulasi penyusutan alsintan Vertical Drayer dan bangunan visik gudang Vertical Drayer adalah sebagai berikut

Vertical Drayer :

Nilai Perolehan : : Rp. 548. 135. 000, 00,-

Nilai Penyusutan :: Rp. 319. 745. 416, 76

Nilai Taksiran Akhir : Rp. 228. 389. 583, 24

Bangunan Fisik :

Nilai Perolehan : : Rp. 199. 452. 000. 000

Nilai Penyusutan : : Rp. 8. 310. 541, 75

Nilai Taksiran Akhir : : Rp. 191. 142. 458, 25.

Sehingga total nilai taksiran akhir adalah Rp. 419. 532. 041 . 49

- Nilai akumulasi penyusutan Alsintan Vertical Drayer berjumlah Rp. 319 . 745 . 416. 76. Dan ditambah dengan bangunan fisik berjumlah Rp. 8. 310. 541. 75. Totalnya berjumlah Rp. 328. 055. 957, 51.
- Bahwa nilai penyusutan adalah tidak identik dengan

Halaman 97 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara karena penyusutan sesuai dengan peraturan menteri keuangan tersebut diatas khusus untuk menghitung penyusutan terhadap barang milik Negara yang akan dilelang.

- Bahwa penyusutan terhadap barang bukan milik Negara saksi tidak berkompeten untuk menilainya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM.,** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kabid Produksi Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Prov. NTB 2012 - 2015 kemudian pindah menjadi Kadis Perkebunan Prov. NTB, Kadis Koperasi & UKM Prov NTB 2017.
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB Tahun 2015 adalah merencanakan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman pangan.
- Bahwa terdakwa pernah menjabat selaku PPK ada keterkaitannya dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial Barang berupa vertical dryer pada Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB tahun 2015.
- Bahwa Yang menjadi dasar pelaksanaannya : di dalam Pedoman Umum yang dibuat di Kementan RI (Pedoman pelaksanaan, Pedoman Teknis dan Juklah - Juknis Petunjuk Pelaksanaan, tentang : Pengelola Bantuan Sarana Pascapanen Tanam Pangan Dana APBN TA 2015.
- Bahwa Terdakwa menjabat / menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak Januari 2015 s / d 3 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB Nomor : Set. 841. 1 / 06 / DIPERTA TPH tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB Tahun Anggaran 2015, kemudian diganti oleh Ir. HARTONO berdasarkan / sesuai Keputusan KPA Nomor : Set. 841. 1 / 174 / DIPERTA TPH tanggal 4 Nopember 2015.
- Bahwa mekanisme pemberian / penyaluran Vertical drayer padi TA 2015 diatur pada 3 (Tiga) petunjuk pelaksanaan

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



tentang : Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Dana APBN TA 2015 yang saya sebut diatas yaitu :

1. Kepala Dinas membentuk tim Teknis dan Monev sesuai SK. Nomor : Set. 841. 1 / TP / 10 c / Diperta TPH tanggal 29 Januari 2015.
 2. Mengirim surat ke Kabupaten / Kota yaitu Nomor : Prod 521. 1 / 347 / Diperta TPH / 2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN - P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015.
 3. Ada usukan dari Kabupaten / Kota se - NTB
 4. Ada juga Proposal - proposal yang masuk ke Diperta TPH Propinsi NTB.
 5. Dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis terhadap proposal baik yang usulan dari Kabupaten / Kota maupun yang langsung masuk ke Diperta TPH Propinsi NTB.
 6. Tim verifikasi yang menentukan apakah Poktan / Gapoktan yang mengajukan proposal memenuhi syarat atau tidak.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, kemudian Ketua Tim Teknis sekaligus sebagai Kasi yang menangani kegiatan tersebut, membuat draf konsep SK Penetapan Kelompok Tani / Gapoktan yang diajukan terlebih dahulu kepada Kadis untuk persetujuan konsep apabila disetujui maka dibuat SK Penetapan penerimaan bantuan yang ditanda tangani oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB.
 - Bahwa Surat tersebut dibuat oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pascapanen (Ir. Hj. NUR ILMIATI, M. Si, kemudian sebelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas, diparaf oleh Kepala Seksi (Hj. NUR) dan selaku Kepala Bidang Produksi yang isinya benar termasuk pada Lampiran 2 menyebutkan alokasi bansos di masing - masing Kab / Kota termasuk di Kota Mataram.
 - Bahwa Benar pernah menerima dan membaca surat dari Dinas Pertanian Kota Mataram yang ditunjukan oleh pemeriksa itu melalui Kasi Pembinaan dan Pascapanen (Staf) dan benar isinya pada Lampiran dari Kota Mataram antara lain mengusulkan bansos Vertical Drayer Padi dan sebagainya atas nama Poktan Sayang Daye II dan Sayang Lauk II di Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Verifikasi itu didiskusikan oleh Tim verifikasi dan Kabid yang salah satunya membahas bansos Vertical drayer padi yang diusulkan oleh Poktan Sayang Lauk II dengan Poktan Sayang Daye II di Kota Mataram. Dari kedua Poktan tersebut menurut hasil verifikasi Tim sama-sama memenuhi syarat. Dari laporan maupun data yang ada, Poktan Sayang Lauk II ternyata pada tahun 2014 (Sebelumnya) sudah mendapat bantuan peralatan pascapanen berupa Cobine Havister, sedangkan Poktan Sayang Daye II belum pernah mendapatkan bantuan, sehingga diputuskan Vertical drayer diberikan kepada Poktan Sayang Daye II.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan BAINURRAHMAN secara pribadi tetapi Terdakwa berhubungan dengan kelompok Tani Sayang Daye II itupun ketika dia datang untuk menghadap Kepala Dinas kemudian Terdakwa antar ke Kepala Dinas Pak KHUSNUL FAUZI pada tahun 2015. Pada saat itu dari Kelompok Pak AMILAN Ketua Poktan Sayang Daye II dengan Pak H. SAPIOLLAH Bendahara ditemani oleh BAINURRAHMAN. Pada saat itu Terdakwa sempat mendampingi mereka bertiga di ruang Pak Kadis dan yang dibicarakan bertiga memberitahukan ke Pak Kadis bahwa tanah BAINURRAHMAN di Desa Gontoran Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat akan dipinjam pakai untuk penempatan peralatan Vertikal drayer padi. Kadis menyetujui asal tidak memindahkan Kelompok Tani.
- Bahwa Pada saat pengajuan Proposal dan Verivikasi di Poktan Sayang Daye II dia menyediakan lahan tetapi setelah diterbitkan SK tentang Poktan penerima bantuan pascapanen, ternyata pengurus yang didampingi BAIURRAHMAN menghadap Kepala Dinas menyampaikan bahwa tanah yang disediakan itu dekat Mesjid dan perkampungan sehingga mereka bersepakat dengan BAINURRAHMAN yang memiliki tanah / lahan yang memenuhi syarat untuk memasang vertical drayer padi dan dia sudah membuat Surat Pernyataan Hak Guna Pakai tertanggal 8 Juni 2015 serta karena mereka tidak merubah Kelompok Tani maka Dinas Pertanian Prov. NTB menyetujui

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan mereka tersebut dan memandang tidak perlu merubah SK PPK No. III a.

- Di dalam Pedoman Teknis dan pedoman pelaksanaan maupun petunjuk pelaksanaan (Termasuk Permentan No. 137) yang sudah dipelajari / baca bersama Tim Teknis diatur bahwa : Dinas Kab / Kota mengusulkan dan Dinas Prov. NTB yang menentukan diterima / tidaknya usulan penetapan Kelompok penerima bansos tentunya sesuai hasil Verifikasi tim dan PPK diberikan kewenangan untuk menetapkan Keputusan penerima bantuan pascapanen yang di syahkan oleh Kepala Dinas selaku KPA.
- Bahwa Dinas Pertanian Prov. Tidak ada kaitanya langsung dengan BAINURRAHMAN, tetapi kami berhubungan langsung dengan kelompok Tani Sayang Daye II (Sesuai dengan SK PPK No. IIIa itu) sedangkan BAINURRAHMAN mendampingi mereka (Pak AMILAN dengan H. SAPIOLLAH) itu urusan mereka, Dinas hanya tahu BAINURRAHMAN sebagai orang yang mengantar selebihnya tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi dengan Distan Kota Mataram, akan tetapi persoalan factual di lapangan saya tidak mengetahui. Tim melaporkan ketika akan melakukan kegiatan verifikasi kelompok, barulah setelah melakukan verifikasi dilakukan evaluasi atau pembahasan bersama antara Tim dan saya selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan. Dalam hal ini saya mendapat laporan bahwa Poktan Sayang Daye II telah memenuhi syarat untuk mendapat bansos berupa vertical drayer.
- Bahwa memang vertical drayer yang dialokasikan di Kota Mataram, adalah tetap milik kelompok tani Sayang Daye II yang berada di wilayah Kota Mataram, Cuma tempat bangunannya berada di perbatasan Kota Mataram dengan Kab. Lombok Barat.
- Bahwa proposal yang diajukan saat itu adalah milik kelompok Tani Sayang Daye II bukan milik dan bukan diajukan oleh BAINURRAHMAN.
- Bahwa dalam memberikan alat Vertical Drayer Padi tersebut saya tidak mendapatkan sesuatu imbalan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun juga dari BAINURRAHMAN dan / atau H. SAPIOLLAH, ataupun pihak lainnya.

- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Barang dalam hal penyerahan barang juga sudah dilakukan oleh Kepala Dinas selaku KPA dan diterima oleh Kelompok Sayang Daye II.
- Bahwa benar Surat Perjanjian penDayegunaan vertical drayer dibuat antara Kepala Dinas Pertanian selaku KPA HUSNUL FAUZI dengan Kelompok Tani Sayang Daye II.
- Bahwa Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan peralatan oleh kelompok tani Sayang Daye II.
- Penggunaan peralatan vertical drayer telah dioperasikan dan telah dibuatkan laporan penDayegunaan vertical drayer.
- Bahwa untuk pembayaran mesin vertical dryer dilakukan oleh PPK pengganti atas nama Ir. HARTONO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) set mesin Vertical dryer padi beserta gudang / bangunannya yg terletak di tanah Bainurrahman Desa Gontoran Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat.
2. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2015 No.SP DIPA-018.08.4.239133/2015 tgl.14-11-2014, revisi ke-1 tgl.5-01- 2015, revisi ke-2 tgl.06-03-2015, revisi ke-3 tgl.02-07-2015, dan tgl.11-08-2015, revisi ke-5 tgl.13-11-2015.
3. POK/Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2015 DIPA awal, revisi I, II, III & IV.
4. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. Set.841.1/06/ Diperta TPH tgl. – Januari 2015, tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
5. SK Kadis Diperta TPH Prov. NTB/ KPA Nomor: SET.841.1/153.a/ DIPERTA TPH. Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
6. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB / KPA Nomor : Set.841.1 / 174/ Diperta TPH tgl. 4 Nopember 2015, tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor: SET.841.1/ 153.a/ DIPERTA TPH Tentang

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.

7. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB No.Set.841.1/10c/ Diperta TPH tgl 29 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB (03) TA. 2015.
8. Surat KaDis Pertanian TPH Prov.NTB Nomor : Set.TP. 521.1/347/Diperta TPH tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015, dan lampirannya.
9. Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No.BP-521/213.b/ Diperta/II2015 tgl.10-4-2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pasca panen APBN-P Kota Mataram Tahun 2015 dan lampirannya berupa Proposal vertical dryer Kelompok Tani Sayang lauk II Kecamatan Cakranegara Tahun 2015, yang berisi antara lain Surat Pernyataan memberikan hak pinjam pakai atas sebidang tanah luas 1437 m2 an. Nasrun Ketua Poktan 12 April 2015.
10. Kuisioner untuk CPCL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, nama kelompok Sayang lauk II, dengan kesanggupan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan vertical dryer.
11. Proposal Bantuan Alat Pengering Padi (Vertical dryer) dari Kelompok Tani Sayang Daye II dan Kuisioner Untuk CP/CL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, kesediaan Poktan sesuai catatan petugas verifikasi **"lahan Ketua (Rumah Ketua) nanti dirapatkan."**
12. SK. PPK Satker Dinas Pertanian TPH Prov. NTB TA. 2015 No. : Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tgl.29-5-2015 ttg. Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.
13. Dokumen Perencanaan Bangunan/Rehab bangunan Gudang Vertical dryer Poktan Sayang Daye II TA.2015.
14. Dokumen Pengawasan pembangunan/rehab bangunan gudang vertical dryer Poktan Sayang daye II TA.2015.

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen pengadaan bangunan gudang vertical dryer untuk Poktan Sayang Daye II di atas tanah saksi BAINURRAHMAN di Ds. Gontoran Kab. Lombok Barat.
16. Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak) pengadaan vertical dryer padi dan jagung TA 2015 No.Prod.TP.602.1/879 /Diperta TPH tanggal 16-6-2015 dan lampirannya.
17. SPP, SPM, SP2D dan kwitansi pengadaan bangunan gudang dan vertical dryer TA 2015.
18. PEDOMAN TEKNIS berisi : Permenkeu No.81/PMK.05/2012 dan Perkementan RI No.137/ Permentan/OT.140/12/2014 tgl. 22-12-2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA. 2015 dan lampirannya.
19. Juklak Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman pangan Dana APBN TA. 2015.
20. SK Kadisperta TPH Prov. NTB Np.Set.841.1/121/Diperta TPH ttg.Perubahan atas Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pd Diperta TPH Prov. NTB TA 2015.
21. 1 (satu) Buku Register Proposal TA 2015.
22. 1 (satu) eks. Copy (legalisir) SK CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991 tgl.5-4-1991 an. tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
23. (1) satu eksemplar Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) No.I.Kp.340.92.72.SK tanggal 13 Mei 1992 an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
24. (1) satu eksemplar Copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur NTB No.823.4/772/BKD-DIKLAT/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat terakhir, PNS an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
25. (1) satu lembar Copy yang telah dilegalisir PAKTA INTEGRITAS tertanggal, SELASA, 3 Januari 2017, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM – Selaku Kadis Koperasi UKM Prov. NTB.
26. (1) satu eksp. Copy yang telah dilegalisir Riwayat Kepangkatan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan, Riwayat Diklat Kepemimpinan, Riwayat Diklat Fungsional dan Riwayat Diklat Teknis, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
27. 1 (satu) eksemplar Proposal Bansos Power thresher TA 2015 untk Poktan “Sayang Daye II”.

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



28. Fotocopy BA Serah Teriam Barang/Pekerjaan tgl.24-10-2015 antara Bambang W-Kuasa Dirut PT.Purabarutama dg Amilan Ketua Poktan Sayang Daye II.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM., melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang menjadi satu kesatuan terlampir dalam nota pembelaannya yaitu :

1. **Bukti Terdakwa - 1** : Yaitu Berita Acara Serah Terima Barang Sarana Pasca Panen Padi Nomor : Prod.TP.602.1/19196/X/Diperta TPH. Tanggal 26 Oktober 2015 antara Ir. HUSNUL FAUZI, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian TPHH Prov. NTB dengan AMILAN sebagai Ketua kelompok tani (Poktan) Sayang Daye II.
2. **Bukti Terdakwa 2** : Yaitu Surat Perjanjian PenDayegunaan Bantuan Sarana pasca panen padi tertanggal 26 Oktober 2015, antara Ir. HUSNUL FAUZI, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian TPHH Prov. NTB dengan AMILAN sebagai Ketua Poktan Sayang Daye II.
3. **Bukti Terdakwa - 3** : Yaitu Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tertanggal 24 Oktober 2015 antara Kelompok Tani Sayang Daye II yang di Ketuai oleh AMILAN dengan PT. PURA BARUTAMA yang diwakili oleh BAMBANG WIJONARKO selaku kuasa Direktur, mengetahui I MADE SURADITA, Sp.
4. **Bukti Terdakwa - 4** : Yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Sarana Pasca Panen dari AMILAN sebagai Ketua Poktan Sayang Daye II.
5. **Bukti Terdakwa - 5** : Yaitu Surat Pernyataan Hak Guna Pakai Tanah / lahan untuk penempatan bangunan / rehab bangunan sarana pengering /Dryer tanggal 8 Juni 2015 antara BAINURAHMAN dengan AMILAN ketua Kelompok tani Sayang Daye II.



6. **Bukti Terdakwa - 6** : Yaitu Proposal Bantuan Alat Pengering Padi (vertical Dryer), yang diajukan oleh Kelompok Tani Sayang Daye II tanggal 13 November 2014
7. **Bukti Terdakwa - 7** : Yaitu Laporan PenDayegunaan Vertical Dryer Kelompok Tani Sayang Daye 2 bukan Januari - April 2016 mengetahui Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Sayang Daye II yaitu AMILAN dan A. LATIF Bendahara H. SAPIULLAH.
8. **Bukti Terdakwa - 8** : Yaitu Buku Kas Vertical Drayer 2016 yang dibuat oleh Kelompok Tani Sayang Daye II.
9. **Bukti Terdakwa - 9** : Yaitu Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB No. Set.841.1/174/Diperta TPH tentang Perubahan atas keputusan kuasa pengguna anggaran No. Set.841.1/153.a/Diperta TPH tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB tahun anggaran 2015. Tanggal 4 Nopember 2015, ditanda tangani oleh Ir. HUSNUL FAUZI, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2015 dalam APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana untuk biaya Pengadaan bantuan sosial (Bansos) barang berupa Prasarana dan sarana Pertanian (alsintan) yang diperuntukkan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani di seluruh Indonesia, dan khusus untuk wilayah Provinsi NTB mendapat anggaran sebesar Rp. 585.783.088.000.- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB sebagai leading sektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam anggaran sebesar Rp. 585.783.088.000.- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdapat pagu anggaran untuk pengadaan Bansos Barang berupa vertical dryer/alat pengering padi serta bangunan fisik tempat vertical dryer sebesar Rp. 18.700.000.000.- dengan rincian untuk Vertical Dryer Rp. 685.000.000.- per- unit dan untuk fisik bangunan sebesar Rp. 250.000.000.- per-unit;
3. Bahwa untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi NTB tersebut, terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov NTB No.: Set.841.1/06/ DIPERTA TPH tanggal 15 Januari 2015, yang kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 3 November 2015 karena dipromosikan menjadi Kepala Dinas Koperasi & UKM NTB, selanjutnya jabatan PPK beralih kepada Ir. HARTONO yang diangkat berdasarkan keputusan KPA No. Set. 841.1/174/DIPERTA TPH tanggal 4 November 2015;
4. Bahwa Tugas pokok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Unit Kerjanya;
 - b Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;
 - c Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
 - d Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - e Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- f Menyusun rencana penarikan/perencanaan kas.
- g Melaksanakan kegiatan swakelola.
- h Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- j Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan akun yang bersangkutan
- k Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayara (PP-SPM).
- l Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :

- Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ; dan
- Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

5. Bahwa Mekanisme pemberian/penyaluran Verticak dryer padi TA 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membentuk Tim Teknis dan Monev sesuai SK. Nomor : Set. 841.1/TP/10c/Diperta TPH tanggal 29 Januari 2015.
2. Mengirim surat ke kabupaten/Kota, yaitu Surat Nomor : Prod-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Tahun 2015.

3. Ada usulan dari Kabupaten/Kota se- NTB
4. Ada juga proposal-proposal yang masuk langsung ke Diperta TPH Propinsi NTB.
5. Dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis terhadap proposal baik yang usulan dari Kabupaten/Kota maupun yang langsung masuk ke Diperta TPH Propinsi NTB.
6. Tim verifikasi yang menentukan apakah Poktan/Gapoktan yang mengajukan proposal memenuhi syarat atau tidak.
7. Berdasarkan hasil verifikasi, kemudian Ketua Tim teknis sekaligus sebagai Kasi yang menangani kegiatan tersebut, membuat draf Konsep SK. Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan yang diajukan terlebih dahulu kepada Kadis untuk persetujuan konsep, apabila disetujui maka dibuat SK Penetapan penerima bantuan yang ditanda tangani oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya dana Bansos berupa vertical dryer/alat pengering padi serta bangunan fisik tempat vertical dryer tersebut kemudian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB mengirim surat permakluman kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai Surat Nomor : Prod.TP-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan Tahun 2015, surat tersebut menentukan persyaratan poktan yang dapat diusulkan dan dalam Lampiran surat tersebut untuk Kota Mataram diberikan 1 (satu) Unit Vertical dryer padi/jagung;
7. Bahwa dengan adanya publikasi dana bansos tersebut, maka saksi BAYNURRAHMAN yang memiliki UD (Usaha Dagang) sebagai penyalur pupuk bersubsidi, obat-obatan, bibit dan lain-lain keperluan pertanian mengetahui pada tahun 2015 di Dinas Pertanian Prov. NTB ada kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial diantaranya berupa Vertical Dryer yang ia ketahui karena ada informasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram yaitu dari salah seorang Kabid Pertanian pada instansi tersebut;
8. Bahwa bersamaan dengan itu saksi AMILAN dan H. SAIPULLAH masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Poktan Sayang Daye Il yang berkedudukan di Kota Mataram mengetahui pula

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



adanya bansos Vertical Dryer, lalu meminta bantuan kepada BAYNURRAHMAN yang memiliki pengalaman untuk dibuatkan proposal, selanjutnya setelah proposal selesai dibuat dan ditandatangani kemudian AMILAN, H. SAIPULLAH bersama BAYNURRAHMAN tanpa melalui jenjang/rekomendasi Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram datang langsung mengantar proposal menemui H. BUDI SUBAGYO di Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB dan dari hasil pembicaraan dengan H. BUDI SUBAGYO poktan Sayang Daye II sudah memasukkan proposalnya dan dijawab mudah-mudahan-mudahan dapat Vertical Driernya;

9. Bahwa dengan diterimanya proposal usulan poktan Sayang Daye II kemudian dilakukan verifikasi CP/CL oleh team yang terdiri dari Ir. Hj. NUR ISMIYATI, RUHISYATUL FITRI SP. serta Ir. HARTONO dan dari hasil verifikasi, team merekomendasikan poktan Sayang Daye II layak menerima bantuan Vertical Drayer;
10. Bahwa selain itu Team verifikasi juga melakukan pemeriksaan terhadap proposal usulan dari poktan Sayang Lauk II yang ada rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram yang oleh Team verifikasi juga dinyatakan layak untuk menerima bantuan Vertical Dryer;
11. Bahwa dari 2 (dua) poktan yang sama-sama dinyatakan layak oleh team Verifikasi tersebut ternyata Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Kelompok Tani Sayang Daye II yang dipilih untuk menerima Bansos vertical dryer padi dengan pertimbangan poktan Sayang Lauk II telah mendapatkan bantuan bansos pada tahun sebelumnya, adapun ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai yang berhak menerima bansos dituangkan dalam Surat Keputusan No. Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan secara administratif mengetahui Kadisperta Prov. NTB;
12. Bahwa setelah ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai penerima bansos, kemudian H. BUDI SUBAGYO selaku PPK menindaklanjuti dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sutra Mas yang berkedudukan di Jl. Bung Hatta II No. 8 Majeluk, untuk melaksanakan pekerjaan Bangunan Fisik Vertical Driyer Padi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199,453,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dituangkan melalui SPK (Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama) No. Prod.TP.841.1/1464/Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015;

13. Bahwa berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram;
14. Bahwa dalam kenyataannya lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II bukan dilakukan di Kelurahan Sayang-Sayang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, akan tetapi pembangunan dilakukan di Desa Gontoran (tanah milik BAYNURRAHMAN dengan status Hak Guna Pakai) Kabupaten Lombok Barat tanpa adanya adendum lokasi pembangunan;
15. Bahwa dengan telah selesainya pembangunan vertical driyer poktan Sayang Daye II, kemudian dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara No. 0103/SM.APBN-P.BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sutra Mas selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Ir. H. SUBAGYO selaku PPK, adapun lokasi proyek yang diserahkan sesuai Berita Acara tersebut terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kota Mataram;
16. Bahwa selanjutnya Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK telah melakukan pembayaran terhadap pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II kepada Direktur CV. Sutra Mas sebesar Rp. 189.480.350,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 199.453.000,- sedangkan sisanya sebesar 9.972.650,00 dibayar setelah masa pemeliharaan selesai sebagai retensi, dan berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 11 November 2015 yang melakukan pembayaran uang retensi adalah Ir. HARTONO selaku PPK pengganti;
17. Bahwa selain pembangunan fisik Vertical Driyer, Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK untuk pengadaan Vertical Dryer Padi dan Jagung tahun 2015 telah melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa secara E-Katalog dengan menunjuk PT. Pura Barutama yang berkedudukan di Kudus- Jawa Tengah, yang

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. Prod.TP.602.1/879/Diperta TPH tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO jabatan PPK bersama BAMBANG WIJANARKO, selaku Pimpinan Unit PT. Pura Barutama, dengan nilai kontrak untuk seluruh bantuan vertical dryer se-NTB sebesar Rp. 11.260.670.500,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 13 Oktober 2015;

18. Bahwa kendatipun penandatanganan kontrak pengadaan Vertical Dryer dilakukan oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK, akan tetapi yang melakukan pembayaran seluruh nilai proyek kepada PT. Pura Barutama adalah IR. HARTONO selaku PPK pengganti;
19. Bahwa benar setelah barang/Vertical dryer padi diserahkan oleh Kadis Pertanian Provinsi NTB pada tanggal 26 Oktober 2015 kepada AMILAN selaku ketua Poktan Sayang Daye II tidak dipasang di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram akan tetapi dipasang/ditempatkan di Desa Gontoran mengikuti tempat pembangunan fisik Vertical Dryer yang menurut AMILAN telah dikomunikasikan dengan Terdakwa dan Kadisn Pertanian NTB;
20. Bahwa dalam kenyataan operasional sehari-harinya alsintan Vertical dryer padi tersebut tidak maksimal dimanfaatkan oleh anggota Poktan Sayang Daye II karena jarak Kelurahan Sayang-Sayang dengan Desa Gontoran cukup jauh sekitar 5 km, dan faktanya Vertical Dryer hanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang berkepentingan yaitu : H. SAPIOLLAH (H. SAFI') Bendahara Poktan Sayang Daye II dengan BAYNURAHMAN pemilik lahan, kemudian dikomersiilkan kepada para petani disekitar wilayah tersebut Gontoran Lombok Barat;
21. Bahwa oleh karena penempatan bangunan fisik dan Vertical Dryer tidak tepat sasaran karena dibangun bukan di Kota Mataram sehingga menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Provinsi NTB ada nilai akumulasi **penyusutan alsintan vertical drayer dan bangunan fisik gudang vertical drayer** berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor:700/703/INSP/2017, tanggal 20 Nopember 2017 terhadap alsintan vertical drayer dan bangunan fisik ditemukan nilai akumulasi penyusutan sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima**

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen);

22. Bahwa Terdakwa Ir.H. BUDI SUBAGYO secara sukarela telah menitipkan uang pada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sebagai uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh Daye paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Terdakwa IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;



Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK . PDS - 11 / MATAR / 2017** tanggal 14 Agustus 2017 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku PPK bersama dengan BAYNURAHMAN yang telah menempatkan bangunan fisik dan memperuntukan Vertical Dryer Padi TA 2015 untuk poktan Sayang Daye II di Desa Gontoran padahal seharusnya bantuan bansos tersebut seharusnya ditempatkan di Kelurahan Sayang-Sayang merupakan perbuatan melawan hukum”;

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku PPK bersama dengan BAYNURAHMAN yang telah menempatkan bangunan fisik dan memeruntukan Vertical Dryer Padi TA 2015 untuk poktan Sayang Daye II di Desa Gontoran padahal seharusnya bantuan bansos tersebut seharusnya ditempatkan di Kelurahan Sayang-Sayang merupakan perbuatan melawan hukum” ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam penyaluran dana Bansos Vertical Dryer tahun 2015 khususnya Juklak-Juknis yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 dalam APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana untuk biaya Pengadaan bantuan sosial (Bansos) barang berupa Prasarana dan sarana Pertanian (alsintan) yang diperuntukkan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani di seluruh Indonesia, dan khusus untuk wilayah Provinsi NTB mendapat anggaran sebesar Rp. 585.783.088.000.- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB sebagai leading sektor;

Menimbang, bahwa dalam anggaran sebesar Rp. 585.783.088.000.- (lima ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdapat pagu anggaran untuk pengadaan Bansos Barang berupa vertical dryer/alat pengering padi serta bangunan fisik tempat vertical dryer sebesar Rp. 18.700.000.000.- dengan rincian untuk Vertical Dryer Rp. 685.000.000.- per-unit dan untuk fisik bangunan sebesar Rp. 250.000.000.- per-unit;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi NTB tersebut, terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM diangkat

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov NTB No.: Set.841.1/06/DIPERTA TPH tanggal 15 Januari 2015, yang kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 3 November 2015 karena dipromosikan menjadi Kepala Dinas Koperasi & UKM NTB, selanjutnya jabatan PPK beralih kepada Ir. HARTONO yang diangkat berdasarkan keputusan KPA No. Set. 841.1/174/DIPERTA TPH tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa Mekanisme pemberian/penyaluran Verticak dryer padi TA 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membentuk Tim Teknis dan Monev sesuai SK. Nomor : Set. 841.1/TP/10c/Diperta TPH tanggal 29 Januari 2015.
2. Mengirim surat ke kabupaten/Kota, yaitu Surat Nomor : Prod-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015.
3. Ada usulan dari Kabupaten/Kota se- NTB
4. Ada juga proposal-proposal yang masuk langsung ke Diperta TPH Propinsi NTB.
5. Dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis terhadap proposal baik yang usulan dari Kabupaten/Kota maupun yang langsung masuk ke Diperta TPH Propinsi NTB.
6. Tim verifikasi yang menentukan apakah Poktan/Gapoktan yang mengajukan proposal memenuhi syarat atau tidak.
7. Berdasarkan hasil verifikasi, kemudian Ketua Tim teknis sekaligus sebagai Kasi yang menangani kegiatan tersebut, membuat draf Konsep SK. Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan yang diajukan terlebih dahulu kepada Kadis untuk persetujuan konsep, apabila disetujui maka dibuat SK Penetapan penerima bantuan yang ditanda tangani oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut adanya dana Bansos berupa vertical dryer/alat pengering padi serta bangunan fisik tempat vertical dryer tersebut kemudian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB mengirim surat permakluman kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai Surat Nomor :

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prod.TP-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal :
Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan Tahun 2015, surat
tersebut menentukan persyaratan poktan yang dapat diusulkan dan
dalam Lampiran surat tersebut untuk Kota Mataram diberikan 1
(satu) Unit Vertical dryer padi/jagung;

Menimbang, bahwa dengan adanya publikasi dana bansos
tersebut, maka saksi BAYNURRAHMAN yang memiliki UD (Usaha Dagang)
sebagai penyalur pupuk bersubsidi, obat-obatan, bibit dan lain-lain keperluan
pertanian mengetahui pada tahun 2015 di Dinas Pertanian Prov. NTB ada
kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial diantaranya berupa
Vertical Dryer yang ia ketahui karena ada informasi dari Dinas Pertanian Kota
Mataram yaitu dari salah seorang Kabid Pertanian pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu saksi AMILAN dan H.
SAIPULLAH masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Poktan
Sayang Daye II yang berkedudukan di Kota Mataram mengetahui pula
adanya bansos Vertical Dryer, lalu meminta bantuan kepada
BAYNURRAHMAN yang memiliki pengalaman untuk dibuatkan
proposal, selanjutnya setelah proposal selesai dibuat dan
ditandatangani kemudian AMILAN, H. SAIPULLAH bersama
BAYNURRAHMAN tanpa melalui jenjang/rekomendasi Kantor Dinas
Pertanian Kota Mataram datang langsung mengantar proposal
menemui H. BUDI SUBAGYO di Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB
dan dari hasil pembicaraan dengan H. BUDI SUBAGYO poktan Sayang
Daye II sudah memasukkan proposalnya dan dijawab mudah-
mudahan-mudahan dapat Vertical Dryernya;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya proposal usulan poktan
Sayang Daye II kemudian dilakukan verifikasi CP/CL oleh team yang terdiri dari
Ir. Hj. NUR ISMIYATI, RUHISYATUL FITRI SP. serta Ir. HARTONO dan
dari hasil verifikasi, team merekomendasikan poktan Sayang Daye II layak
menerima bantuan Vertical Drayer;

Menimbang, bahwa selain itu Team verifikasi juga melakukan
pemeriksaan terhadap proposal usulan dari poktan Sayang Lauk II yang ada
rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram yang oleh Team verifikasi juga
dinyatakan layak untuk menerima bantuan Vertical Dryer;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) poktan yang sama-sama
dinyatakan layak oleh team Verifikasi tersebut ternyata Ir. H. BUDI
SUBAGIO, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah
menetapkan Kelompok Tani Sayang Daye II yang dipilih untuk

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Bansos vertical dryer padi dengan pertimbangan poktan Sayang Lauk II telah mendapatkan bantuan bansos pada tahun sebelumnya, adapun ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai yang berhak menerima bansos dituangkan dalam Surat Keputusan No. Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan secara administratif mengetahui Kadisperta Prov. NTB;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai penerima bansos, kemudian H. BUDI SUBAGYO selaku PPK menindaklanjuti dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sutra Mas yang berkedudukan di Jl. Bung Hatta II No. 8 Majeluk, untuk melaksanakan pekerjaan Bangunan Fisik Vertical Driyer Padi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199,453,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dituangkan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod.TP.841.1/1464/Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II bukan dilakukan di Kelurahan Sayang-Sayang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, akan tetapi pembangunan dilakukan di Desa Gontoran (tanah milik BAYNURRAHMAN dengan status Hak Guna Pakai) Kabupaten Lombok Barat tanpa adanya adendum lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pembangunan vertical driyer poktan Sayang Daye II, kemudian dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara No. 0103/SM.APBN-P.BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sutra Mas selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Ir. H. SUBAGYO selaku PPK, adapun lokasi proyek yang diserahkan sesuai Berita Acara tersebut terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kota Mataram;

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa yang menurut surat dakwaan selaku PPK bersama dengan BAYNURAHMAN yang telah menempatkan bangunan fisik dan memperuntukan Vertical Dryer Padi TA 2015 untuk poktan Sayang Daye II di Desa Gontoran padahal seharusnya bantuan bansos tersebut seharusnya ditempatkan di Kelurahan Sayang-Sayang **adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dalam penyaluran dana bansor Vertical Dryer Tahun Anggaran 2015, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2015 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi NTB tersebut, terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH Prov NTB No.: Set.841.1/06/DIPERTA TPH tanggal 15 Januari 2015, yang kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 3 November 2015

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipromosikan menjadi Kepala Dinas Koperasi & UKM NTB, selanjutnya jabatan PPK beralih kepada Ir. HARTONO yang diangkat berdasarkan keputusan KPA No. Set. 841.1/174/DIPERTA TPH tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa Tugas pokok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

- a Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Unit Kerjanya;
- b Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya ;
- c Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
- d Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- e Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- f Menyusun rencana penarikan/perencanaan kas.
- g Melaksanakan kegiatan swakelola.
- h Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- j Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan akun yang bersangkutan
- k Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayara (PP-SPM).

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
- Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih.
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ; dan
 - Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Menimbang, bahwa Mekanisme pemberian/penyaluran Vertikal dryer padi TA 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membentuk Tim Teknis dan Monev sesuai SK. Nomor : Set. 841.1/TP/10c/Diperta TPH tanggal 29 Januari 2015.
2. Mengirim surat ke kabupaten/Kota, yaitu Surat Nomor : Prod-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Alokasi kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015.
3. Ada usulan dari Kabupaten/Kota se- NTB
4. Ada juga proposal-proposal yang masuk langsung ke Diperta TPH Propinsi NTB.
5. Dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis terhadap proposal baik yang usulan dari Kabupaten/Kota maupun yang langsung masuk ke Diperta TPH Propinsi NTB.
6. Tim verifikasi yang menentukan apakah Poktan/Gapoktan yang mengajukan proposal memenuhi syarat atau tidak.
7. Berdasarkan hasil verifikasi, kemudian Ketua Tim teknis sekaligus sebagai Kasi yang menangani kegiatan tersebut, membuat draf Konsep SK. Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan yang diajukan terlebih dahulu kepada Kadis untuk persetujuan konsep, apabila disetujui maka dibuat SK Penetapan penerima bantuan yang ditanda tangani

Halaman 124 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPK mengetahui Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut adanya dana Bansos berupa vertical dryer/alat pengering padi serta bangunan fisik tempat vertical dryer tersebut kemudian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB mengirim surat permakluman kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai Surat Nomor : Prod.TP-521.1/347/Diperta TPH/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman Pangan Tahun 2015, surat tersebut menentukan persyaratan poktan yang dapat diusulkan dan dalam Lampiran surat tersebut untuk Kota Mataram diberikan 1 (satu) Unit Vertical dryer padi/jagung;

Menimbang, bahwa dengan adanya publikasi dana bansos tersebut, maka saksi BAYNURRAHMAN yang memiliki UD (Usaha Dagang) sebagai penyalur pupuk bersubsidi, obat-obatan, bibit dan lain-lain keperluan pertanian mengetahui pada tahun 2015 di Dinas Pertanian Prov. NTB ada kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial diantaranya berupa Vertical Dryer yang ia ketahui karena ada informasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram yaitu dari salah seorang Kabid Pertanian pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu saksi AMILAN dan H. SAIPULLAH masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Poktan Sayang Daye II yang berkedudukan di Kota Mataram mengetahui pula adanya bansos Vertical Dryer, lalu meminta bantuan kepada BAYNURRAHMAN yang memiliki pengalaman untuk dibuatkan proposal, selanjutnya setelah proposal selesai dibuat dan ditandatangani kemudian AMILAN, H. SAIPULLAH bersama BAYNURRAHMAN tanpa melalui jenjang/rekomendasi Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram datang langsung mengantar proposal menemui H. BUDI SUBAGYO di Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB dan dari hasil pembicaraan dengan H. BUDI SUBAGYO poktan Sayang Daye II sudah memasukkan proposalnya dan dijawab mudah-mudahan-mudahan dapat Vertical Dryernya;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya proposal usulan poktan Sayang Daye II kemudian dilakukan verifikasi CP/CL oleh team yang terdiri dari Ir. Hj. NUR ISMIYATI, RUHISYATUL FITRI SP. serta Ir. HARTONO dan dari hasil verifikasi, team merekomendasikan poktan Sayang Daye II layak menerima bantuan Vertical Drayer;

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Team verifikasi juga melakukan pemeriksaan terhadap proposal usulan dari poktan Sayang Lauk II yang ada rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram yang oleh Team verifikasi juga dinyatakan layak untuk menerima bantuan Vertical Dryer;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) poktan yang sama-sama dinyatakan layak oleh team Verifikasi tersebut ternyata Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Kelompok Tani Sayang Daye II yang dipilih untuk menerima Bansos vertical dryer padi dengan pertimbangan poktan Sayang Lauk II telah mendapatkan bantuan bansos pada tahun sebelumnya, adapun ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai yang berhak menerima bansos dituangkan dalam Surat Keputusan No. Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan secara administratif mengetahui Kadisperta Prov. NTB;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai penerima bansos, kemudian H. BUDI SUBAGYO selaku PPK menindaklanjuti dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sutra Mas yang berkedudukan di Jl. Bung Hatta II No. 8 Majeluk, untuk melaksanakan pekerjaan Bangunan Fisik Vertical Dryer Padi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199,453,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dituangkan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod.TP.841.1/1464/Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Dryer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya lokasi pembangunan fisik Vertical Dryer poktan Sayang Daye II bukan dilakukan di Kelurahan Sayang-Sayang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, akan tetapi pembangunan dilakukan di Desa Gontoran (tanah milik BAYNURRAHMAN dengan status Hak Guna Pakai) Kabupaten Lombok Barat tanpa adanya adendum lokasi pembangunan;

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pembangunan vertical drier poktan Sayang Daye II, kemudian dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara No. 0103/SM.APBN-P.BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sutra Mas selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Ir. H. SUBAGYO selaku PPK, adapun lokasi proyek yang diserahkan sesuai Berita Acara tersebut terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK telah melakukan pembayaran terhadap pembangunan fisik Vertical Drier poktan Sayang Daye II kepada Direktur CV. Sutra Mas sebesar Rp. 189.480.350,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 199.453.000,- sedangkan sisanya sebesar 9.972.650,00 dibayar setelah masa pemeliharaan selesai sebagai retensi, dan berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 11 November 2015 yang melakukan pembayaran uang retensi adalah Ir. HARTONO selaku PPK pengganti;

Menimbang, bahwa selain pembangunan fisik Vertical Drier, Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK untuk pengadaan Vertical Dryer Padi dan Jagung tahun 2015 telah melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa secara E-Katalog dengan menunjuk PT. Pura Barutama yang berkedudukan di Kudus- Jawa Tengah, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. Prod.TP.602.1/879/Diperta TPH tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO jabatan PPK bersama BAMBANG WIJANARKO, selaku Pimpinan Unit PT. Pura Barutama, dengan nilai kontrak untuk seluruh bantuan vertical dryer se-NTB sebesar Rp. 11.260.670.500,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kendatipun penandatanganan kontrak pengadaan Vertical Dryer dilakukan oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK, akan tetapi yang melakukan pembayaran seluruh nilai proyek kepada PT. Pura Barutama adalah IR. HARTONO selaku PPK pengganti;

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara normatif penggunaan wewenang dibatasi oleh Locus (Tempat berlakunya wewenang), Tempus (Waktu berlakunya wewenang) dan Substansi berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. BUDI SUBAGYO menjalankan wewenangnya sebagai PPK melakukan pembayaran pembangunan fisik Virtica Dryer, sedangkan yang melakukan pembayaran terhadap Vertical Dryernya adalah Ir. HARTONO selaku PPK pengganti, dengan demikian dihubungkan dengan ruang lingkup berlakunya wewenang, maka IR. H. BUDI SUBAGYO hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran fisik bangunan Vertical Dryer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Dryer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram akan tetapi ternyata atas persetujuan Terdakwa selaku PPK bangunan fisik Vertical Dryer dibangun di Desa Gontoran Kabupaten Lombok Barat membuktikan Terdakwa sebagai PPK telah mengarahkan/menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan bahwa **“suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa

Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada penyaluran dana bansos Vertical Dryer Tahun Anggaran 2015, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagai penerima bansos, kemudian H. BUDI SUBAGYO selaku PPK menindaklanjuti dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sutra Mas yang berkedudukan di Jl. Bung Hatta II No. 8 Majeluk, untuk melaksanakan pekerjaan Bangunan Fisik Vertical Driyer Padi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199,453,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dituangkan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod.TP.841.1/1464/Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram;

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II bukan dilakukan di Kelurahan Sayang-Sayang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, akan tetapi pembangunan dilakukan di Desa Gontoran (tanah milik BAYNURRAHMAN dengan status Hak Guna Pakai) Kabupaten Lombok Barat tanpa adanya adendum lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pembangunan vertical driyer poktan Sayang Daye II, kemudian dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara No. 0103/SM.APBN-P.BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sutra Mas selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Ir. H. SUBAGYO selaku PPK, adapun lokasi proyek yang diserahkan sesuai Berita Acara tersebut terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK telah melakukan pembayaran terhadap pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II kepada Direktur CV. Sutra Mas sebesar Rp. 189.480.350,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 199.453.000,- sedangkan sisanya sebesar 9.972.650,00 dibayar setelah masa pemeliharaan selesai sebagai retensi, dan berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 11 November 2015 yang melakukan pembayaran uang retensi adalah Ir. HARTONO selaku PPK pengganti;

Menimbang, bahwa selain pembangunan fisik Vertical Driyer, Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK untuk pengadaan Vertical Dryer Padi dan Jagung tahun 2015 telah melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa secara E-Katalog dengan menunjuk PT. Pura Barutama yang berkedudukan di Kudus- Jawa Tengah, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. Prod.TP.602.1/879/Diperta TPH tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO jabatan PPK bersama BAMBANG WIJANARKO, selaku Pimpinan Unit PT. Pura Barutama, dengan nilai kontrak untuk seluruh bantuan vertical dryer se-NTB sebesar Rp. 11.260.670.500,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 13 Oktober 2015;

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun penandatanganan kontrak pengadaan Vertical Dryer dilakukan oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK, akan tetapi yang melakukan pembayaran seluruh nilai proyek kepada PT. Pura Barutama adalah IR. HARTONO selaku PPK pengganti;

Menimbang, bahwa setelah barang/Vertical dryer padi diserahkan oleh Kadis Pertanian Provinsi NTB pada tanggal 26 Oktober 2015 kepada AMILAN selaku ketua Poktan Sayang Daye II tidak dipasang di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram akan tetapi dipasang/ditempatkan di Desa Gontoran mengikuti tempat pembangunan fisik Vertical Dryer yang menurut AMILAN telah dikomunikasikan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya operasional sehari-harinya alsintan Vertical dryer padi tersebut tidak maksimal dimanfaatkan oleh anggota Poktan Sayang Daye II karena jarak Kelurahan Sayang-Sayang dengan Desa Gontoran cukup jauh sekitar 5 km, dan faktanya Vertical Dryer hanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang berkepentingan yaitu : H. SAPIOLLAH (H. SAFI') Bendahara Poktan Sayang Daye II dengan BAYNURAHMAN pemilik lahan, kemudian dikomersiilkan kepada para petani disekitar wilayah tersebut Gontoran Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan bangunan fisik dan Vertical Dryer tidak tepat sasaran karena dibangun bukan di Kota Mataram sehingga menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Provinsi NTB ada nilai akumulasi **penyusutan alsintan vertical drayer dan bangunan fisik gudang vertical drayer** berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor:700/703/INSP/2017, tanggal 20 Nopember 2017 terhadap alsintan vertical drayer dan bangunan fisik ditemukan nilai akumulasi penyusutan sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen);**

Menimbang, bahwa dengan adanya nilai penyusutan terhadap Vertical Dryer dan Bangunan Fisik sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen),** Terdakwa telah menguntungkan BAYNURRAHMAN dkk, dengan demikian, **Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan**
Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian



negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan bangunan fisik dan Vertical Dryer tidak tepat sasaran karena dibangun bukan di Kota Mataram sehingga menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Provinsi NTB ada nilai akumulasi **penyusutan alsintan vertical drayer dan bangunan fisik gudang vertical drayer** berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor:700/703/INSP/2017, tanggal 20 Nopember 2017 terhadap alsintan vertical drayer dan bangunan fisik ditemukan nilai akumulasi penyusutan sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen);**

Menimbang, bahwa Menurut majelis nilai penyusutan sebagaimana digambarkan di atas adalah merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata (actual los), sehingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan



milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan bangunan fisik dan Vertical Dryer tidak tepat sasaran karena dibangun bukan di Kota Mataram sehingga menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Provinsi NTB ada nilai akumulasi **penyusutan alsintan vertical drayer dan bangunan fisik gudang vertical drayer** berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor:700/703/INSP/2017, tanggal 20 Nopember 2017 terhadap alsintan vertical drayer dan bangunan fisik ditemukan nilai akumulasi penyusutan sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen);**

Menimbang, bahwa menurut Majelis nilai penyusutan sebagaimana digambarkan di atas adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual loss) , bukan total loss sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis tidak menemukan fakta sepeserpun dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Vertical Dryer Tahun Anggaran 2015 diperoleh/dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa

atas dasar itikad baik pada hari Senin tanggal 27 November 2017 telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan penitipan uang pengganti sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dititip melalui Marolah, SH., Jabatan Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi NTB;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dihadapan Majelis, pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa semata-mata atas dasar itikad baik dari terdakwa sebagai rasa tanggung jawab Terdakwa yang telah menguntungkan orang lain dalam hal ini BAYNURRAHMAN Dkk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Undang-undang Tipikor pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari pelaku korupsi, oleh karena itu menurut Majelis itikad baik dari terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan poktan Sayang Daye II sebagai penerima bansos, kemudian H. BUDI SUBAGYO selaku PPK menindaklanjuti dengan melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Sutra Mas yang berkedudukan di Jl. Bung Hatta II No. 8 Majeluk, untuk melaksanakan pekerjaan Bangunan Fisik Vertical Driyer Padi, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199,453,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dituangkan melalui SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod.TP.841.1/1464/Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No. Prod. TP. 841.1 / 1464 / Diperta TPH tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. BUDI SUBAGYO selaku PPK bersama DENNY KUSBIANTORO selaku Direktur CV. Sutra Mas menyebutkan lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II adalah terletak di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya lokasi pembangunan fisik Vertical Driyer poktan Sayang Daye II bukan dilakukan di Kelurahan Sayang-Sayang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, akan tetapi pembangunan dilakukan di Desa Gontoran (tanah milik BAYNURRAHMAN dengan status Hak Guna Pakai) Kabupaten Lombok Barat tanpa adanya adendum lokasi pembangunan;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya pembangunan vertical driyer poktan Sayang Daye II, kemudian dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara No. 0103/SM.APBN-P.BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sutra Mas selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Ir. H. SUBAGYO selaku PPK, adapun lokasi proyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sesuai Berita Acara tersebut terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK telah melakukan pembayaran terhadap pembangunan fisik Vertical Drier poktan Sayang Daye II kepada Direktur CV. Sutra Mas sebesar Rp. 189.480.350,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 199.453.000,- sedangkan sisanya sebesar 9.972.650,00 dibayar setelah masa pemeliharaan selesai sebagai retensi, dan berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 11 November 2015 yang melakukan pembayaran uang retensi adalah Ir. HARTONO selaku PPK pengganti;

Menimbang, bahwa selain pembangunan fisik Vertical Drier, Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK untuk pengadaan Vertical Dryer Padi dan Jagung tahun 2015 telah melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa secara E-Katalog dengan menunjuk PT. Pura Barutama yang berkedudukan di Kudus- Jawa Tengah, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak No. Prod.TP.602.1/879/Diperta TPH tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO jabatan PPK bersama BAMBANG WIJANARKO, selaku Pimpinan Unit PT. Pura Barutama, dengan nilai kontrak untuk seluruh bantuan vertical dryer se-NTB sebesar Rp. 11.260.670.500,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kendatipun penandatanganan kontrak pengadaan Vertical Dryer dilakukan oleh Ir. H. BUDI SUBAGYO selaku PPK, akan tetapi yang melakukan pembayaran seluruh nilai proyek kepada PT. Pura Barutama adalah IR. HARTONO selaku PPK pengganti;

Menimbang, bahwa setelah barang/Vertical dryer padi diserahkan oleh Kadis Pertanian Provinsi NTB pada tanggal 26 Oktober 2015 kepada AMILAN selaku ketua Poktan Sayang Daye II tidak dipasang di Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram akan tetapi dipasang/ditempatkan di Desa Gontoran mengikuti tempat pembangunan fisik Vertical Dryer yang menurut AMILAN telah dikomunikasikan dengan Terdakwa dan Kadisn Pertanian NTB;

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan operasional sehari-harinya alsintan Vertical dryer padi tersebut tidak maksimal dimanfaatkan oleh anggota Poktan Sayang Daye II karena jarak Kelurahan Sayang-Sayang dengan Desa Gontoran cukup jauh sekitar 5 km, dan faktanya Vertical Dryer hanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang berkepentingan yaitu : H. SAPIOLLAH (H. SAFI') Bendahara Poktan Sayang Daye II dengan BAYNURAHMAN pemilik lahan, kemudian dikomersiilkan kepada para petani disekitar wilayah tersebut Gontoran Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan bangunan fisik dan Vertical Dryer tidak tepat sasaran karena dibangun bukan di Kota Mataram sehingga menurut perhitungan Ahli dari Inspektorat Provinsi NTB ada nilai akumulasi **penyusutan alsintan vertical drayer dan bangunan fisik gudang vertical drayer** berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor:700/703/INSP/2017, tanggal 20 Nopember 2017 terhadap alsintan vertical drayer dan bangunan fisik ditemukan nilai akumulasi penyusutan sejumlah **Rp.328.055.957,51,-(tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh satu sen);**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta perbuatan aquo dalam perkara ini BAYNURRAHMAN, Ir. HARTONO bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti**

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis oleh karena secara substansi dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.,** adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata Barang Bukti tersebut ada splitan perkara atas nama terdakwa BAYNURRAHMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAYNURRAHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.,** dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai ASN selama 28 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak ada menikmati/memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI” secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dititip terdakwa di Kejaksaan Tinggi NTB pada hari Senin tanggal 27 November 2017 untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai pengganti kerugian negara;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
8. Menetapkan bahwa terdakwa **IR. H. BUDI SUBAGYO, MM.**, tetap berada di dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set mesin Vertical dryer padi beserta gudang / bangunannya yg terletak di tanah Bainurrahman Desa Gontoran Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat.
 2. Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2015 No.SP DIPA-018.08.4.239133/2015 tgl.14-11-2014, revisi ke-1 tgl.5-01- 2015, revisi ke-2 tgl.06-03-2015, revisi ke-3 tgl.02-07-2015, dan tgl.11-08-2015, revisi ke-5 tgl.13-11-2015.
 3. POK/Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2015 DIPA awal, revisi I, II, III & IV.
 4. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. Set.841.1/06/ Diperta TPH tgl. - Januari 2015, tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 5. SK Kadis Diperta TPH Prov. NTB/ KPA Nomor: SET.841.1/153.a/ DIPERTA TPH. Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 6. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB / KPA Nomor : Set.841.1 / 174/ Diperta TPH tgl. 4 Nopember 2015, tentang Perubahan atas Keputusan KPA Nomor: SET.841.1/ 153.a/ DIPERTA TPH Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB TA 2015.
 7. SK Kepala Dinas Pertanian TPH Prov. NTB No.Set.841.1/10c/Diperta TPH tgl 29 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan pada satker Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB (03) TA. 2015.
 8. Surat KaDis Pertanian TPH Prov.NTB Nomor : Set.TP. 521.1/347/Diperta TPH tanggal 18 Maret 2015 perihal : Alokasi Kegiatan APBN-P Lingkup Tanaman pangan Tahun 2015, dan lampirannya.
 9. Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No.BP-521/213.b/ Diperta/II2015 tgl.10-4-2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pasca panen APBN-P Kota Mataram Tahun 2015 dan lampirannya berupa Proposal vertical dryer Kelompok Tani Sayang lauk II Kecamatan Cakranegara Tahun 2015, yang berisi antara lain Surat Pernyataan memberikan hak pinjam pakai atas sebidang tanah luas 1437 m2 an. Nasrun Ketua Poktan 12 April 2015.
 10. Kuisisioner untuk CPCL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, nama kelompok Sayang lauk II, dengan kesanggupan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan vertical dryer.
 11. Proposal Bantuan Alat Pengering Padi (Vertical dryer) dari Kelompok Tani Sayang Daye II dan Kuisisioner Untuk CP/CL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, kesediaan Poktan sesuai catatan petugas verifikasi "**lahan Ketua (Rumah Ketua) nanti dirapatkan.**"
 12. SK. PPK Satker Dinas Pertanian TPH Prov. NTB TA. 2015 No. : Prod.TP.841.1/IIIa/V/2015 tgl.29-5-2015 ttg. Penetapan Kelompok

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.
13. Dokumen Perencanaan Bangunan/Rehab bangunan Gudang Vertical dryer Poktan Sayang Daye II TA.2015.
 14. Dokumen Pengawasan pembangunan/rehab bangunan gudang vertical dryer Poktan Sayang daye II TA.2015.
 15. Dokumen pengadaan bangunan gudang vertical dryer untuk Poktan Sayang Daye II di atas tanah saksi BAINURRAHMAN di Ds. Gontoran Kab. Lombok Barat.
 16. Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak) pengadaan vertical dryer padi dan jagung TA 2015 No.Prod.TP.602.1/879 /Diperta TPH tanggal 16-6-2015 dan lampirannya.
 17. SPP, SPM, SP2D dan kwitansi pengadaan bangunan gudang dan vertical dryer TA 2015.
 18. PEDOMAN TEKNIS berisi : Permenkeu No.81/PMK.05/2012 dan Perkementan RI No.137/ Permentan/OT.140/12/2014 tgl. 22-12-2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian TA. 2015 dan lampirannya.
 19. Juklak Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman pangan Dana APBN TA. 2015.
 20. SK Kadisperta TPH Prov. NTB Np.Set.841.1/121/Diperta TPH ttg.Perubahan atas Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pd Diperta TPH Prov. NTB TA 2015.
 21. 1 (satu) Buku Register Proposal TA 2015.
 22. 1 (satu) eks. Copy (legalisir) SK CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991 tgl.5-4-1991 an. tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
 23. (1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Surat Keputusan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) No.I.Kp.340.92.72.SK tanggal 13 Mei 1992 an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.
 24. (1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur NTB No.823.4/772/BKD-DIKLAT/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat terakhir, PNS an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
 25. (1) satu lembar Coppy yang telah dilegalisir PAKTA INTEGRITAS tertanggal, SELASA, 3 Januari 2017, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM - Selaku Kadis Koperasi UKM Prov. NTB.
 26. (1) satu eksp. Coppy yang telah dilegalisir Riwayat Kepangkatan, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan, Riwayat Diklat Kepemimpinan, Riwayat Diklat Fungsional dan Riwayat Diklat Teknis, an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO, MM.
 27. 1 (satu) eksemplar Proposal Bansos Power thresher TA 2015 untk Poktan "Sayang Daye II".
 28. Fotocopy BA Serah Teriam Barang/Pekerjaan tgl.24-10-2015 antara Bambang W-Kuasa Dirut PT.Purabarutama dg Amilan Ketua Poktan Sayang Daye II

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BAYNURRAHMAN.

10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Rabu, **Tanggal 20 Desember 2017** oleh kami **AA. PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MH., SH.MH.**, yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota,

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **Marolah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

AA. PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MH.,

HAKIM ANGOTA,

TTD.

TTD.

ABADI, SH.

FATHUR RAUZI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUGENG IRFANDI, SH.